LAPORAN TAHUNAN

KEBEBASAN BERAGAMA / BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2013

FOTO : PENGUNGSI SYIAH SAMPANG

The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

DRAFT LAPORAN
(TIDAK UNTUK DIKUTIP)

TIM PENYUSUN

Pelindung
Yenny Zannuba Wahid

Supervisor
Anita Wahid

Koordinator
M. Subhi Azhari

Anggota
Alamsyah M Djafar
Nurun Nisa
Gamal Ferdhi
Badrus Samsul Fatta

Desain Sampul
Imron Rosadi

The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

Alamat Redaksi
The WAHID Institute
Jl. Taman Amir Hamzan No. 8
Jakarta 10320
Telp. 021-3928233 / 3145671
Fax. 021-3928250
E-mail: info@wahidinstitute.org
Website: www.wahidinstitute.org – www.gusdur.net
Facebook.com/wahid institute Gus Dur
Twitter: @WAHIDInst

The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

Sambutan Direktur The Wahid Institute

Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak beragama dan berkeyakinan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Jaminan ini bahkan dibuat tiga tahun sebelum Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Sejauh ini Indonesia juga memperkuat jaminan tersebut melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Indonesia juga dikenal sebagai negara muslim moderat di dunia dan "*The Best Functioning Democracy*".

Tapi dalam lima tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama terus meluas. Tindakan-tindakan intoleransi juga meningkat.

Untuk mengetahui posisi dan situasi keagamaan Indonesia, sejak 2008 the Wahid Institute mulai mentradisikan pemantauan kebebasan beragama dan melaporkannya hasilnya kepada publik. Kami bekerja bersama jaringan masyarakat dan NGO di sejumlah daerah. Kali ini adalah laporan kami yang keenam. Kami berharap laporan itu memberi kontribusi bagi negara dan publik luas. Paling tidak data penting dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan penguatan masyarakat.

Jika merujuk "angka", kita mungkin gembira lantaran kasus-kasus pelanggaran tahun 2013 menyusut. Sepanjang Januari – Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak **245 kasus atau peristiwa** dengan **278 tindakan.** Dari intimidiasi, pelarangan, hingga serangan fisik. Tahun 2012, kasusnya **kasus pelanggaran 278** dengan **363 tindakan.** Tiga tahun sebelumnya masing-masing peristiwa pelanggaran sebanyak **121 (2009), 184 (2010), dan 267 (2011)**.

Penurunan angka ini kemungkinan dipengaruhi dua faktor. ***Pertama,*** kontrol dan tekanan publik atas isu dan kasus-kasus pelanggaran semakian menguat. Tidak sedikit lembaga-lembaga dalam dan luar negeri menjadikan isu ini sebagai perhatian mereka. Media massa pun berperan strategus memberi penyadaran dan membuka informasi lebih luas mengenai kasus-kasus ini.

Faktor *kedua*, kesadaran publik bahwa kekerasan dan pelanggaran hak beragama dan intoleransi masalah serius dan harus diatasi terus menguat. Kita juga pernah mengalami masa-masa di mana daerah dibanjiri perda-perda bernuansa Syariah. Sekarang ini tren tersebut sudah sangat berkurang.

Meski terjadi penurunan, perbaikan kualitas jaminan kebebasan beragama belum menunjukan perubahan yang signifikan. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan intoleransi belum diselesaikan. Nasib para korban tidak menentu. Di antaranya, nasib pengungsi **Ahmadiyah** di Asrama Transito Mataram NTB (7 tahun); penyegelan ibadah **GKI Yasmin Bogor** (5 tahun); izin **masjid di Batuplat NTT** (3 tahun); penyegelan **gereja HKBP Fuladelfia Bekasi** (2 tahun); pengungsi **Syiah Sampang** Jawa Timur (1 tahun). Kelompok korban di tahun 2013 tak banyak berubah. Mereka adalah komunitas gereja, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan Syiah.

Selama lima tahun terakhir, total kasus pelanggaran sebanyak 1095 kasus, atau rata-rata 219 kasus pertahun. Sebagian besar punya keterkaitan dengan kasus-kasus di

tahun sebelumnya. Itu berarti kita seperti belum mampu memiliki pola penyelesaian yang terukur dan serius, sekaligus menyentuh fondasi masalah.

Kami juga prihatin dengan tren pelaku dari institusi negara tahun 2013. Empat institusi negara dan pemerintah pelaku pelanggaran tidak banyak berubah. Tahun ini pelaku negara yang paling sering melanggar adalah **Pemerintah Kabupaten/Kota (32 kasus).** Disusul, disusul **aparat kepolisian (30 kasus**), **aparat kecamatan (9 kasus) dan Satpol PP (6 kasus)**. Tahun lalu, yang terbanyak melanggar aparat kepolisian.

Di luar itu, pemantauan tahun 2013 mencatat **tiga menteri dan seorang pejabat lembaga negara** yang justru menjadi **pelaku pelanggaran**. Ini menunjukan, bahwa menteri dan pejabat kita tidak cukup memiliki visi yang kokoh mengenai jaminan kebebasan beragama.

Kita patut bergembira sekaligus mengapresiasi, di luar kabar negatif kita menemukan kabar-kabar positif. Kita mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penggowes Syiah Sampang di kediamannya dan berjanji para pengungsi akan dipulangkan ke kampung halaman. Kita berharap janji itu bisa ditepati dan korban bisa kembali ke kampung halaman.

Dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama memberi tauladan penting. Keduanya tak mengganti pejabat karena desakan massa dan karena alasan perbedaan agama. Dari Jawa Tengah, Gubenur Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan melarang organisasi keagamaan yang dituding masyaraka sesat. Tindakan itu selaras dengan sikap PWNU Jateng

Kami percaya tauladan-tauladan semacam itu yang tak terekam media masih banyak lagi. Sebagian institusi pemerintah dan aparat keamanan makin terbuka untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang ada, termasuk dengan sejumlah NGO pemantau.

Kita tentu sepemahaman, toleransi dan perdamaian menjadi modal penting membangun bangsa. Tanpa itu demokrasi kita tidak akan matang dan cita-cita kesejahteraan bangsa sulit dicapai. Ini tugas kita bersama, terutama negara, menyelasaikan kasus-kasus pelanggaran dan terus mempromosikan nilai-nilai mulai ini. Termasuk juga untuk memupuk kepercayaan antara pihak, memupus buruk sangka (*prejudice*).

Toleransi dan perdamaian harus juga menjadi perhatian kita bersama. Dan dua nilai itu harus menjadi semangat dalam menyukseskan pemilu 2014. Karena itu kami mendesak penyelenggara Pemilu (KPU, PANWAS dan DKPP) membuat pedoman untuk penyalahgunaan proses dan atribut Pemilu untuk tujuan mendiskreditkan atau menjatuhkan agama atau kelompok lain. Di dalamnya harus tersedia sanksi tegas kepada para pelanggar. Kami juga ingin mengingatkan partai-partai politik untuk memperkuat demokrasi dan penghargaan terhadap keragaman.

Kita berharap pemilu 2014 memunculkan kepemimpinan nasional yang memiliki visi kokoh dan jelas untuk melindungi warga negara dari kekerasan dan diskriminasi []

Jakarta, 20 Januari 2014

Yenny Zannuba Wahid

DAFTAR ISI

		Hal.
SAMBUTAN		**2**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**5**
	A. Pengantar	5
	B. Tujuan Pemantauan	5
	C. Pendekatan Pemantauan	6
	D. Wilayah Pemantauan	7
	E. Sumber Data	7
BAB II	**KERANGKA KONSEPTUAL**	**8**
	A. Agama (Religion)	8
	B. Keyakinan (Belief)	9
	C. Kebebasan atau Kemerdekaan?	10
	D. Kebebasan Beragama	11
	E. Pelanggaran Kebebasan Beragama	18
	F. Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama	20
BAB III	**TEMUAN DAN ANALISIS**	**24**
BAB IV	**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**	**37**
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	**Matriks Pelanggaran atau Intoleransi oleh Aktor Negara 2013**	**41**
2.	**Matriks Intoleransi dan Diskriminasi Aktor Non-Negara**	**84**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sebagai negara yang meratifikasi sejumlah instrumen internasional, Indonesia tidak bisa menghindar diri memanggul tanggung jawab lanjutan sebagai "Negara Pihak". Salah satunya melaporkan perkembangan pemenuhan Hak Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan – selanjutnya disebut KBB. Proses ini menjadi salah satu mekanisme agar negara Pihak benar-benar dapat melaksanakan amanat untuk menghormati, melidungi, dan memenuhi hak-hak KBB.

Pemantauan situasi dan perkembangan KBB, baik oleh negara maupun masyarakat sipil, tentu menjadi langkah penting dalam membantu memikul tanggul jawab tersebut. Tidak hanya itu, data-data pemantauan ini diperlukan menjadi cermin mengaca diri sejauh mana bangsa dan negara ini melangkah.

Sejak 2008, the Wahid Institute mentradisikan untuk membuat laporan kepada publik mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Sepanjang periode itu pula kita menyaksikan, pemenuhan dan perlindungan KBB masih menghadapi tantangan.

Dari hasil pemantauan, dapat tergambar perkembangan isu-isu lebih spesifik di dalamnya, seperti isu intoleransi, minoritas, dan penyebaran kebencian. Di samping tantangan-tantangan yang dihadapi, laporan-laporan ini membantu publik melihat sejauhmana kemajuan-kemajuan-kemajuan yang dicapai. Misalnya, meski di sejumlah daerah, faktor kepemimpinan menjadi masalah penting, di beberapa daerah justru kita menyaksikan muncul kepemimpinan yang memiliki visi dalam penegakan jaminan kebebasan beragama. Jika sebelumnya keterbukaan institusi pemerintah untuk membicarakan dan mencari jalan keluar jadi masalah serius, saat ini mulai dirasakan adanya sejumlah perubahan.

Sejauh ini kelompok korban makin menunjukan keberanian mereka dalam mendapatkan keadilan sekaligus jaminan perlindungan dari negara. Ekspresi kebebasan beragama kelompok minoritas di ruang publik juga menjadi pemandangan yang bisa dilihat sejauh ini. Mereka tidak lagi takut untuk meyakini dan mempertahankan keyakinan tersebut walaupun mereka kecil dan berbeda dari arus utama.

Situasi ini dapat dilihat sebagai efek dari keterbukaan informasi yang terus menguat dan kesadaran terhadap kebebasan beragama bertumbuh. Karena ini laporan ini juga bisa menjadi informasi publik di mana masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama ikut berbaji baku melakukan pendidikan dan promosi untuk memperkuat nilai-nilai toleransi di akar rumput.

Faktor lain lagi mengapa KBB menjadi isu yang terus menguat adalah karena Indonesia juga bagian dari masyarakat dunia dengan berbagai etika dan prinsipnya. Sebagai negara yang mengklaim diri negara demokratis Indonesia tidak bisa lagi menutup diri atas masalah-masalah hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Ada banyak mata seperti media dan lembaga-lembaga pegiat HAM, dalam dan luar negeri, yang merekam dan melaporkan sepak terjang baik negara maupun masyarakat Indonesia. []

B. Tujuan Pemantauan

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam memperteguh komitmen dan memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, terutama dalam mengevaluasi perilaku mereka serta dalam menyusun kembali rencana atau program. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Tujuan pemantauan juga mencakup realitas legal dan sosial, yakni *pertama,* memeriksa kelemahan dan inkonsistensi pengadopsian norma dan standar hak-hak manusia internasional ke dalam hukum nasional; *kedua*, membaca kelemahan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan mengenai KBB; *ketiga*, menilai kelemahan mendasar atau kekurangan lainnya terkait penghormatan dan perlindungan KBB supaya dapat digunakan untuk perbaikan atau perubahan untuk menghapuskan intoleransi dan diskriminasi; *keempat*, mengidentifikasi dan menganalisa pola pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara; *kelima*, membangkitkan kepekaan atas pemulihan hak korban, betapa pentingnya kebebasan beragama atau berkeyakinan dihormati dan dilindungi, sebaliknya sebagai peringatan betapa bahaya menyebarkan kebencian atas dasar agama atau keyakinan.

C. Pendekatan Pemantauan

Pendekatan dalam pemantauan dan penggalian data-data terkait kebebasan beragama ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (*event-based methodology*) yang umum digunakan dalam pemantauan kasu-kasus hak asasi manusia. Pendekatan lain yang juga umum digunakan adalah metodologi berbasis indicator (*indicators-based methodology)*

Pendekatan "event" atau dikenal juga dengan pendekatan "tindakan" (*act*) berusaha mengidentifikasi beragam tindakan, baik *commission* atau *omission* yang dikategorikan sebagai pelanggaran kebebasan beragama.[1] Tidak hanya itu, pendekatan ini juga akan melihat pelaku yang dibagi tiga: negara (state), non-negara (*non-state*), dan korporasi (*corporation*).

Pendekatan ini dijalankan dengan melakukan kerja-kerja investigasi dan pendokumentasian peristiwa-peristiwa yang diduga menghadirkan satu tindakan atau lebih. Misalnya, peristiwa penyerangan terhadap kelompok yang diduga sesat bisa terdiri dari sejumlah tindakan pelanggaran seperti pemukulan massa terhadap anggota, penangkapan pimpinannya, atau perusakan rumah-rumah mereka.

Keterbatasan dari pendekatan ini biasanya tidak berhasil mencapai tujuan atau seringkali gagal untuk sampai memperoleh gambaran jumlah total pelanggaran, apalagi jumlah aktual korban aktual. Faktornya antara lain pemonitor tidak mendengar semua peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Di samping itu, lembaga pemonitor kurang atau tidak memiliki kontak lokal yang bisa menginformasikan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, termasuk kesenjangan pemahaman mengenai apa yang dimengerti sebagai pelanggaran kebebasan beragama atau bukan. Karena keterbatasan ini, laporan ini sebagian besar juga mengandalkan laporan dari media nasional dan lokal terkait peristiwa-peristiwa keagamaan .

Selain itu pemantauan mendokumentasikan berbagai rencana atau pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk berbagai kebijakan negara terkait masalah keagamaan di daerah-daerah yang diduga melanggar prinsip jaminan kebebasan beragama.

Di samping peristiwa-peristiwa pelanggaran yang dicatat dan dilaporkan, laporan ini juga menyajikan berbagai kemajuan yang terjadi dalam penegakan dan jaminan hak-hak beragama di Indonesia.

Untuk disajikan sebagai laporan tahunan, hasil pemantauan ini akan diberi komentar dan masukan melalui forum *focus group discussion* yang mengundang para pakar dan praktisi. Dari mereka diharapkan mendapatkan pengayaan metodologi, format penyajian, sekaligus tambahan peristiwa yang belum terekam dalam laporan.

Dalam penyajiannya, laporan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian pokok: 1) pengantar; 2) temuan-temuan dan analisis; dan 3) kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini juga dilengkapi ringkasan eksekutif dan lampiran matriks peristiwa sebagai tambahan

D. Wilayah Pemantauan

[1] Manuel Guzman dan Bert Verstappen, What is monitoring (Versoix: HURIDOCS, 2003), 28

Wilayah pemantauan dalam laporan ini meliputi wilayah-wilayah di mana WI memiliki jejaring dengan organisasi lokal yang memiliki perhatian pada isu hak asasi manusia. Wilayah pemantauan ini juga termasuk wilayah-wilayah di mana media massa nasional dan lokal merekam peristiwa-peristiwa keagamaan. Wilayah pemantauan ini juga termasuk wilayah-wilayah di mana media massa nasional dan lokal merekam peristiwa-peristiwa keagamaan. Laporan tahun ini mencakup 19 wilayah pemantauan terdiri dari : Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Bali, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, NAD, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumtra Selatan, Jambi dan Riau.

E. Sumber Data

1. Wawancara,
2. Dokumen resmi dan selebaran
3. Kliping media
4. Laporan pengaduan
5. Foto, video, audio.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Agama (*Religion*)

Merumuskan definisi agama, sebuah kerumitan tersendiri. Tidak ada pengertian relatif tegas tentang agama pada instrumen internasional juga nasional. Bahkan kata agama dan keyakinan disebut sejajar dengan kata "atau"; *religion or belief*. Komentar Umum 22 paragraf 2 yang meneroka pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights,* diangkat ICCPR, dan selanjutnya disebut Konvensi Hak Sipol) menjelaskan.

Agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama atau kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam kategori "kepercayaan" atau "agama".[2] Agama atau kepercayaan dalam pasal 18 juga mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan tauhid (*theistic*), non-tauhid (*non-theistic*), dan ateistik (*atheistic*), sekaligus hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.[3] Itu artinya pengertian agama dan kepercayaan memang tampak begitu luas.

Sejumlah ahli dengan beragam latar belakang dan pendekatan mendefiniskan agama. Jika diperas-peras setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan: antropologi, psikologi, sosiologi dan fenomenologi.[4] Antropologi berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekspresi keagamaan dipandang sebagai bentuk-bentuk dorongan fisiko-kultural manusia. Pendekatan psikologi lebih dalam dari yang pertama. Agama dilihat bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum, melainkan lebih sublim dari itu. Agama merupakan hubungan batin antara seorang individu dengan kekuataan di luar dirinya.

Sedang fenomenologi berusaha melihat intisari atau hakikat dari agama dan pengalaman keagamaan. Pendekatan ini melihat di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, keberagamaan manusia memiliki nuansa batin yang lebih sekedar persoalan psikologi. Ia sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanaan dunia, yang suci dan agung. Adapun pendekatan teologis meletakan agama sebagai prerogatif tuhan sendiri. Realitas sejati agama adalah sebagaimana mana yang dikatakan ajaran agama masing-masing.

Sampai di sini, pengertian agama mungkin masih seperti membingungkan. Meski begitu, ada satu kriteria yang selalu sama dan muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan besar di luar diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefinisikan agama dengan cukup komplet. Dibutuhkan "kriteria" dan "unsur-unsur" lainnya, yang semakin komplet semakin membantu meski langkah ini seringkali juga menjebak dan reduksionistik.

Untuk keperluan pengerangkaan, kriteria yang dibuat Kent Greenawalt dalam *Religion as a Concept in Constitutional Law* (1984) penting digunakan di sini. Ia mencatat sejumlah kriteria yang umumnya ada dalam agama-agama besar.[5]

---

[2] UNHCHR, "General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) : . 07/30/1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments)" paragraph 2 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?Opendocument (diakses 4 Januari 2014)

[3] UNHCHR, "General Comment No. 22" paragraph 2

[4] Ahmad Norma Permata, "Pendahuluan Editor," 22. Tampaknya pembagian ini mengikuti tujuh pendekatan studi agama yang dibuat Petter Connoly: antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Lebih jauh lihat Petter Connolly, ed, *Aneka Pendekatan Studi Agama*(Yogyakarta, 2009), cetakan kedua.

[5] Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* (USA: Hart Publishing, 2008), 18

Pertama, keyakinan akan Tuhan atau "Yang Tertinggi"; *kedua*, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia; *ketiga,* kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati; *keempat*, komunikasi dengan "Tuhan" melaui ibadah dan doa; *kelima*, perspektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; *keenam*, praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; *ketujuh*, perasaan "keagaaman" mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan; *kedelapan,* penggunaan teks-teks suci; *kesembilan,* organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan tertentu.

Kriteria ini berbeda dengan rumusan Departemen Agama pada 1961. Unsur-unsur agama adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[6] Kriteria ini yang membuat aliran kepercayaan terlempar dari makna agama. Definisi ini juga muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan berkembangnya kelompok keagamaan yang disebut aliran kepercayaan tadi. Pada tahun 1952, di sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) aliran kebatinan dilarang diminta dilarang keberadaannya. Setelah itu munculah definisi dan kriteria agama.

Dalam konteks kebebesan beragama, masalah pendefinisian agama dan bukan bukan agama menjadi "kewenangan" dan hak pemeluk atau pengikutnya. Negara tidak berhak mengintervensi. Negara juga tidak dapat mengatakan sekte atau gerakan tertentu sesat atau tidak.

B. Keyakinan (*Belief*)

Definisi paling sederhana dari keyakinan adalah "sesuatu yang tidak memenuhi unsure-unsur agama". Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur keyakinan, salah satu pendekatan adalah dengan meneliti sejumlah unsur agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama, bisa dikategorikan sebagai keyakinan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, ateisme, agnotisme, bisa dikateegorkan sebagai kepercayaan.

Berikut ini beberapa pengertian "keyakinan", yakni, sesuatu yang mengisi sebuah tempat dalam kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan tuhan atau tuhan-tuhan dari pegangan keyakinan keagamaan tertentu ini.[7]

Definisi lainnya menyebut keyakinan sebagai "sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan (*modality*), dan fungsi dari dunia. Tapi, kepercayaan bukanlah sistem saintifik. Sejauh mengklaim kesempurnaan, kepercayaan juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan, pandangan hidup, dan moral."[8]

Dengan pengertian ini, jenis kecintaan berlebihan pada bola, umpamanya, bukanlah dikategorikan sebagai kepercayaan.

Karena dinilai tidak memenuhi "unsur-unsur" agama sebagaimana definisi Depag, tampaknya penghayat kepercayaan –istilah yang dipakai dalam Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan—memang berusaha diletakan dalam kategori kepercayaan. Tapi uniknya, Undang-undang ini justru menganganggapnya juga sebagai "agama". Tapi agama yang belum diakui, sebuah istilah yang dinyatakan.[9] Pasal 58 ayat (2) poin I undang-undang ini juga menyebut agama setarikan nafas: "agama/kepercayaan".

---

[6] Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Membela Kebebasan Beragama* (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.

[7] Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, 23

[8] Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan Negara Austria dibidang nondiskriminasi mendefinisikan kepercayaan sebagai

Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace,* 23-24

[9] Lihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 6 ayat (2): … bagi Penduduk **yang agamanya belum diakui** (cetak tebal dari penulis) sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan **atau** bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dalam Undang-undang, tidak dijelaskan definisi penghayat kepercayaan, meski disebut-sebut. Penjelasannya ada dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[10]

Kategori ini sepertinya juga tidak menegeskan beda antara "kepercayaan", "agama lokal", "kepercayaan lokal", "agama tradisional". Kategori-kategori ini memang perlu mendapat ulasan lebih jauh.

C. Kebebasan atau Kemerdekaan?

Pada beberapa regulasi di Indonesia, kata *freedom* umumnya diterjemahkan dengan "kebebasan". Misalnya, terjemahan pasal 18 ayat 1 ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.[11] Pasal ini membicarakan ihwal hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pada sekujur terjemahan pasal-pasal ICCPR tidak ditemukan terjemahan kata *freedom* dengan istilah selain "kemerdekaan."

Menariknya konstitusi kita mengenal dan menyantumkan dua kata yang tampaknya digunakan saling bertindihan: "kemerdekaan" dan "kebebasan". Misalnya dalam Pasal 28 I ayat 1 atau pasal 29 ayat (2). Kata "merdeka" atau "kemerdekaan" bisa dijumpai pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Dengan redaksi nyaris serupa, kata "kemerdekaan" dalam pasal 28 I UUD 1945 diubah menjadi "kebebasan" di pasal 4 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tampaknya, pilihan diksi dua kata itu memiliki latar filofisnya sendiri-sendiri.

Dari sudut kebahasaan, kata "bebas" dan "merdeka" tampaknya merujuk arti yang sama. Tidak ada perbedaan berarti antarkeduanya. Seringkali keduanya digunakan secara bergantian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan "bebas" sebagai lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa); merdeka, bisa berarti lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya; merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing); tidak terdapat (didapati) lagi.[12] Sementara "merdeka" berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa.[13]

Dalam tradisi Barat, selain *freedom*, kata *liberty* juga dipakai untuk makna serupa: kemerdekaan atau kebebasan. Dua kata tersebut (*freedom* atau *liberty*) dipakai bergantian. Pemikir politik dan filsafat Inggris, Isaiah Berlin, termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. "Saya menggunakan keduanya untuk arti yang sama," katanya.[14]

Yang menjadi sorotan lebih jauh adalah justru makna kebebasan itu sendiri. Esais tersohor itu mengajukan dua makna *freedom* atau *liberty*. Yang pertama, disebut dengan *negatif freedom*. Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan, pada wilayah mana subyek, orang maupun kelompok, begitu adanya atau dibiarkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tanpa campur tangan oleh orang lain. Kebebasan ini disebut juga kebebasan dari (*freedom from*).

---

[10] Lihat Pasal 1 ayat 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

[11] Lihat Pasal 18 ayat 1 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)" dalam http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-No-12-Thn-2005-ttg-Ratifikasi-ICCPR.pdf (diakses 2 Januari 2014)

[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Bebas" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 118

[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Bebas" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 736

[14] Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, editor Henry Hardy (Newyork: Oxford University Press, 2002), 169

Isaiah mencontohkan, jika saya dicegah orang lain dari melakukan apa yang bisa saya lakukan sebaliknya, sebetulnya saya tidak bebas. Dengan begitu Semakin lebar jarak campur tangan semakin seseorang dianggap kebebasan.[15]

Apakah ada kebebasan tanpa batas? Dalam tulisan itu, buru-buru Isaiah menandaskan, hampir tidak mungkin ada kebebasan tanpa batas. Itu pula yang disetujui umumnya pemikir filsafat klasik Inggris. Jika Kebebasan tanpa batas terjadi, dampaknya mengganggu kebebasan orang lain dan dunia akan centang perenang.[16] Ini menjawab kekhawatiran dan pandangan sebagian kalangan di Indonesia, bahwa kebebasan itu benar-benar sebebas-bebasnya.

Makna kedua dari kebebasan adalah kebebasan positif (*positive freedom*). Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan apa, atau siapa, yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang memengaruhi seseorang melakukan atau menjadi ini ketimbang itu? Kebebasan ini disebut juga "kebebasan untuk" (*freedom to*). Makna itu berasal dari keinginan atas bagian dari individu demi menjadi tuannya sendiri. "Saya berharap hidup dan keputusan-keputusan saya bergantung diri saya sendiri, bukan pada kekuatan eksternal apapun," kata Isaiah.[17]

Ketiadaan pembedaan tegas antara *freedom* dan *liberty* juga didapati dalam sejumlah kamus. Misalnya Kamus Oxford. Meski arti pertama kata *freedom* merujuk arti "kebebsan untuk" ala Isaiah, tapi arti yang lain juga berarti "kebebasan dari". Begitupun dengan kata *liberty*.[18]

D. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kebebasan beragama) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948.[19] Selain Kebebasan beragama, DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan.

Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam dua wilayah *Kebebasan internal* (*Forum Internum)* dan kebebasan eksternal (forum externum).

1. **Kebebasan internal (*Forum Internum)*,** kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.[20]

   Hak-hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi *(non-derogable rights)*, bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

---

[15] Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 169

[16] Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 170

[17] Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, 178

[18] *Freedom* diartikan dengan *the power or right to act, speak, or think as one wants*, tapi juga sebagai (*freedom from*) *the state of not being subject to or affected by* (*something undesirable*). Lihat Oxford Dictionaries, "freedom", dalam http://oxforddictionaries.com/definition/english/freedom (diakses 13 Desember 2012). *Liberty* juga berarti *the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's behaviour or political views*, tetapi juga *the power or scope to act as one pleases.* Lihat Oxford Dictionaries, "liberty", dalam http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberty?q=liberty

[19] Office of The High Commissioner For Human Rights and United Nations Staff College Project, "Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff," 11 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf (diakses 2 Januari 2014)

[20] Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 19.

Coercion alias pemaksaan –selanjutnya menyebut dengan kata pemaksaan—dalam sejumlah standar internasional diletakan di ranah *non-derogable rights*. Di sini pemaksaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (*state*), termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.[21]

Tabel 1
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum[22]

FORUM INTERNUM			
Hak/Kebebasan	**Instrumen Hukum**	**Pasal**	**Bunyi Pasal**
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan…"
	ICCPR	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri…"
	UUD 1945	28I	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama…"
		29	"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani… adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
		22	"(1) Setiap orang bebas memeluk

[21] Definisi diambil dari Komentar Umum 22 paragraf 5.

[22] Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

			agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu." "(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan…"
	ICCPR	18	"(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	"(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya."
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	"Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

2. **Kebebasan Eskternal (*Forum Eksternum)*** yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk

merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel 2
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum[23]

FORUM EKSTERNUM			
Hak/Kebebasan	**Instrumen Hukum**	**Pasal**	**Bunyi Pasal**
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."
	ICCPR	18	"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran."
	UUD 1945	29	"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamnya dan kepercayaanya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

[23] Dirangkum dari: "Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief", http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm, diakses 2 Januari 2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

		55	"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan…"
	Komentar umum 22	Para 4	"…Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang…"
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	"(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu"
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	" (c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan"
	Komentar Umum 22	Para 4	"…Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala…"
Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(h) Menghormati hari-hari istrahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang"
	Komentar Umum 22	Para 4	"…Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat…"
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyarakat-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang."
	Komentar Umum 22`	Para 4	"…Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral

			yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru…"
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini" (e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut"
	Komentar Umum 22	Para 4	"…Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama."
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	"(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."
	Deklarasi Universal 1981	5	"(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa."
	ICESCR	13	"(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
	UU No. 39 /	55	"Setiap anak berhak untuk beribadah

	1999 tentang HAM		menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."
	Konvensi Hak Anak 1989	14	"(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	"(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	"(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional."

Berbeda dengan forum internum, forum externum sebagai bentuk kebebasan memanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang, yakni keselamatan publik (*public savety*) kesehatan publik (*public healt*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak dasar orang lain. Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konstitusi pasal pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2. Yang membedakan dengan UU No 12, dalam pasal 28 J ayat 2 mencantumkan "nilai-nilai agama" sebagai salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukan dalam moral publik. Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan hanya berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Ia mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.

E. Pelanggaran Kebebasan Beragama

Dalam UU HAM, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[24]

Merujuk pengertian ini, pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara. Ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara (*state*), institusi (*institution*), kelompok (*group of persons*), dan seseorang (*person*). Dalam

[24] Pasal 1 ayat 6

wilayah hukum hak-hak manusia, diletakkan dalam relasi berduaan (*dyadic*) antara negara dengan individu atau kelompok orang.[25]

Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM dibagi dalam dua kategori: disengaja dan tidak disengaja. Dua istilah ini juga bisa dikatakan bentuk penerjemahan dari istilah *commission* maupun *omission*.

Tindakan yang disebut pelanggaran tadi haruslah bertujuan atau berdampak pada mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[26]

Mempertimbangkan definisi dalam UU HAM, "pelanggaran kemerdekaan beragama" di sini kemudian dirumuskan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[27]

Sebagaimana hak di rumpun HAM lainya, negara khususnya pemerintah merupakan pemikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia. Sebab kewajiban negara pertama-tama adalah menghormati (*to respect*) – tanpa campur tangan – setiap orang untuk menikmati kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diganggu, termasuk kebebasan yang terkait dan bergantung dengan kebebasan itu. Bila seseorang atau kelompok orang penganut suatu agama terancam kebebasannya, negara berkewajiban melindungi (*to protect*) mereka dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan hukum (UU) dan proses penegakan hukum. Sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban, maka negara jugalah yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hak-hak manusia.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan bearagama antara lain :

1. *Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik*, tindakan negara seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang dilakukan dengan ancaman penggunaan fisik
2. *Pemaksaan ancaman sanksi hukum*, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya;
3. *Kriminalisasi keyakinan*, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.
4. *Pemaksaan dengan kebijakan*. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah, misalnya.[28]

---

[25] Harry Wibowo dan Naning Mardiniah, "Pendahuluan," dalam Abdul Mun'im DZ (ed), *Memeriksa Kewajiban Negara: Instrumen Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar*, Jakarta: LP3ES, 2006, hal. 1.

[26] Pasal 1 ayat 6

[27] Definisi di atas juga memasukan definisi yang dicantumkan dalam pasal 2 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan Tahun 1981.

[28] Kategori kesatu hingga keempat bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai pemaksaan (*coercion*) yang mengacu dan berhubungan pada hak-hak yang tidak dapat kurangi (*non-derogable*).

5. *Pembatasan ibadah*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu.
6. *Pelarangan Ibadah* merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang, berbentuk surat resmi pelaragan maupun tindakan pelarangan di lapangan.
7. *Pembiaran*, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama. Tindakan ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan oleh kelompok lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para pelaku kekerasan atas nama agama baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau menghentikan kekerasan karena minimnya personil atau dalih untuk menghindari konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan dalih untuk mengamankan mereka atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.
8. *Pembatasan aktivitas keagamaan*, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.
9. *Pelarangan aktivitas keagamaan*, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.
10. *Penyegelan tempat ibadah* merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

F. Isu-Isu Terkait Kemerdekaan Beragama

Di luar kategori *forum internum* dan *externum*, masih ada sejumlah istilah dam kategori-ketegori terkait isu ini, antara lain diskriminasi, kelompok rentan, isu-isu persimpangan degan isu-isu HAM lain, isu-isu irisan (*cross-cutting issues*).

Pada isu diskriminasi, ada dua isu penting yang muncul: diskriminasi atas dasar agama atau diskriminasi dan toleransi antaragama. Kelompok yang dikategorikan rentan dikelompokan menjadi enam: perempuan, orang yang dirampas kebebasannya (*Persons deprived of their liberty*), pengungsi, anak-anak, kelompok minoritas, dan buruh migran.[29]

Repourtour Digest juga menyebut isu yang dikategorikan sebagai isu yang berada di persimpangan dengan HAM di rumpun lain. Tiga isu itu *pertama*, kebebasan berekpresi, termasuk pertanyaan-pertanyaana terkait konflik keagamaan, intoleransi keagamaan, dan ekstrimisme. *Kedua*, hak hidup dan hak untuk bebas. *Ketiga*, larangan penyiksaan, perlakuan kejam, dan hukuman tidak manusiawi atau merendahkan.

Adapun isu irisan berupa pengurangan (*derogation*), pembatasan (*limitation*), isu-isu legislasi (*legislative issues*), pembela kebebasan beragama atau kepercayaan, dan organisasi non-pemerintah.

a. Diskriminasi dan Intoleransi

Dalam Deklarasi 1981, dua istilah ini tidak tegas dibedakan. Keduanya disebutkan bersamaan, yakni setiap perbedaan, pengecualian pembatasan atau preferensiberdasarkan agama atau kerpercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilang atau

[29] "Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief."

rusaknya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan atas dasar yang setara.[30]

Tindakan intoleransi maupun diskriminasi –yang karena sebabnya menghalangi orag dalam menikmati kebebasan mendasar seserang—dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran (*violation*) terhadap HAM dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dan diuraikan secara terperinci dalam berbagai Persetujuan- persetujuan Internasional tentang HAM.Negara-negara yang menyetujui instrumen ini diwajibkan untuk membuat regulasi domestik untuk meminimalisir aksi-aksi tersebut.

UU HAM menyebut diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.[31] Diskriminasi dalam ranah kemerdekaan agama adalah manakala tindakan tersebut dilakukan atas dasar agama atau keyakinan tertentu.

Sementara itu, intoleransi keagamaan *(religious intolerance)* merupakan sebuah pengertian yang luas, mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan untuk sewaktu-waktu menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.

Bruce A. Robinson merumuskan bentuk-bentuk tindakan *Religious Intolerance*. Dalam tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario, Kanada, itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama.[32] *Pertama,* penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki; *kedua*, penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya; *ketiga,* mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut; *keempat,* mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka; kelima, pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi; keenam, mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat; *ketujuh,* menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Dalam "Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy", yang diterbitkan UNESCO, pengertian intoleransi tidak hanya semata-mata "hasil" tapi juga sebuah gejala-gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk tindakan tertentu. Intoleransi dinilai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial yang mengancam kehidupan (*a life-threatening social illness*) bernama kekerasan. Bentuk-bentuknya sebagai berikut:[33]

1. Bahasa (*language*). Bahasa ekslusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi, merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, nasional, atau seks.

[30] Lihat pasal 2 ayat 2 deklarasi penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau Keyakinan tahun 1981

[31] UU HAM pasal 1 ayat (3)

[32] Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm, diakses 20 Desember 2011

[33] Unesco, *Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy* (Paris: Unesco, 1994), 16

2. Stereotip (*stereotyping*). Penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan dengan penyematan serupa-biasanya negatif.
3. Mengolok-olok *(teasing).* Panggilan perhatian terhadap tindakan, atribusi, dan karakateristik manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.
4. Buruk Sangka (*prejudice*). Penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau kelompok.
5. Pengambinghitaman (*scapegoating*), menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok tertentu.
6. Diskriminasi (*discrimination*). Pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitas-aktivits sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka.
7. Pengabaian. Berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara atau mengakui yang lain, atau budaya mereka (termasuk *ethnocide*).
8. Pelecehan (*harassment*), perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan orang lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi, komunitas atau kelompok tertentu.
9. Gertakan (*bullying*): Penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih besar untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status.
10. Pengusiran (*expulsion*): pengusiran secara resmi atau dengan paksa, mengusir atau menolak hak masuk atau kehadiran di sebuah tempat, kelompok sosial, profesi atau tempat kegiatan kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.
11. Pengecualian (*exclusion*), menyangkal kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat seperti dalam kegiatan komunal tertentu
12. Segregasi (*segregation*), pemisahan paksa orang dari ras, agama atau jenis kelamin yang berbedam biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu (termasuk Apartheid).
13. Penindasan (*repression*), pencegahan kuat dari penikmatan HAM.
14. Penumpasan (*destruction*), keterpencilan, kekerasan fisik, penghapusan dari daerah mata pencaharian, bersenjata penyerangan dan pembunuhan (termasuk genosida).

Sebagai sebuah "gejala", intoleransi pada ujungnya bisa meledak dalam bentuk tindakan-tindakan serius dalam konteks pelanggaran HAM. Tindakan itu antara lain seksisme, rasisme, etnosentrime, antisemitis,fasisme, senofobia, imperialisme, ekspolitasi, atau represi keagamaan.[34]

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi keagamaan *(not constitute religious intolerance)* adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengecam atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan "atas nama agama" jika terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok belaka (politisasi agama tertenu).[35]

b. Ujaran Kebenciaan *(Hate Speech)* atas Dasar Agama

Pasal 20 20 (2) ICCPR, ujaran kebencian (*hate speech*) didefinikan sebagai "segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan."

[34] Definisi bentuk-bentuk intoleransi itu bisa dibaca lebih jauh dalam Unesco, *Tolerance: the threshold of peace ...,* 20

[35] "Religious Intolerance", http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp, diakses 2 Januari 2014

Article 19, organisasi yang didirikan pada 1987 untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi, menggrasikan sekaligus mendefiniskan empat kata kunci dalam ujaran kebencian.[36] *Pertama*, kebencian (*hatred*), yakni sebuah kondisi pikiran atau mental yang dicirikan dengan emosi kuat dan irasional dari perasaan yang diketgerikan penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terahadap kelompok sasaran tertentu. *Kedua,* diskriminasi, yakni setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis agama, keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusiam dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan publik lainnya.

Ketiga, kekerasan, yaitu penggunaan sengaja kekuataan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cidera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan atau penghilngan hak asasi manusia lainnya. Keempat, permusuhan (*hostility*) sebagai wujud tindakan –bukan hanya suatu keadaan pikiran, tetapi juga menyiratkan sebuah keadaan pikiran ditindaklanjuti. Permusuhan manifestasi kebencian –bahwa permusuhan merupakan wujud dari emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan sebagai penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran tertentu.[37]

Tindakan ujaran kebencian ini merupakan tindakan yang tak perlu membuktikan adanya terjadinya sebuah praktik diskriminasi, permusuhan atau kekerasan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Sebab larangan ini dibuat justru untuk menghindari unsure-unsur tersebut. Berbeda dengan *hate crime*.

[36] Article 19, "Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress." Kajian yang disipakan untuk pertemuan ahli regional tentang Pasal 20 yang digelar Kantor Dewan Komisi HAM di Vienna, 8-9 February 2010, 7-8 bisa diakses pada http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf (diakses 16 Desember 2012). Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

[37] Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

A. TEMUAN

Selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi yang ditemukan di Indonesia masih tinggi berjumlah 245 kasus atau peristiwa dimana 106 peristiwa (43%) melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non negara. Sementara total jumlah tindakan adalah 280 dimana 121 tindakan (43%) dilakukan oleh aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara.

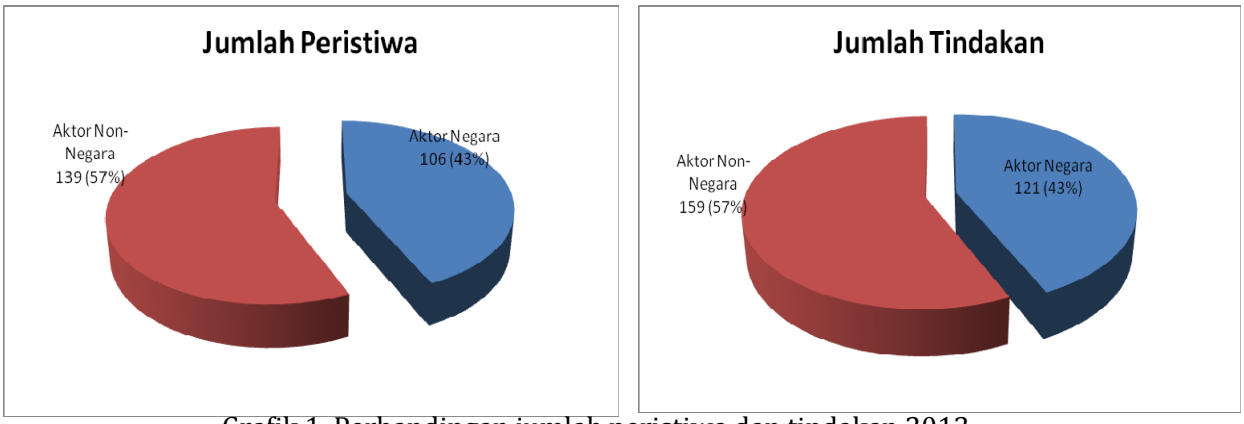

Grafik 1. Perbandingan jumlah peristiwa dan tindakan 2013

1. Sebaran Wilayah

Dari sebaran wilayah pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara ada 17 wilayah dimana Jawa Barat masih menempati posisi paling tinggi sebagai wilayah yang paling banyak kasus yakni 40 kasus, diikuti Jawa Timur 19 kasus, Jawa Tengah 10 dan Jakarta 8 kasus.

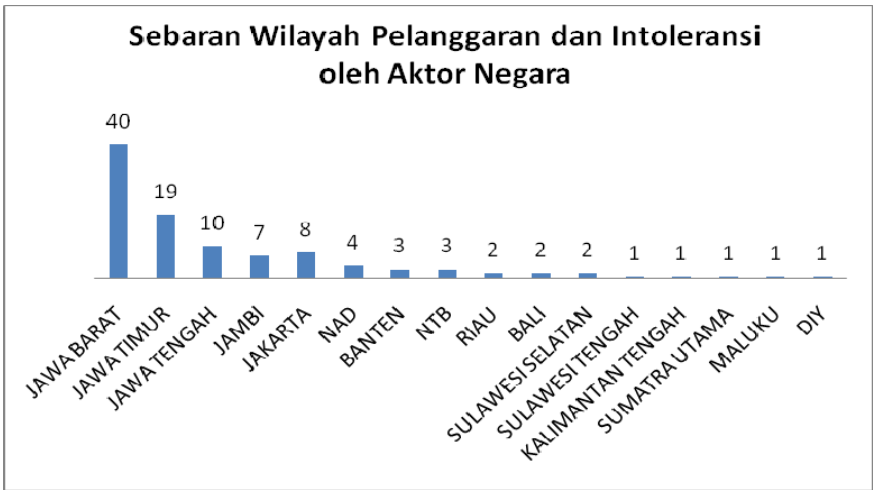

Grafik 2. Sebaran wilayah pelanggaran atau intoleransi oleh aktor nagara

Bandingkan data di atas dengan sebaran wilayah peristiwa yang melibatkan aktor non-negara. Ditemukan ada 16 wilayah dimana Jawa Barat juga menempati peringkat tertinggi dengan 46 peristiwa. Namun berbeda dengan aktor negara, peringkat berikutnya adalah Jakarta dengan 22 kasus, Jawa Tengah 20 kasus dan Jawa Timur 17.

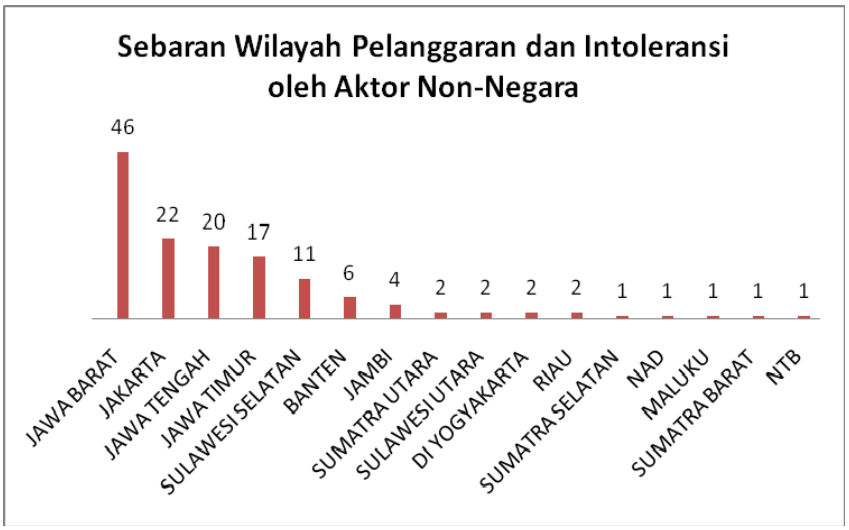

Grafik 3. Sebaran wilayah pelanggaran atau intoleransi oleh aktor non-nagara

Kedua grafik data di atas menunjukkan bahwa trend pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh aparatus negara maupun anggota masyarakat paling banyak terpusat di Pulau Jawa yakni 191 kasus (78%), sementara di luar Jawa hanya 54 kasus (22 %).

2. Bentuk Pelanggaran atau Intoleransi

Terkait dengan bentuk pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan aktor negara, tindakan menghambat/menghalangi/menyegel rumah ibadah adalah tindakan yang paling banyak dilakukan (28 kasus), diikuti pemaksaan keyakinan (19 kasus), melarang/menghentikan kegiatan keagamaan (15 kasus) dan kriminalisasi atas dasar agama 14 kasus.

NO	BENTUK PELANGGARAN ATAU INTOLERANSI OLEH NEGARA	JUMLAH
1	MENGHAMBAT/MELARANG / MENYEGEL RUMAH IBADAH	28
2	PEMAKSAAN KEYAKINAN	19
3	MELARANG / MENGHENTIKAN KEGIATAN KEAGAMAAN	15
4	KRIMINALISASI ATAS DASAR AGAMA	14
5	DISKRIMINASI ATAS DASAR AGAMA	10
6	PEMBIARAN	9
7	MELARANG ALIRAN YANG DIDUGA SESAT	8
8	PENYEBARAN KEBENCIAN	2
9	MENGANCAM DAN MENGINTIMIDASI KLP. MINORITAS	1
	TOTAL	106

Tabel 1. Bentuk pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara

Sementara bentuk pelanggaran atau intoleransi oleh aktor non-negara yang paling banyak terjadi adalah serangan fisik (27 kasus), diikuti penolakan/penutupan dan penyegelan gereja (25 kasus).

NO	BENTUK PELANGGARAN ATAU INTOLERANSI NON-NEGARA	JUMLAH
1	SERANGAN FISIK	27

2	PENOLAKAN/PENUTUPAN/PENYEGELAN GEREJA	25
3	PEMBATASAN / PELARANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN	16
4	TUDUHAN SESAT	13
5	PENYEBARAN KEBENCIAN	11
6	INTIMIDASI	11
7	PEMAKSAAN KEYAKINAN	9
8	DISKRIMINASI ATAS DASAR AGAMA	9
9	PENOLAKAN/PENUTUPAN/PENYEGELAN MASJID JAI	7
10	PEMBATASAN EKSPRESI ATAS DASAR AGAMA	5
11	MERENDAHKAN KELOMPOK / AGAMA LAIN	4
12	PENOLAKAN MASJID	2
	TOTAL	139

Tabel 2. Bentuk pelanggaran atau intoleransi oleh aktor non-negara

3. Pelaku

Terkait dengan pelaku pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh negara, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pelaku paling banyak (32 kasus). Termasuk dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota ini adalah bupati/walikota, Kesbangpol dan pejabat-pejabat yang terkait dengan perizinan, tata ruang dan lain-lain. Pelaku tertinggi berikutnya adalah aparat kepolisian (30 kasus), aparat kecamatan (9 kasus) dan Satpol PP (6 kasus).

NO	**PELAKU**	JUMLAH
1	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	32
2	APARAT KEPOLISISAN	30
3	APARAT KECAMATAN	9
4	SATPOL PP	6
5	PEMERINTAH PROVINSI /GUBERNUR	6
6	PENGADILAN	7
7	MENAG	5
8	APARAT DESA	4
9	KANTOR KEMENAG	4
10	DPRD KAB/KOTA	3
11	TNI	3
12	PEMERINTAH PUSAT	3
13	MPU ACEH	2
14	MEMPERA	1
15	MENDAGRI	1
16	DINAS PENDIDIKAN	1
17	JAKSA	1
18	RT	1
19	MENSESKAB	1

20	DINAS DUKCAPIL	1
	TOTAL PELAKU	121

Tabel 3. Pelaku pelanggaran atau intoleransi oleh negara

Sementara pelaku pelanggaran atau intoleransi dari aktor non-negara, kami membedakan menjadi 3 kategori. Pada kategori pelaku kelompok ditemukan tindakan paling banyak dilakukan oleh sekelompok massa tanpa identitas (57 tindakan). Yang dimaksud dengan kelompok tanpa identitas adalah sejumlah orang tanpa menggunakan atribut atau nama yang permanen. Pada kategori pelaku organisasi, tindakan paling tertinggi dilakukan oleh MUI di berbagai daerah (18 tindakan), FPI di berbagai daerah (13 tindakan) dan Forum Umat Islam (8 tindakan). Sementara pada kategori pelaku individu, tindakan paling banyak dilakukan oleh individu yang tidak teridentifikasi identitasnya (11 tindakan).

NO	PELAKU KELOMPOK	JUMLAH
1	SEKELOMPOK MASSA TANPA IDENTITAS	57
2	PENGURUS MASJID	3
3	JEMAAT KRISTEN	1
4	KARYAWAN PERUSAHAAN	1
5	PANITIA DISKUSI	1
	TOTAL PELAKU	63

NO	PELAKU INSTITUSI	JUMLAH
1	MUI	18
2	FPI	13
3	FORUM UMAT ISLAM	8
4	ALIANSI ORMAS ISLAM	5
5	JAT	3
6	PERUSAHAAN	3
7	ALIANSI ANTI AHMADIYAH	3
8	GARIS	2
9	GP ANSOR	2
10	KAMPUS	2
11	MMI	2
12	MTA	2
13	MUHAMMADIYAH	2
14	LSM MUSLIM	2
15	BASSRA	1
16	FBR	1
17	FKUM PASAR MINGGU	1
18	FORMASAT TASIK	1
19	FUIB	1
20	GEMPA	1
21	GERAKAN MASY. PEDULI KERUKUNAN	1
22	UNS SOLO	1
23	PENGELOLA WEBSITE	1

24	SOLIDARITAS INDONESIA ANTI PENINDASAN (SIAP)	1
25	KUIB	1
26	LDII	1
27	LEMBAGA KAJIAN	1
28	ORMAS ALMANAR	1
	TOTAL PELAKU	81

NO	PELAKU INDIVIDU	JUMLAH
1	TIDAK TERIDENTIFIKASI	11
2	ARTIS	1
3	KEPALA SEKOLAH	1
4	KETUM PPP	1
5	TOKOH AGAMA	1
	TOTAL PELAKU	15

Tabel 4. . Pelaku pelanggaran atau intoleransi oleh non-negara

4. Korban

Terkait dengan korban pelanggaran atau intoleransi selama tahun 2013, untuk kasus yang melibatkan negara kami bagi menjadi tiga kategori yakni 1) korban institusi, 2) korban individu dan 3) korban kelompok. Pada kategori korban institusi paling banyak dialami oleh Gereja (15 institusi), diikuti Masjid JAI (12 institusi). Pada kategori korban individu ditemukan paling banyak dialami pimpinan dan anggota JAI di berbagai wilayah (128 korban), diikuti korban dari pemeluk Kristen & Katolik (9 korban) dan pimpinan & anggota Syiah (6 korban).

NO	KORBAN INSTITUSI	JUMLAH
1	GEREJA	15
2	MASJID JAI	12
3	SEKOLAH	6
4	ALIRAN TERDUGA SESAT	5
5	MTA	5
6	PONDOK PESANTREN	2
7	ALIRAN FALUN DAFA	2
8	LDII	1
9	MASJID	1
	TOTAL KORBAN	49

NO	KORBAN INDIVIDU	JUMLAH
1	PIMPINAN & ANGGOTA JAI	128
2	PEMUKA KRISTEN & KATOLIK	9
3	PIMPINAN & ANGGOTA SYIAH	6
4	PELAJAR	5
5	PEMIMPIN ALIRAN DIANGGAP SESAT	4

6	BURUH	2
7	PEJABAT LURAH	1
8	IBU RUMAH TANGGA	1
9	PIMPINAN PESANTREN	1
10	GURU	1
11	ANGGOTA PENGHAYAT	1
	TOTAL KORBAN	159

NO	KORBAN KELOMPOK	JUMLAH
1	JEMAAT AHMADIYAH	11
2	JEMAAT SYIAH	10
3	JAMAAH GEREJA	8
4	JAMAAH PENGAJIAN	1
5	PNS DAN HONORER	1
6	PENGANUT PENGHAYAT	1
7	POLISI WANITA	1
8	KAUM PEREMPUAN	1
9	GURU	1
	TOTAL KORBAN	35

Tabel 5. Korban pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara

Sementara korban pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan aktor non-negara, kami bagi kedalam 3 kategori: 1) Pada kategori korban institusi paling banyak dialami oleh gereja di berbagai daerah (30 institusi), dalam bentuk penolakan, pelarangan atau penyegelan oleh masyarakat. Korban tertinggi berikutnya adalah masjid dan mushalla Ahmadiyah di berbagai daerah (9 institusi). Diikuti korban berikutnya adalah aliran terduga sesat (5 institusi)

2) Pada kategori korban kelompok, paling banyak dialami oleh Jemaat Syiah di berbagai daerah (16 kelompok korban), diikuti jemaat gereja (13 kelompok korban) dan JAI (9 kelompok korban).

3) Pada kategori korban individu, paling banyak dialami anggota JAI (45 korban) dan pimpinan /anggota Syiah (7 korban).

NO	KORBAN INSTITUSI	JUMLAH
1	GEREJA	30
2	MASJID & MUSHALLA JAI	9
3	ALIRAN TERDUGA SESAT	5
4	LDII	5
5	MTA	5
6	PONDOK PESANTREN	4
7	EVENT ORGANIZER	3
8	MASJID	2
9	SEKOLAH KRISTEN	2
10	ORGANISASI TARIKAT	2
11	MASJID	2
13	YAYASAN KRISTEN	1
14	MINIMARKET	1

15	VIHARA	1
16	PANITIA KONTES KECANTIKAN	1
17	LPPA	1
18	JIL	1
19	ABI	1
	TOTAL KORBAN	76

NO	KORBAN KELOMPOK	JUMLAH
1	JEMAAT SYIAH	16
2	JEMAAT GEREJA	13
3	JAI	9
4	MAHASISWA	2
5	BURUH/KARYAWAN PEREMPUAN	2
6	UMAT ISLAM	2
7	WARGA SUNNI	1
8	PEMILIK TEMPAT HIBURAN	1
	TOTAL KORBAN	42

NO	KORBAN INDIVIDU	JUMLAH
1	ANGGOTA JAI	45
2	PIMPINAN & ANGGOTA SYIAH	7
3	LURAH	3
4	BUPATI	1
5	BURUH/KARYAWAN	1
6	PENGUSAHA	1
7	PEMUKA KRISTEN & KATOLIK	1
8	GUBERNUR	1
	TOTAL KORBAN	60

Tabel 6. Korban pelanggaran atau intoleransi oleh aktor non-negara

5. Sebaran Waktu Peristiwa

Terkait dengan waktu peristiwa pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan aktor negara paling banyak terjadi pada bulan Mei (18 kasus), diikuti Maret dan November (14 kasus) dan Februari (12 kasus).

Sementara peristiwa-peristiwa pelanggaran atau intoleransi yang melibatkan aktor non-negara, paling banyak terjadi pada bulan Mei (19 kasus), diikuti November (16 kasus), Februari (15 kasus) dan April (14 kasus).

Dari total pelanggaran atau intoleransi baik yang dilakukan oleh negara dan non-negara selama 12 bulan, ditemukan dari total 245 peristiwa telah terjadi rata-rata 20 kali pelanggaran atau intoleransi setiap bulan atau setiap 3 hari terjadi 2 peristiwa pelanggaran atau intoleransi.

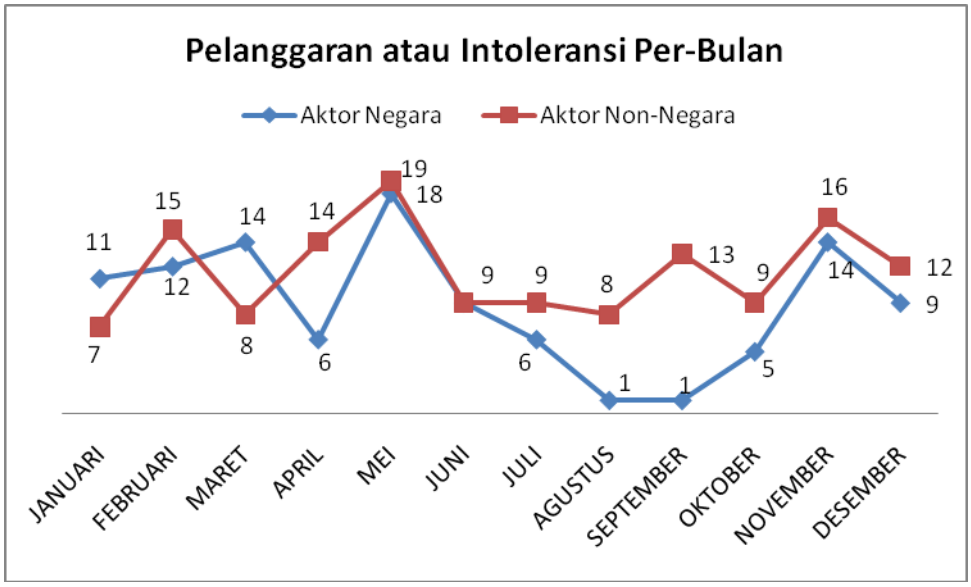

Grafik 4. Sebaran waktu pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara dan non-negara

B. ANALISIS TEMUAN

1. Pada Laporan Kebebasan beragama / Berkeyakinan atau Intoleransi 2013 ini memang ditemukan terjadi penurunan jumlah kasus bila dibandingkan dengan tahun 2012 (245 berbanding 278). Namun penurunan ini tidak menunjukkan ada perbaikan kualitas jaminan kebebasan beragama / berkeyakinan atau toleransi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran dan intoleransi yang tidak terselesaikan yang mengakibatkan nasib korban semakin tidak menentu. Dalam catatan kami, beberapa kasus yang masih menggantung antara lain:
   - Pengabaian nasib pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram NTB (7 tahun).
   - Pelanggaran hak rumah ibadah GKI Yasmin Bogor (5 tahun).
   - Pelanggaran hak rumah ibadah umat muslim Baluplat NTT (3 tahun).
   - Pelanggaran hak rumah ibadah HKBP Fuladelfia Bekasi (2 tahun).
   - Nasib pengungsi Syiah Sampang di Jawa Timur (1 tahun).
2. Apabila dilihat selama lima tahun terakhir, total jumlah kasus-kasus pelanggaran atau intoleransi beragama di Indonesia selama lima tahun berjumlah 1095 kasus atau rata-rata 219 kasus pertahun. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus-kasus pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Ini menunjukkan bahwa selama lima tahun ini peran Pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama sangat lemah. Pemerintah juga tidak memiliki pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi yang permanen yang mampu menyentuh akar persoalan. Sebaliknya pola penyelesaian yang ada justru mengkriminalisasi atau mengorbankan korban.
4. Data tahun 2013 juga menemukan trend meluasnya intoleransi yang melibatkan pejabat negara. Dalam catatan WI selama 2013, sejumlah pejabat negara seperti Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Sekretaris Kabinet, Komisioner Komnas HAM dan para pejabat di daerah menjadi pelaku dari pelanggaran dan intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengarusutamaan intoleransi melalui kebijakan tengah berlangsung.

5. Tingginya keterlibatan Pemerintah Daerah dan sejumlah pejabat negara dalam tindakan pelanggaran dan intoleransi menunjukkan adanya trend legalisasi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
6. Data tahun 2013 juga menemukan pelanggaran dan intoleransi beragama yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih tinggi yakni 30 kali. Angka ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yakni 52 kali. Perkembangan ini menunjukkan ada perbaikan dari kemajuan dalam penanganan kelompok-kelompok minoritas dari aparat kepolisian. Namun masih tingginya angka tahun ini menunjukkan aparat kepolisian bersama dengan institusi penegak hukum yang lain masih berada dalam tekanan dari kelompok-kelompok intoleran untuk melindungi korban.
7. Selain itu minimnya dukungan politik dari Presiden dan DPR telah menempatkan kepolisian gamang dan cenderung kurang profesional jika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama.
8. Kondisi minimnya dukungan politik dan lemahnya penegakan hukum di atas juga berimbas pada ahkan tidak sedikit masyarakat yang merasa memiliki agenda yang sama dengan aparat penegak hukum bahkan pemerintah secara umum, karena itu tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama yang mereka lakukan dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri.
9. Kami menemukan ada perubahan pola mobilisasi kelompok intoleran dari tahun sebelumnya. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya kelompok-kelompok intoleran banyak menggunakan atribut organisasi keagamaan, maka pada tahun ini mereka lebih banyak bergerak secara cair tanpa identitas organisasi yang jelas. Kondisi ini juga akibat kuatnya opini publik perlawanan terhadap organisasi radikal pada tahun 2012 termasuk desakan pembubaran organisasi yang sering menggunakan kekerasan.
10. Pada laporan tahun 2013 juga ditemukan trend meningkatnya keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mempekuat intoleransi. Seperti yang terjadi di UGM, UNS Solo, UMJ, Unair UIKA Bogor dan lain-lain. Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi barometer bagi penghargaan terhadap kebhinekaan dan kebebasan berkeyakinan justru mendorong semakin suburnya paham-paham intoleran.

C. SITUASI REGULASI KEAGAMAAN 2013

1. Perda Dilarang Mengangkang

Perda larangan mengangkang diberlakukan di Kota Lhokseumawe pada Januari 2013. Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, menyatakan bahwa peraturan ini dibuat agar perempuan Nampak lebih sopan di sepeda motor. Perempuan duduk mengangkang ketika membonceng bertentangan dengan kesopanan yang pada ujungnya akan menodai penerapan syariat Islam di Aceh. Selain itu, budaya masyarakat Aceh menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Sikap duduk semacam ini juga merendahkan harga diri perempuan.

Perda ini sebenarnya berisi tiga himbauan yang mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Pertama, perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang), kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat. Kedua, di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil, dan/atau kendaraan lainnya dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat-istiadat masyarakat Aceh.

Ketiga, bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian. Keempat, kepada seluruh keuchik, imum

mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swasta agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, sewaktu peraturan ini dirilis, menyatakan belum menerima berkas ini. Namun ia menyatakan akan meninjau ulang karena perda ini perlu dipertanyakan tujuannya: memilihara tradisi atau justru mendsikriminasi perempuan.
Pendapat yang tegas datang dari juru bicara Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara, Safwani, menyatakan bahwa jika tujuannya untuk mengangka derajat perempuan, bukan perda mengangkang yang dikeluarkan melainkan perda yang berorientasi pemberdayaan. Perda ini dinilai terlampau sempit dalam menjabarkan tujuan yang dimaksud.
Sementara KH. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, menyatakan peraturan itu bagus mengingat duduk mengangkang kurang sopan bagi perempuan. Artinya, duduk mengangkang kurang elok. Apa yang elok dilihat orang Islam, menurut anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), juga akan elok dilihat Allah.

2. Pengesahan UU Organisasi Kemasyarakatan

Sidang Paripirna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2 Juli lalu sepakat mensahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi Undang Undang No. 17 tahun 2013, sebuah keputusan di tengah arus penolakan dari sebagian besar Ormas baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Undang-undang baru ini adalah salah satu *beleid* paling kontroversial paling tidak pada pemerintahan Presiden SBY ini.
Lahirnya Undang-undang ini secara otomatis mengganti Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Ormas yang dinilai sudah tidak memadai menjawab kebutuhan Ormas saat ini. Terutama bagi Pemerintah dan DPR, Undang-undang baru ini dinilai mampu menjawab tuntutan reformasi untuk menjamin dan melindungi hak berpendapat, berkumpul dan berserikat setiap warga negara. Pada saat yang sama Undang-undang ini menjadi hukum yang melindungi publik dari kemungkinan penyalahgunaan organisasi masyarakat. Tujuan tersebut jelas sangat mulia dan mencerminkan semangat menjunjung tinggi supremasi hukum.
Namun banyak kalangan menilai filosofis Undang Undang ini masih berangkat dari semangat otoritarianisme warisan UU No. 8 tahun 1985, yang bertujuan mengontrol kebebasan berekspresi dan berkumpul warga negara. Indikasinya jelas, di dalam salah satu sanksi hukum UU baru ini Pemerintah diberi kewenangan membekukan organisasi yang dinilai melanggar. Salah satu bentuk pelanggaran dengan sanksi ini misalnya melakukan tindakan penyalahgunaan atau penodaan agama.
Memang salah satu ketentuan UU Ormas ini adalah melarang Ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, Ormas juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi wewenang penegak hukum. Sebagaimana halnya definisi Ormas, aturan ini juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Namun aturan ini nampaknya dialamatkan kepada Ormas-ormas yang kerap menggunakan kekerasan terhadap pihak lain dengan mengatasnamakan agama, etnis atau kelompok tertentu.

3. Judicial Review Penodaan Agama

LBH Universalia mengajukan judicial review pasal 156a terkait penodaaan agama seperti termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 UU PnPs Th. 1965. Langkah hukum ini diajukan oleh LBH Universalia mengingat posisinya sebagai biang banyak pengadilan dan vonis sesat. Korban paling baru adalah Tajul Muluk dari komunitas Syiah Sampang. Tajul divonis dua tahun penjara pada Juli 2012 karena dinyatakan menodasi agama Islam. Melalui sidang ini diharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan definisi yang terang menyangkut penodaan agama sehingga penegak hukum tidak sesuka hati menggunakannya.
Termasuk dalam pemohon judicial review adalah Umar Shahab, Hasan Alaydrus, dan Ahmad Hidayat serta Tajul Muluk. Diajukan sejak pertengahan Agustus, sidang ini dimulai pada awal September 2013.

4. Judicial Review UU Zakat

Sekitar 25 LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang tergabung dalam KOMAZ (Koalisi Masyarakat Zakat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat ke MK karena dianggap tidak mencerminkan keadilan. Anggapan ini didasarkan pada penyerahan pengumpulan zakat hanya kepada Baznas (Badan Zakat Nasional) yang belum dipercaya masyarakat. Sementara, LAZ swasta yang jumlahnya tidak sedikit justru lebih dipercaya. Dana yang dikelola mereka lebih besar dari yang diperoleh Baznas.
Selain itu, Undang-Undang ini mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengumpulkan dana zakat masyarakat tanpa seizin pemerintah. Beberapa pasal yang domohonkan pengujiannya adalah Pasal 5, 6, 7, 17, 18, 19, 38, dan 41.
MK menerima sebagian gugatan pemohon pada akhir Oktober 2013. Gugatan yang dikabulkan adalah sebagai berikut: 1) syarat badan hukum dan ormas utk LAZ harus dimaknai sebagai pilihan, bukan kewajiban; 2) Pengawas syari'ah untuk LAZ harus dimaknai internal dan eksternal; 3) ketentuan perizinan dan sanksi untuk pengelola zakat tidak berlaku untuk amil di mushola, masjid, pesantren atau perseorangan yang tidak terjangkau oleh BAZNAS / LAZ; 4) Pengelola zakat baik masjid, pesantren atau kyai selama sudah terdapat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang tidak mendapat sanksi hukum.
Dengan judicial review ini, maka UU Zakat tidak lagi dimonopoli oleh Baznas selaku perwakilan pemerintah, formalisasi LAZ, dan sanksi bagi LAZ yang tidak dapat memnuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

5. Perubahan UU Adminduk

Pada 11 November 2013, DPR RI akhirnya menyetujui diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan dalam rapat paripurna sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006. Salah satu yang dibahas adalah KTP elektronik yang ternyata tidak mengalami terobosan berarti. Enam agama yang diberikan pelayanan Negara akan dicantumkan sebagai agama dalam KTP elektronik ini. Adapun penganut agama dan kepercayaan tetap menerima e-KTP tetapi kolom agamanya dikosongkan.
Komnas Perempuan menganggap tidak ada terobosan yang berarti dalam pengaturan pencatatan kependudukan. Pengosongan kolom ini menjadikan warga penghayat rentan diskriminasi. Sikap kecewa ini juga ditunjukkan oleh penghayat kepercayaan ketika mengadakan audiensi ke MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan menyatakan karena UU ini anak-anak di sekolah mengalami kesulitan mendapatkan pelajaran terkait agama Sunda Wiwitan, selain bahwa Undang-Undang ini merupakan pengingkaran terhadap konstitusi. Sementara dalam konstitusi menyatakan bahwa semua keyakinan warga negara adalah hak, penganut kepercayaan dan penghayat justru dinafikan.

D. BEBERAPA KEMAJUAN

Selain temuan-temuan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi yang terjadi pada tahun 2013, WI juga mencatat sejumlah kemajuan dan perkembangan positif jaminan kebebasan beragama dan toleransi di berbagai wilayah.

1. Pada 14 Juli 2013, di kediamannya di Cikeas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 10 orang pengungsi Syiah yang bersepeda dari Jawa Timur ke Jakarta setelah satu bulan berada di Jakarta, Kepada 10 orang perwakilan pengungsi muslim Syiah Sampang tersebut Presiden menyampaikan beberapa hal antara lain:

   a) Presiden menyatakan prihatin dan sedih atas kejadian yang menimpa muslim Syiah Sampang.

b) Presiden meminta sesama anak bangsa untuk tidak saling menebarkan kebencian apalagi tindakan-tindakan yang saling mencederai dan dapat merusak ukhuwah Islamiyah demi kesatuan bangsa.

c) Presiden menyatakan akan memimpin langsung pertemuan rekonsiliasi dengan para pihak yang terkait dengan peristiwa penyerangan tersebut.

d) Presiden meminta kepada para pengungsi agar tidak mendengarkan isu atau berita apapun terkait dengan nasib mereka. Kecuali apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait dengan apa yang ditegaskan Presiden berkenaan dengan rekonsiliasi dan rencana pemulangan ke kampung halaman.

e) Presiden berjanji segera membangun wilayah konflik dan untuk itu menyiapkan anggaran khusus bagi pembangunan infrastruktur, dengan syarat para pihak terkait menjaga kerukunan.

f) Presiden juga berjanji seluruh pengungsi dijanjikan segera dipulangkan ke kampung halaman di Sampang sebelum Lebaran. Namun tidak diterangkan dengan detail mengenai tanggal kapan pemulangan itu.

2. Pada 21 Juli Presiden SBY mengecam tindakan FPI yang dinilai maen hakim sendiri dengan melakukan sweeping tempat hiburan di Kendal Jawa Tengah. Bagi SBY, Indonesia adalah negara hukum, karena itu tidak boleh satu elemen pun di masyarakat yang bisa main hakim sendiri. Polisi harus menegakkan hukum dan mencegah tindakan-tindakan kekerasan termasuk oleh FPI.

3. Pada 14 Agustus, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah memerintahkan jajaran pemerintah Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk memaksakan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang. Djoko menyarankan warga Syiah menolak jika ada pemaksaan keyakinan.

4. Menyikapi aksi penolakan sejumlah warga Lenteng Agung terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli, pada 22 Agustus, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tak akan mengganti Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli meski diprotes warga. Keyakinan tidak boleh menjadi alasan seseorang diganti dari jabatannya. "Tidak ada urusannya menolak karena berbeda agama," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta.

5. Pada 17 Oktober, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan melarang organisasi Ahmadiyah di Provinsi Jateng. Ganjar juga menyatakan, sependapat dengan dengan langlah yang dilakukan PWNU Jateng yang menolak upaya pembubaran Ahmadiyah."Langkah PWNU Jateng yang mengajak dialog dengan pengikut Ahmadiyah sangat bagus, sehingga tidak menimbulkan gejolak," ujarnya.

6. Pada saat yang sama Ketua Dewan Tanfidz PWNU Jateng, Abu Hafsin, mengungkapkan pihaknya tidak akan merekomendasikan pembubaran Ahmadiyah, seperti dilakukan di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar). "Kami memilih jalan dialog untuk menyelesaikan perbedaan prinsip keagamaan Ahmadiyah dengan umat Islam lainnya," ungkapnya.

PWNU Jateng, imbuh dia, menilai masalah organisasi keagaaman seperti Ahmadiyah merupakan ranah dari pemerintah pusat, sehingga tidak tepat bila pemerintah daerah mengambil kebijakan, semisal mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pembubaran Ahmadiyah.

7. PADA tanggal 15 Oktober 2013 Jemaat Muslim Ahmadiyah Kampung Anam mendapat kunjungan Gubernur Kalimantan Barat untuk menyerahkan sumbangan satu ekor sapi dalam rangka hari raya Idul Adha. Selain Gubernur, juga turut hadir istri gubernur, kepala Bapedda Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kab. Landak, Ketua DPRD Kab. Landak, Camat Sompak dan seluruh kepala desa se Kecamatan Sompak, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sompak.

8. Pada 22 November Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta aparat kepolisian dengan sigap menggalkan ancaman serangan kelompok Takfiri berafiliasi dengan al-Qaeda terhadap yayasan Islam Rausyan Fikr Yogyakarta.

9. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan bom Bali baik secara ekonomi maupun sosial Anak Agung Ngurah Agung, seorang tokoh Hindu di Bali membentuk Persaudaraan Hindu Muslim Bali (PMHB). Ia merangkul tokoh-tokoh muslim dari kantong-kantong Islam, antara lain di Kampung Jawa Wanasari, Kampung Islam Kepaon, dan Kampung Islam Bugis Serangan. Dia memutuskan menghadiri acara-acara ibadah muslim. Sebaliknya, tokoh muslim diundang dalam acara-acara keagamaan dan adat Hindu. Saat ini PMHB menjadi jembatan sangat efektif dalam merekatkan kembali hubungan Muslim Hindu di Pulau Bali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Melalui laporan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum perlindungan terhadap minoritas dalam berbagai aspeknya, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, telah ada baik di dalam Konstitusi, UU maupun KUHP. Namun, di samping perlindungan dan jaminan itu tidak secara eksplisit juga tidak ada kemauan dan keberpihakan politik dari para pemimpin di semua tingkatan dan sektor. Hal ini di antaranya disebabkan karena tiadanya visi kebangsaan para pemimpin yang memahami bahwa penghormatan terhadap hak kolektif minoritas seharusnya menjadi bagian dari identitas kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tungga Ika.

REKOMENDASI

Melalui laporan ini kami merekomendasikan:

- Mendesak Kepada Presiden segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan konstitusi dan hukum dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam beragama. Kami meminta Presiden untuk membuktikan komitmen dan janji tersebut dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan intoleransi dalam sisa waktu 3 bulan masa kerja Pemerintah. Hal ini sangat penting untuk melihat apakah janji-janji di atas ditepati sekaligus menjadi warisan yang dapat menjadi contoh bagi pemerintah mendatang.

- Mendesak kepada DPR untuk terus mengawasi Pemerintah dalam merealisasikan janji-janji tersebut. Selain itu kami juga mendesak kepada DPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah Undang-Undang yang masih diskriminatif dan melanggar hak dan kebebasan beragama seperti UU tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 1 PNPS tahun 1965 dan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- Mendesak kepada Kementrian Dalam Negeri untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan asas keadilan, kebhinekaan dan kesetaraan. Kami juga mendesak kepada Kemendagri untuk merevisi berbagai aturan daerah yang tidak sejalan dengan azas tersebut.

- Mendesak kepada Kepolisian untuk lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama dan keyakinannya. Kami juga mendesak kepada Kepolisian agar tidak lagi menggunakan alasan demi menjaga ketertiban namun pada saat yang sama "mengorbankan" hak dan kebebasan beragama kelompok tertentu.

- Kepada Pengadilan Negeri, MA dan MK hendaknya lebih serius menegakkan *hukum* untuk melindungi kelompok minoritas, dan sebaliknya menjaga penyalahgunaan hukum yang selama ini cenderung menjadikan minoritas dan pihak yang lemah sebagai korban yang justru dihukum. Sebagai penjaga kedaulatan hukum, Pengadilan tidak boleh ragu dalam menerapkan hukum kepada siapapun apapun agama dan keyakinannya.

- Mendesak kepada penyelenggara Pemilu (KPU, PANWAS dan DKPP) hendaknya membuat pedoman untuk mencegah penyalahgunaan proses dan atribut Pemilu untuk tujuan mendiskreditkan atau menjatuhkan agama atau kelompok lain. Penerapan sanksi yan tegas kepada peserta juga perlu ditegaskan dalam pedoman tersebut untuk mencgah isu-isu SARA digunakan untuk menggalang dukungan polisik.

- Mengingatkan kepada partai-partai politik untuk turut memperkuat demokrasi dan penghargaan terhadap keragaman dengan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengurus, pendukung dan caleg dan para pemimpin lainnya di berbagai level dan sektor untuk tidak menggunakan momentum Pemilu 2014 sebagai ajang menyebarkan kebencian kepada kelompok lain termasuk dalam persoalan keyakinan.

PELUNCURAN DAN SEMINAR
LAPORAN TAHUNAN
Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan 2013
The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

Matriks Pelanggaran atau Intoleransi oleh Aktor Negara 2013

1. **Januari**

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
1.	Surat Edaran Larangan Ngangkang di Lhokseumawe	Pemerintah Kota Lhokseumawe Surat Edaran yang berisi larangan ngangkang bagi perempuan yang dibonceng sepede motor. Surat edaran ini masi bersifat himbauan. Edaran itu sudah dipublikasikan, ditempelkan ditempat-tempat strategis. Dalam tiga bulan kedepan, impelemntasi dari himbauan itu akan dievaluasi dan direncanakan menjadi peraturan daerah (perda). Larangan itu tidak hanya berlaku bagi perempuan yang boncengan dengan yang bukan mahramnya. Namun dari bunyi SE tersebut, larangan ngangkang itu berlaku bukan saja antara lelaki dengan perempuan, melainkan juga antar sesama perempuan.	2 Januari	Lhokseumawe, NAD	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kaum Perempuan
2.	Pendirian Masjid di Pati Dipersuli	Warga Desa Mintobasuki berencana membangun masjid di atas lahan bekas Sekolah Dasar Negeri 2 di desa itu, yang sudah bergabung dengan SD Negeri 1 di desa yang sama. Semula, izin pembangunan masjid sudah diperoleh. Tapi Dinas Pendidikan Pati berubah pikiran ketika Pemerintah Kabupaten Pati memberi bantuan renovasi SD Negeri 2 itu sebesar Rp 47 juta. Izin pembangunan masjid itu pun dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pati. Akibatnya, warga pun kecewa, dan ratusan warga juga melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati.	3 Januari	Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Pati	Masjid di Desa Mintobasuki
3	Polisi Bubarkan Maulid Nabi di	Aksi pembubaran paksa pada sebuah acara pengajian Maulid Nabi yang berlangsung di Masjid	5 Januari	Handel Dutoi, Kapuas Timur,	Polisi Kapuas	Jamaah pengajian

	Kapuas	Nurul Hidayah, Handel Dutoi, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pembubaran ini dilakukan puluhan polisi Resort Kapuas atas komando Wakapolres Kapuas, Kompol Ruslan Rasyid. Masyarakat yang tidak bisa melawan lantas merelakan acara pengajian mereka dibubarkan. Ketika itu polisi berdalih pembubaran dilakukan karena jalannya pengajian sarat muatan politis.		Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah		Maulid Nabi
4	Camat Bandung Kulon cabut izin gereja Nias di Bandung	Camat Bandung Kulon mencabut surat izin terkait keberadaan gereja Banua Niha Kiriso Protestan (BNKP) Nias, Pencabutan tersebut dilakukan atas desakan warga dan sejumlah golongan yang tidak setuju dengan keberadaan gereja tersebut. Awalnya, gereja tersebut telah mendapat izin Camat Bandung Kulon tertanggal 15 Februari 2012 dengan Nomor 452.2/04/2012. Akibat peristiwa tersebut sekitar 200 jemaat Gereja Protestan Nias tidak bisa beribadah.	8 Januari	Jalan Holis nomor 268B dan 268C Bandung Jawa Barat	Camat Bandung Kulon	Gereja Protestan Nias
5	Hakim tidak sumpah saksi menurut agamanya	Pemeriksaan saksi yang dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Yora, Nendar, Yanuar dan Yandi yang merupakan Muslim Ahmadiyah dalam Perkara No.12/Pid/B/2013/PN.BDG tanggal 10 dan 15 Januari 2013 terkait Kasus Perusakan Masjid An-Nashir Jl. Pasir Koja Bandung, terindikasi terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim (Sinung Hermawan) pemeriksa perkara tersebut. Tindakan hakim yang diadukan terkait proses penyumpahan saksi yang dilakukan tidak sesuai dengan agama yang diyakini oleh para saksi.	10 dan 15 Januari	PN Bandung Jawa Barat	Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan	Yora, Nendar, Yanuar dan Yandi
6	Pemaksaan	Ada 6 buah sekolah Katolik di kota Blitar, Jawa	11	Blitar Jawa	Kantor	6 sekolah

	menyediakan guru agama di sekolah	Timur pada tanggal 11 Januari yang lalu mendapat surat peringatan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tersebut yaitu Drs. H. Imam Muchlis MPd . Intinya ialah bahwa ini merupakan peringatan yang ketiga yang meminta sekolah untuk melaksanakan pendidikan agama dengan guru yang seiman dengan siswanya . Dengan kata lain pihak Pemda mau memaksakan untuk memasukkan guru-guru agama lain dari luar untuk mengajar agama disekolah-sekolah Katolik tersebut .Surat ancaman tersebut juga memberikan batas waktu yaitu tanggal 19 Januari 2013 dan kalau sekolah-sekolah Katolik itu tidak memenuhi tuntutan Pemda maka sekolah-sekolah itu akan ditutup oleh Pemda setempat .	Januari	Timur	Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar	Katolik
7	HKBP Setu dipaksa tandatangani surat pernyataan	Kepala Kecamatan Setu "mendesak" melalui telepon agar majelis HKBP Setu "duduk bersama" ormas yang menentang kehadiran gereja. Mereka mengaku berasal dari FUIT (Forum Umat Islam Tamansari), FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi Raya), KAMSI (Kesatuan Aksi Muslimin Bekasi). Kepada pihak HKBP (Pdt. Adven Leonard Nababan) disodorkan surat kesepakatan yang sudah dipersiapkan Ormas dan pihak HKBP "dipaksa" menandatanganinya. Ada tiga butir pernyataan intoleran yang disodorkan. Pertama, warga Tamansari menolak dengan tegas adanya pendirian gereja dan pembangunan rumah ibadah dari tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah. Kedua, pihak HKBP bersedia mengembalikan fungsi bangunan yang ada sesuai dengan fungsinya, yaitu rumah tempat tinggal. Ketiga, apabila pihak HKBP melanggar	15 Januari	Kantor Kepala Desa Tamansari, Kec. Setu, Bekasi Jawa Barat	Camat Setu dan sejumlah ormas	Pdt. Adven Leonard Nababan

		kesepakatan ini, maka kami warga Tamansari dan ormas Islam akan mengambil tindakan tegas.				
8	Penyegelan Gedung milik MTA	Sebuah gedung Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, disegel aparat Satuan Polisi Pamong Praja karena diduga belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Puluhan petugas Satpol PP bersama anggota TNI dan Polri mengehntikan aktivitas para pekerja di gedung milik jamaah MTA di Desa Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Senin (21/1/2013). Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan jamaah MTA yang menolak penyegelan. Mereka mengatakan, ada upaya untuk menjatuhkan MTA di daerah tersebut, namun petugas bersikukuh menyegel karena pembangunan gedung itu belum memiliki IMB dari pemerintah.	21 Januari	Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah,	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan	MTA
9	Satpol PP minta HKBP Setu percepat ibadah	Meskipun menghadapi teror, jemaat HKBP Tamansari Setu Bekasi tetap melaksanakan ibadah di gereja tersebut. Meski dijaga kurang lebih 200 personil petugas keamanan (polisi dan tentara), kebaktian berlangsung kondusif dan baik "Namun pada saat ibadah masing berlangsung, seorang petugas PP menjumpai seorang majelis gereja dan menyatakan supaya ibadah cepat ditutup dengan alasan massa sudah datang," cerita Pdt. Leonard Nababan.	27 Januari	Jl. MT. Haryono, Gang Wirjo, RT 05/02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat	Petugas Satpol PP Kab. Bekasi	Jemaat HKBP Setu
10	Larangan pendaftaran Falun Dafa di Bali	Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesbang dan Politik mengeluarkan surat berisi larangan untuk menerima pendaftaran Falun Dafa di Bali. Alasannya, karena Falun Dafa adalah organisasi	28 Januari	Denpasar Bali	Pemerintah Provinsi Bali	Pengikut Falun Dafa

		bermasalah di Cina serta merusak hubungan Indonesia dan Cina. Kesbangpol juga melarang segala aktifitas dan penyebaran aliran Falun Dafa di Bali				
11	Kriminalisasi Pendeta	Pengadilan Negeri Sumedang kemudian hukuman penjara tiga bulan pada Pendeta Bernard Maukur dari Gereja GPDI Mekargalih di Kebupaten Sumedang karena menolak gerejanya ditutup. Hukuman ini berawal dari tuntutan sejumlah elemen masyarakat di Sumedang yang menolak keberadaan GPDI Mekargalih. Mereka menuntut pihak gereja ke pengadilan menggunakan dasar peraturan daerah tentang retribusi pendirian bangunan,	29 Januari	Sumedang Jawa Barat	PN Sumedang	Pendeta Bernard Maukur

2. Februari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
12	Bupati Kerinci Jambi Bentuk Tim Pembubaran Aliran Sesat	Bupati Kerinci H Murasman mengungkapkan bahwa di Kabupaten Kerinci kini terdapat aliran sesat yang meresahkan warga. Aliran tersebut memiliki nabi setelah nabi Muhammad SAW. Menurut Bupati, aliran tersebut berada di Desa Sako Duo, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayu Aro, lalu Kebun Baru dan di Kecamatan Gunung Raya. Terkait hal ini pihaknya telah membentuk tim lintas agama untuk membubarkan aliran tersebut. ''Ada tim antar agama untuk membubarkan aliran ini, sudah bekerja," ujarnya.	2 Februari	Kabupaten Kerinci Jambi	Bupati Kerinci H Murasman	Aliran terduga sesat
13	Ulang Tahun ke-7 Pembiaran Negara terhadap	Pada 4 Februari 2013, jemaat Ahmadiyah yang menghuni dan mengungsi di Asrama Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat genap 7 tahun sejak	4 Februari	Mataram NTB	Pemerintah Provinsi NTB	Pengungsi Jemaat Ahmadiyah

	Pengungsi Ahmadiyah NTB	terjadinya penyerangan serius dan pengusiran paksa terhadap jemaat Ahmadiyah dari Ketapang, Lingsar Lombok Barat, pada 4 Februari 2006. Selama 7 tahun, pemerintah hanya memberikan bantuan di lokasi pengungsian tidak lebih dari 1 tahun terhadap jemaat Ahmadiyah. Secara resmi pemerintah menghentikan bantuan pada Januari 2007. Selanjutnya, selama 7 tahun jemaat Ahmadiyah mengalami pembiaran dan penelantaran sistemik oleh negara. Baik pemerintah Kota Mataram, di mana lokasi pengungsian berada, pemerintah propinsi NTB, maupun pemerintah pusat, sama sekali tidak memiliki prakarsa dan usaha menuntaskan kekerasan dan pengungsian ini.				NTB
14	Pemerintah Kabupaten Bintan telah menghentikan insentif guru JAI	Pemerintah Kabupaten Bintan telah menghentikan insentif bulanan untuk dai/ustadz/guru Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bintan. Pasalnya Dai JAI ini dalam dakwahnya telah meresahkan warga Desa Numbing karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Bintan Khazalik dihadapan 70 warga Desa Numbing dan perwakilan JAI menindaklanjuti laporan warga Desa Numbing atas aktifitas JAI yang meresahkan warga. Begitu pula warga menolak daeranya dijadikan basis penyebaran aliaran JAI. Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo SIK, mengapresiasi langkah Pemkab Bintan yang mengedepankan komunikasi intensif menindaklanjuti keresahan warga atas aktifitas JAI ini. Bagitu juga dengan dialog yang tertib, aman dan kondusif.	4 Februari	Desa Nambling, Kab. Bintan, Riau	Pemkab Bintan dan Kapolres Bintan	Guru JAI Bintan
15	Satpol PP segel gereja Rehoboth	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyegel bangunan Gereja Rehoboth	10 Februari	RW 06 Karasak, Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Gereja Rehoboth

	di Bandung	dengan alasan tidak berijin dipimpin oleh Danki II Satpol PP Kota Bandung, Ersis. "Mulai saat ini yang boleh memasuki bangunan ini hanya Satpol PP, kata Ersis usai memimpin penyegelan, Ahad (10/2/2013).		Astana Anyar Bandung, Jawa Barat	(Satpol PP) Kota Bandung	
16	Satpol PP segel gereja Kerajaan Mulia di Bandung	Di lokasi yang sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung juga Gereja Kerajaan Mulia, dipimpin oleh Danki II Satpol PP Kota Bandung, Ersis dengan alasan tidak berijin. "Mulai saat ini yang boleh memasuki bangunan ini hanya Satpol PP, kata Ersis usai memimpin penyegelan, Ahad (10/2/2013).	01 Februari	RW 06 Karasak, Kecamatan Astana Anyar Bandung, Jawa Barat	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung	Gereja Kerajaan Mulia
17	MA tolak kasasi Tajul Muluk	Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi gembong syiah Tajul Muluk. Alhasil, tokoh Syiah Sampang, Madura ini harus tetap mendekam selama 4 tahun karena menodai agama. “Menolak kasasi Tajul Muluk alias H Ali Murtadha,” demikian lansir panitera MA. Perkara nomor 1787 K/PID/2012 masuk klasifikasi penodaan agama. Duduk selaku ketua majelis hakim kasasi Prof Dr Hakim Nyak Pha dengan anggota hakim agung Sri Murwahyuni dan Dr Dudu D Machmudin.	14 Februari	Jakarta	Mahkamah Agung	Tajul Muluk
18	Penyegelan Masjid Ahmadiyah Bekasi	Masjid Al Misbah milih warga Ahmadiyah di Jatibening 2 Kota Bekasi disegel Pemkot Bekas. Alasannya untuk menghindari bentrokan dengan warga non-Ahmadiyah di sana.	14 Februari	Jatibening 2 Kota Bekasi Jawa Barat	Pemkot Bekasi	Masjid JAI Bekasi
19	Penyegelan Masjid Ahmadiyah	Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali melakukan penyegelan terhadap masjid jemaah Ahmadiyah di Kelurahan Jati Bening Baru,	15 Februari	Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan	Pemkot Bekasi	Masjid JAI Bekasi

	Bekasi	Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat. Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan penyegelan tersebut sebagai bentuk pengamanan.		Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat		
20	Polisi larang ajaran Rohmat di Karanganyar	Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, menegaskan akan bertindak tegas kepada Jamaah Muslimah, pengikut ajaran Rohmad bila pada pertemuan selanjutnya tetap bersikukuh terhadap keyakinannya itu. Pasalnya, keterangan Suparmin yang dipercaya sebagai penerus Rohmad, saat diklarifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Masjid Agung Karanganyar, adalah salah dan masuk dalam kategori penodaan agama. "Kami masih memberi waktu kepada para ulama untuk menyadarkan jamaah Muslimah, apa yang diyakini adalah salah. Bila para ulama sudah angkat tangan, maka kami akan menegakan hukum bagi kelompok ini," papar Nazirwan kepada Okezone, seusai sidang MUI, di Karanganyar, Jumat 15 Febuari. Menurut Nazirwan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada para ulama untuk menyadarkan ajaran yang menyimpang tersebut. Namun untuk mencegah adanya aksi radikal yang lebih luas, bila para ulama angkat tangan pihaknya siap bertindak. Apalagi, jumlah pengikut ajaran Rohmat terus bertambah, hingga mencapai sekira 150 orang.	15 Februari	Karanganyar Jawa Tengah	Kapolres Karanganyar	Jamaah Muslimah, pengikut ajaran Rohmad
21	Pengadilan tuntut Rohmansyah lakukan	Rohmansyah (53) pimpinan aliran kelompok Qur'aniyah dituntut hukuman dua setengah tahun penjara karena dituduh melakukan penodaan	20 Februari	Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jawa	Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asril, SH	Rohmansyah

	penodaan agama	terhadap agama Islam.Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asril, SH saat membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung, Rabu (20/2/2013). Jaksa menilai Rohmansyah telah melanggar Ketetapan Presiden No.1/PNPS/1965 serta melanggar KUH Pidana tentang penodaan atau penistaan agama. Sehingga JPU menyatakan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan ajaran agama Islam beberapa waktu yang lalu di wilayah Bandung.		Barat		
22	Camat berniat tutup Gereja Pantekosta Indonesia Rahmat	Pada hari Jumat tanggal 22 Februari Camat Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Banten atas desakan massa radikal bertekad mau menutup gereja Gereja Pantekosta Indonesia Rahmat di Kecamatan Karang Tanjung,. Beruntung karena pihak kepolisian cepat mengambil langkah-langkah pengamanan dengan juga menegur sang Camat Karang Tanjung untuk mengerti hukum dan melindungi gereja. Siang harinya saat rombongan gereja menemui sang Camat mereka disambut dengan ramah . Pihak Camat menjanjikan akan melindungi gereja dari segala macam gangguan oleh massa bringas. Pada hari Selasa tanggal 26 Februari ada sebuah ormas radikal mengadakan tabliq akbar di alun-alun Pandeglang tapi semua kegiatan mereka diawasi ketat oleh pihak kepolisian sehingga sama sekali tidak membahayakan gereja .	22 Februari	Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang Banten	Camat Karang Tanjung	Gereja Pantekosta Indonesia Rahmat di Kecamatan Karang Tanjung
23	MPU Aceh Fatwa Sesat Tgk Barmawi	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memfatwakan ajaran yang dikembangkan oleh Pimpinan Yayasan Al-Mujahadah di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh	28 Februari	Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang,	MPU Aceh	Tgk Barmawi, Pimpinan Yayasan Al-MujahadaH

		Selatan, Tgk Ahmad Barmawi sesat dan menyesatkan. Fatwa itu dibacakan oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin Puteh SE MM di Hotel Kuala Radja Banda Aceh, Kamis (28/2). Selain fatwa, MPU juga menyampaikan tausiah yang intinya meminta pemerintah mencabut izin operasional Yayasan Al-Mujahadah		Kabupaten Aceh Selatan, NAD		

3. Maret

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
24	Polsek Pangandaran Periksa Aldi Saputra	Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, masih mendalami kasus dugaan ajaran aliran menyimpang oleh Aldi Saputra. Hingga Sabtu (2/3) siang ini Aldi masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pangandaran. Untuk menghindari amukan massa, keluarga Aldi diungsikan ke rumah mertua. Sehari sebelumnya, puluhan warga menggerebek rumah kontrakan Aldi di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Di rumah itu, menurut warga, Aldi berpraktik sebagai dukun pengobatan. Aldi juga diduga mengajarkan aliran sesat, seperti tata cara salat yang menyimpang, dan meminta uang kepada pasien sebagai jaminan masuk surga.	2 Maret	Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,	Polsek Pangandaran	Aldi Saputra
25	Rapat Pemda Bekasi sepakat segel HKBP Setu	Pada Senin (4/3/20130), Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Tata Ruang dan Dinas Perizinan mengadakan rapat di kantor Pemda Kabupaten Bekasi dan memutuskan untuk melakukan penyegelan bangunan Gereja HKBP Setu. Hasil rapat ini disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan	4 Maret	Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Tata Ruang dan Dinas Perizinan	HKBP Setu

		eksekusi penyegelan pada hari Kamis 07 Maret 2013.				
26	GBI Taman Mutiara ditolaK Lurah	Lurah Desan Sumur Bandung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten menolak keberagaan yang terletak di Gereja Betel Indonesia (GBI) Taman Mutiara pimpinan Bapak Pdt. Handoyo di Ruko Taman Mutiara Blok A / 12 A, Jalan Raya Serang km 35, Desa Sumur Bandung. Pdt. Handoyo bersedia menerima kenyataan ini dan bersedia menjalani proses *cooling down* dan untuk sementara kebaktian diadakan secara berpindah-pindah dirumah para jemaat.	3 Maret	Taman Mutiara Blok A / 12 A, Jalan Raya Serang km 35, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten	Lurah Desa Sumur Bandung	GBI Taman Mutiara
27	MPU Tutup Yayasan Al Mujahadah	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan menyegel yayasan Al-Mujahadah didesa Ujong Kareng, Kecamatan Sawang, Rabu (5/3), Yayasan yang dipimpin Tgk. Ahmad Barmawi ditutup dan dihentikan segala aktvitasnya karena di anggap sesat dan menyesatkan. Penyegelan ini menyusul adanya laporan dan keresahan masyarakat serta pemantauan yang dilakukan oleh pihak MPU bahwa aliran yang diajarkan oleh Tgk. Ahmad Barawi adalah sesat dan menyesatkan. Penyegelan yang dilakukan dikediaman Tgk. Ahmad Bermawi dihadiri oleh Bupati Aceh Selatan, Kapolres Aceh Selatan, Dandim 0107 beserta unsur Muspika Kecamatan Sawang.	5 Maret	Ujong Kareng, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, NAD	MPU Aceh	Yayasan Al-Mujahadah Aceh Selatan
28	Pemkot Bekasi segel Masjid Ahmadiyah	Masjid Al-Misbah milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali disegel. Jemaah berusaha mempertahankan gerbang utama untuk masuk ke dalam lingkungan masjid, agar tidak digembok petugas. Namun, karena kalah	8 Maret	Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota	Pemkot Bekasi	Masjid JAI Bekasi

		jumlah, jemaah Ahmadiyah akhirnya merelakan gerbang tersebut digembok.		Bekasi, Jawa Barat		
29	Kriminalisasi Pendeta Palti Panjaitan	Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia yang berkali-kali diserang kelompok intoleran dan rumah ibadahnya disegel Pemkot Bekasi justru dijadikan sebagai Tersangka oleh Polresta Bekasi Kabupaten Bekasi dengan tuduhan melanggar Pasal 335 dan 352 KUHP (Penganiayaan Ringan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.	12 Maret	Bekasi Jawa Barat	Polresta Bekasi	Pdt. Palti Panjaitan
30	Penghentian paksa pembangunan Masjid Ahmadiyah di Garut	MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sukawening), Garut, bersama dengan aparat penegak hukum menghentikan paksa pembangunan masjid Ahmadiyah Desa Cipeucang, Sukawening, Garut Jawa Barat.dengan alasan ditolak oleh masyarakat setempat	19 Maret	Desa Cipeucang, Sukawening, Garut Jawa Barat.	MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sukawening), Garut,	Masjid JAI Garut
31	Kriminalisasi Pdt. Palti Panjaitan	PALTI PANJAITAN, STh, pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia Tambun Bekasi mengalamai kriminalisasi oleh kepolisian Kota Bekasi. Pada 20 Maret Palti diperiksa sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh Abdul Azis, salah seorang yang menolak keberadaan HKBP Filadelfia dengan dengan nomor laporan: LP/1395/K/XII/2012/SPK/Restra Bekasi, tanggal 24 Desember 2012	20 Maret	Polres Kota Bekasi, Jawa Barat	Polres Kota Bekasi	Pdt. Palti Panjaitan
32	Bupati Bekasi terbitkan instruksi pembongkaran gereja HKBP Setu	Bupati Bekasi Jawa Barat mengeluarkan istruksi Bupati no 300/1171/Tib/III/2013/tanggal 20 Maret 2013 yang berisi perintah pembongkaran gereja HKBP Taman Sari Setu Bekasi. Menurut pemerintah setempat, bangunan itu dibongkar karena melanggar Perda No. 7 Tahun 1996 tentang IMB.	20 Maret	Jl. MT. Haryono, Gang Wirjo, RT 05/02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat	Bupati Bekasi	Gereja HKBP Taman Sari, Setu
33	Kriminalisasi Pdt. Palti Panjaitan	Pimpinan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi, Pdt. Palti Panjaitan akan diperiksa sebagai tersangka di kantor Polres Bekasi, Jalan Ki Hajar Dewantara 1, Cikarang . Ini terkait dengan laporan Sdr. Abdul Azis dari	20 Maret	Polres Bekasi, Jalan Ki Hajar Dewantara 1, Cikarang,	Polres Bekasi	Pdt. Palti Panjaitan

		kelompok intoleran yang mengaku bahwa Pdt. Palti Panjaitan melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada malam Natal yang lalu tanggal 24 Desember 2012 di Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi .		Bekasi Jawa Barat		
34	Pembiaran Perusakan Gereja Advant Tasikmalaya	Sekelompok orang merusak Gereja Advant di Tasikmalaya. Aksi pengrusakan dan penolakan muncul terkait permasalahan izin pembangunan gereja tersebut. Pelaku pengrusakan menuntut penutupan gereja. Sementara Jamaat bersikukuh keberadaan gereja sesuai prosedur. Mereka juga mengantongi izin Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Pemkot berencana membahas masalah itu dengan pihak terkait. Sementara Polres Kota Tasikmalaya hanya bersiaga mengantisipasi hal buruk akibat perselisihan itu.	21 Maret	Tasikmalaya Jawa Barat	Polres Tasikmalaya	Gereja Advant Tasikmalaya
35	Pembongkaran Gereja HKBP Tamansari	Pemerintah Kab. Bekasi membongkar bangunan gereja HKBP Tamansari Setu Kab Bekasi Jabar, dengan menggunakan alat berat back how. Upaya jemaat untuk mencegah pembongkaran tidak digubris Satpol PP yang ikut mengawasi pembongkaran	21 Maret	Jl. MT. Haryono, Gang Wirjo, RT 05/02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat	Pemerintah Kab. Bekasi	Gereja HKBP Tamansari
36	Camat desak penghentian ibadah	Camat Pondok Gede Bekasi mendesak agar kebaktian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gembrong Pos Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Rt 07 / Rw 04 Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dihentikan. Alasannya karena ada sekelompok orang yang menolak keberadaan gereja tersebut. Sebagai langkah mendinginkan situasi, pihak Sinode GKI mengambil kebijaksanaan agar untuk sementara	24 Maret	Pondok Gede,Bekasi Jawa Barat	Camat Pondok Gede	Jemaat GKI Gembrong Jatibening

		kebaktian gereja ini dialihkan ke Gereja GKI Gembrong di Cempaka Putih, Jakarta Pusat				
37	Penutupan Gereja Kristen Indonesia Gembrong, Jatibening	Pemerintah Kot Bekasi menutup GKI di Gembrong Pos Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi atas desakan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Umat Pada 26 Maret 2013, Muspida, FKUB Bekasi dan GKI Gembrong bertemu dan memutuskan untuk menutup gereja GKI Gembrong. Akhirnya pada 27 Maret 2013 Kecamatan Pondok Gede mengirimi gereja GKI Gembrong surat penutupan dan pelarangan aktifitas peribadatan sebelum adanya izin (IMB)	27 Maret	Gembrong Pos Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat	Pemkab Bekasi	GKI di Gembrong Pos Jatibening,

4. April

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
38	Kapolda Jabar Minta Ahmadiyah Sadar	Kapolda Jawa Barat Irjen Pol, TB Anis Angkawijaya justru meminta Jemaah Ahmadiyah segera sadar agar bisa meminimalisir konflik. "Saya minta segera eling (sadar)," Harapan ini didasari berbagai aturan yang membatasi keberadaan mereka, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, dengan dilaksanakan semua aturan itu potensi konflik di masyarakat dapat diredam. "Polisi menjaga ketertiban agar konflik tidak terjadi, dan akan bergerak ketika potensi konflik akan terjadi."	2 April	Mapolres Cianjur Jawa Barat	Kapolda Jawa Barat Irjen Pol, TB Anis Angkawijaya	JAI Jabar
39	Menteri Agama salahkan Umat Kristen	Menteri Agama , Suryadharma Ali menyatakan umat Kristen sendiri atas penutupan beberapa gereja dan mengatakan bahwa alasan penutupan gereja tersebut adalah murni kesalahan administrasi.	3 April	Jakarta	Menteri Agama	Umat Kriten

		Suryadharma menjelaskan diskriminasi agama tidak hanya terjadi pada umat Kristiani, namun juga umat Muslim yang berada di berbagai daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dia berpendapat bahwa kelompok Muslim minoritas yang ada di wilayah tersebut juga menghadapi tantangan terkait dengan ijin mendirikan tempat ibadah. "Tetapi mereka tidak mengatakan kepada media. Mereka juga tidak protes atau beribadah di depan Istana Presiden. Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan ijin adalah Administrasi, tidak ada hubungannya dengan isu politik," imbuhnya.				
40	Penghentian pembangunan masjid di Boyolali	Salah satu Ketua RT di dusun Kragilan di di Desa Kragilan, Kec Mojosongo, Boyolali melayangkan surat perintah penghentian pebangunan masjid miik Jemaat Ahmadiyah di sana. Di desa itu terdapat 6 Kepala Keluarga (KK) Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah disana sudah menetap sejak 1980-an. Pada waktu dulu, mereka sudah pernah berniat mendirikan sebuah Musholla. Setelah mendapat surat dari ketua RT Kragilan, Lanjut Uyun, Muspika Mojosongo langusng turun ke lapangan mengecek lokasi pada tanggal (8/4). Tim Muspika yang turun adalah Camat Mojosongo, Danramil, Kapolsek, KUA, Kasi Trantib dan Sekretaris Desa. Setelah turun lapangan, pada hari itu juga pihak kecamatan mengeluarkan surat bernomor 450/251/41/2013 tentang Laporan Kegiatan Ahmadiyah. Surat tersebut kemudian menghubungkan aktivitas pembangunan masjiditu dengan Keputusan Bersama 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah.	7 April	Desa Kragilan, Kec Mojosongo, Boyolali	RT dan Muspika Mojosongo	Masjid JAI Boyolali
41	Kriminalisasi	Lima siswa di Tolitoli, Sulawesi Tengah diperiksa	18 April	Toli-toli	Polisi Tolitoli	Lima

	Siswa karena Tuduhan Penistaan Agama	polisi atas tuduhan menistakan agama setelah pada 18 April mereka mengunggah video gerakan shalat sambil berjoged di Youtube. Tindakan mereka tersebut juga ditindak pihak sekolah dengan mengeluarkan kelima siswi tersebut, Sanksi ini dinilai berlebihan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Komnas Perlindungan anak.		Sulawesi Tengah		pelajar
42	Wakil Walikota Langsa minta LDII ditutup	Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid memerintahkan Dinas Syariat Islam Kota Langsa segera menutup aktivitas jamaah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Gampong Alue Dua Bangkaran Batu Kec Langsa Baro. Pasalnya, keberadaan lembaga tersebut masih tidak dibenarkan oleh MPU Aceh. Menurutnya, dasar pelarangan aktivitas LDII di wilayah Kota Langsa itu karena fatwa MPU Aceh. Atas dasar inilah, Pemerintah Kota Langsa mengambil langkah tegas, dengan meminta Dinas Syariat Islam segera melakukan eksekusi, karena memang ini bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga teknis.	21 April	Gampong Alue Dua Bangkaran Batu Kec Langsa Baro, Kota Langsa, NAD	Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid	LDII Langsa
43	Walikota sukabumi intimidasi JAI	Jamaah Ahmadiyah Sukabumi, Jawa Barat menerima surat dari Walikota Sukabumi, memperingatkan karena "alasan keamanan" mereka harus menyerahkan Masjid miliknya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama. Jika tidak bersedia, Walikota akan menyegel bangunan Masjid tersebut.	29 April	Kota Sukabumi Jawa Barat	Walikota Sukabumi	JAI Sukabumi

5. Mei

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
44	Jatah makan pengungsi Syiah	Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan jatah makan untuk pengungsi Syiah di GOR	1 Mei	Sampang Madura Jawa	Pemerintah Provinsi Jawa	Pengungsi Syiah

	Sampang dihentikan	Kabupaten Sampang. Penghentian diberlakukan sejak 1 Mei. Menurut Iklil, salah seorang pengungsi, alasan penghentian karena bantuan alokasi dana untuk pengungsi Syiah hanya sampai April 2013. Iklil mengaku tidak kaget jatah makan dihentikan karena bukan kali ini saja terjadi. Selama lebih setahun di pengungsian, ini keempat kalinya jatah makan dihentikan. "Sudah biasa diperlakukan seperti ini," katanya.		Timur	Timur	Sampang
45	Kriminalisasi Pdt. Palti Panjaitan	Pdt. Palti Panjaitan pimpinan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi kembali diperiksa sebagai tersangka dengan Agenda Pemeriksaan : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sebagai Tersangka, Pemeriksaan ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya kepada yang bersangkutan sebagai tersangka tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan	2 Mei	Polres Kota Bekasi Jalan Ki Hajar Dewantara 1, Cikarang 17550, Jawa Barat	Polres Kota Bekasi	Pdt. Palti Panjaitan
46	Muspika Kecamatan Bumiaji larang Padepokan Q-RAK	Muspika Kecamatan Bumiaji, Batu Malang merespon keinginan masyarakat Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo terhadap Q-RAK (Quantum Reiki Atomic Kundalini), dengan tidak akan memberikan ijin keberadaan Padepokan Q-RAK di Bumiaji. Hal tersebut dikemukakan oleh Arif As-Sidik, Camat Batu.	4 Mei	Dusun Wonorejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur	Muspika Kecamatan Bumiaji	Padepokan Q-RAK
47	Polisi Biarkan Aksi Penyerangan Pemukiman Ahmadiyah di Tasikmalaya	Aparat kepolisian Tasikmalaya hanya mendatangkan beberapa polisi untuk menangani aksi penyerangan pemukiman Jemaat Ahmadiyah di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Rencana penyerangan yang terjadi Minggu pagi tersebut sebenarnya sudah tercium pada Sabtu sore. Namun aparat kepolisian setempat tidak berupaya mencegahdan terkesan membiarkan aksi	5 Mei	Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Aparat kepolisian Tasikmalaya	JAI Tasikmalaya

		penyerangan				
48	Gubernur Jawa Barat: Ahmadiyah Hilang, Masalah Hilang	Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa penyerangan terhadap pemukiman jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya beberapa hari yang lalu tidak akan terjadi jika warga Ahmadiyah di sana tidak ada. Menurutnya, penyerangan terjadi karena Ahmadiyah, melakukan pelanggaran dengan menyebarkan agama yang bertentangan. Karena itu, bila Ahmadiyah hilang, maka tidak ada masalah.	7 Mei	Bandung Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan	JAI Tasikmalaya
49	Bupati dan Ketua DPRD Sampang Janji Relokasi Warga Syiah	Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah berjanji akan merelokasi warga Syiah dari Sampang. Janji itu diberikan Fannan di hadapan massa yang berdemonstrasi menuntut relokasi warga Sampang. Fannan menegaskan bahwa dia sudah mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan Komisi Nasional HAM agar kasus Syiah ini dibicarakan secara terbuka di DPR RI supaya ada jalan keluar yang jelas.	7 Mei	Sampang Madura Jawa Timur	Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah	Warga Syiah Sampang
50	Pengungsi Ahmadiyah NTB Tak Diberi Hak Memilih Gubernur	Lebih 70 warga Ahmadiyah yang tinggal di tempat penampungan Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak dapat menggunakan hak suara mereka di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Mereka pun mengeluh lantaran tak mendapat hak sebagai warga negara Indonesia.	10 Mei	Asrama Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)	Pemkot Mataram	JAI NTB
51	Polisi Surabaya Bubarkan Perayaan Falun Gong	Aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang sebagian membawa senjata lengkap, melarang pawai yang diikuti ratusan anggota Falun Dafa Jawa Timur. Aparat kepolisian yang dibantu anggota Satpol PP Kota Surabaya itu, mengarahkan mereka ke area parkir Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan alasan waktu yang diberikan sudah habis. Bahkan polisi menghardik beberapa anggota Falun	11 Mei	Surabaya Jawa Timur	Polrestabes Surabaya	Falun Dafa Jawa Timur

		Gong yang keluar dari area pawai atau menerobos barisan polisi.				
52	Pemkot Bekasi Minta SBY Bubarkan Ahmadiyah	Walikota Bekasi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mengajukan permintaan pembubaran ajaran Ahmadiyah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Permintaan tersebut merupakan salah satu poin pernyataan sikap ulama dan umaro (pemimpin) Kota Bekasi yang mengadakan pertemuan membahas keberadaan Ahmadiyah di Balai Patriot hari ini," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Bekasi,	13 Mei	Balai Patriot Bekasi Jawa Barat	Walikota Bekasi atas nama Pemerintah Kota Bekasi	JAI
53	Vonis 14 Bulan untuk Penghina Agama Hindu	Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Bali menghukum Rusgiani (44) dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu. Ibu rumah tangga itu menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata najis. Kasus bermula saat Rusgiani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati di Gang Tresna Asih, Jalan Puri Gadung II, Jimbaran, Badung, pada 25 Agustus 2012. Saat melintas, dia menyatakan canang di depan rumah Ni Ketut najis. Canang adalah tempat sesaji untuk upacara agama Hindu.	14 Mei	Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Bali	Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Bali	Rusgiani (44)
54	Polda Jabar dirikan Pos Pembinaan Ahmadiyah	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akan membuat pos 'mobile' (bergerak) di pusat-pusat kelompok penganut Ahmadiyah. Pos yang didalamnya ada tim pembinaan. "Kita akan bikin pos 'mobile', bikin pos polisi di kantong-kantong Ahmadiyah. Kita selain mengamankan juga akan lakukan pembinaan, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur pelarangan kegiatan Ahmadiyah," kata Kapolda Jabar Tubagus Anis Angkawijaya usai rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah di Gedung Sate,	17 Mei	Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Jawa Barat	Kapolda Jabar Tubagus Anis Angkawijaya	JAI Jabar

		Jl. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (17/5/2013).				
55	Menteri Agama saksikan pertobatan Ahmadiyah Tasikmalaya	Menteri Agama Suryadharma Ali ikut menyaksikan 20 orang jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya bertobat masuk Islam di Mesjid Agung Baiturrohman, Tasikmalaya. Menteri Agama mengatakan, dirinya sangat bangga saat Mualaf mengucapkan syahadat. "Saya sempat menangis saat mereka mengucapkan syahadat," ujarnya. Kehadiran Menteri Agama ini menyiratkan sikap dan pandangan Menteri Agama bahwa Ahmadiyah adalah aliran di luar Islam. Padahal warga Ahmadiyah sendiri mengaku bagian dari Islam.	20 Mei	Mesjid Agung Baiturrohman, Tasikmalaya, Jawa Barat	Menteri Agama Suryadharma Ali	20 anggota JAI
56	Aparat dan Warga Segel Masjid Ahmadiyah di Tulungagung	Aparat keamanan bahkan membiarkan ketika satu-satunya masjid milik amaah Ahmadiyah di Kabupaten Tulungaung Jawa Timur itu disegel warga bersama MUI setempat pada 20 Mei dengan alasan demi menghindari konflik sosial berbau SARA. Proses penyegelan berlangsung tanpa perlawanan. Tidak ada ketegangan ataupun pemaksaan, puluhan personel kepolisian dibantu jajaran TNI AD (Kodim 0807?Tulungagung) bahkan ikut menyaksikan proses itu.	20 Mei	Tulungagung Jawa Timur	Polisi, TNI, MUI, dan Warga Tulungagung	Masjid J Ahmadiyah Tulungagung
57	Kepala Desan Sambut baik penyegelan Masjid Ahmadiyah di Tulungagung	Kepala Desa Gempolan, Lamini, menyambut baik penutupan masjid Ahmadiyah di desanya. Alasannya masjid tersebut memicu ketegangan di masyarakatnya. Ia berharap keributan ataupun kesalahpahaman yang berlatar belakang keyakinan tersebut tidak lagi terjadi di daerahnya dan mengimbau masing-masing pihak menghormati kesepakatan yang telah dicapai.	20 Mei	Gempolan, Tulungagung, Jawa Timur	Kepala Desa Gempolan, Lamini	Masjid JAI Tulungagung
58	Dipo alam kritik berbau SARA	Dipo mengucapkan kritikan yang berbau SARA, yakni sentimen Islam dan non-Islam, saat membela	21 Mei	Jakarta	Sekretaris Kabinet Dipo	Romo Magnis

	kepada Romo Magnis	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penerimaan World Statesman Award. Melalui akun twitternya Dipo mangatakan "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan," kicau Dipo. Tak cukup di situ, Dipo juga berkicau, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari liat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim."			Alam	
59	Polisi Grebeg terduga Aliran Szesat di Cirebon	Sebuah tempat kos di Kota Cirebon digerebeg Ormas Islam Almanar, karena diiduga lokasi itu sebagai tempat persembunyian anggota aliran sesat "An-Nubuwat". Penggerebekan yang didampingi petugas Kepolisian dari Polsekta Cirebon Selatan Timur dan aparat kampung setempat itu, menjumpai tiga orang penyebar aliran An-Nubuwat. Ketiganya diduga berperan sebagai perekrut dan penyebar aliran tersebut.	26 Mei	RT 02 RW 12, Kelurahan/Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Polsekta Cirebon Selatan Timur	aliran "An-Nubuwat".
60	Polisi tangkap pengaku Nabi dan pengikutnya	Dua lelaki warga Simpang Dalim, Desa Rampah Kiri, Sei Rampah, Serdang Bedagai,Sumatera Utara yang mengaku sebagai Nabi diamankan Polsek Tanjung Morawa. Pria tersebut bernama Rudi Khairuddin alias Udin (36) beserta pengikutnya Burhanuddin (36) penduduk Desa Tanjung Morawa B, Tanjung Morawa, Deli Serdang, diamankan polisi karena mengajarkan ajaran sesat dan dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.	26 Juni	Simpang Dalim, Desa Rampah Kiri, Sei Rampah, Serdang Bedagai,Sumatera Utara	Polsek Tanjung Morawa.	Rudi Khairuddin alias Udin (36) beserta pengikutnya Burhanuddin (36)
61	GKPI Jatinegara disegel Pemda DKI Jakarta	Bangunan Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jalan Catur Tunggal RT 12 RW 01, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, disegel Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta.	27 Mei	Jalan Catur Tunggal RT 12 RW 01, Cipinang	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI	GKPI Jatinegara

		Camat Jatinegara, Sofian Taher mengatakan penyegelan tempat ibadah GKPI Jatinegara yang baru setengah jadi itu sudah dilakukan sejak Senin, 27 Mei lalu. Alasan penyegelan tersebut karena gereja dinilai tidak memiliki izin rumah ibadah		Muara, Jatinegara, Jakarta Timur	Jakarta.	

6. Juni

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
62	Wakapolri Larang Polwan Berjilbab	Wakapolri Komjen Nanan Sukarna menegaskan kembali tentang larangan polwan memakai jilbab. Menurut wakapolri alasan tidak boleh mengenakan jilbab adalah supaya pelayanan kepada masyarakat tidak memihak atau imparsial. Nanan menambahkan akan ada konsekuensi yang harus diambil jika larangan tersebut dilanggar. Sanksinya pun tegas, karena polwan yang bersangkutan harus gantung seragam. Menurut Nanan, aturan larangan polwan berjilbab ada karena kesepakatan internal kepolisian sehingga tidak tertulis. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya kaum Hawa untuk menjalankan aturan itu.	20 Juni	Jakarta	Wakapolri Komjen Nanan Sukarna	Anggota Polwan
63	Pemerintah Relokasi Paksa Pengungsi Syiah Sampang	Sebanyak 162 warga Syiah direlokasi secara paksa ke Rumah Susun (Rusun) Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo setelah sebelumnya mereka tinggal di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sampang. Tindakan yang dinilai sebagai pengusiran ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Gubernur Jawa Timur, dan Pemerintah	20 Juni	Gelanggang Olah Raga (GOR) Sampang, Madura Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Gubernur Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat,	Pengungsi Syiah Sampang

		Pusat, dengan menggunakan instrumen ulama dan massa sebagai alat penekan.				
64	Bupati Kerinci Hentikan Kegiatan MTA di Kerinci Jambi	Bupati Kerinci Jambi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 730/Kep.332/2013 tentang penghentian kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kabupaten Kerinci. Sekarang ini tidak dibenarkan lagi bagi penganut, anggota ataupun pengurus MTA melaksanakan segala bentuk kegiatan dan aktifitas MTA di Kabupaten Kerinci karena telah terbukti menyimpang dari ajaran islam serta menimbulkan keresahan ditengah-tengah masayarakat.	11 Juni	Kabupaten Kerinci, Jambi	Bupati Kerinci Jambi	MTA Kerinci
65	Pembatalan pembangunan rumah Romo Utomo di Klaten	Pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan surat penghentikan pembangunan rumah milik Romo Utomo di Klaten Jawa Tengah melalui surat Kepala DPU Klaten tertanggal 18 Juni/2013, nomor 503/1472/17, tentang pemberhentian kegiatan pembangunan. Pada tanggal 25 Juni. Penghentian tersebut dipicu munculnya penolakan dari sejumlah ormas Islam dengan alasan rumah tersebut akan dijadikan gereja.	18 Juni	Rt 02/06 Dusun Rejoso, Desa Rejoso Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah.	Pemkab Klaten	Romo Utomo
66	Pelarangan ibadah di Gereja Dian Kasih	Kepala SPN Passo, AKBP Tri Ningsih tanpa alasan jelas melarang warga kompleks Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) Passo-Ambon, dan warga sekitar di Gereja Kategorial Dian Kasih maupun yang tinggal di sekitarnya untuk beribadah pada Minggu (16/6) di Gedung Gereja Dian Kasih. Sejumlah warga kompleks SPN Passo, Minggu siang mengaku bingung dengan sikap AKBP Tri Ningsih. "Kepala SPN melarang untuk tidak boleh beribadah. Hanya karena lantaran masalah dengan salah satu siswa dan orang tuanya, kita	16 Juni	Passo Ambon, Maluku	Kepala SPN Passo, AKBP Tri Ningsih	Warga Gereja Kategorial Dian Kasih

		yang harus menjalankan ibadah menjadi korban. Ini pelanggaran HAM," tandas salah satu warga Jemaat GPM Kategorial Gereja Dian Kasih, SPN Passo, yang meminta namanya tak dikorankan.				
67	Pengungsi Ahmadiyah tidak mendapatkan KTP	Para anggota jemaat Ahmadiyah yang mengungsi di Asrama Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat mengalami kesulitasn mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun akta kelahiran. Juru bicara pengungsi Ahmadiyah, Sahidin mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah tidak mau memberikan akta kelahiran untuk 29 anak Ahmadiyah yang tinggal di pengungsian dengan alasan karena tidak adanya surat nikah yang merupakan syarat membuat akta tersebut.	22 Juni	Asrama Transito Majeluk Mataram NTB	Pemkot Mataram	Pengungsi JAI Mataram
68	Kriminalisasi buruh karena membela hak beribadah	Kriminalisasi aktivis buruh dialami oleh Mahfud Zakaria, sebagai Sekjen Pimpinan Pusat Serikat Buruh Kerakyatan Jawa Timur yang melakukan pendampingan terhadap anggotanya Saiful Romadhon, Ketua SBK PT hasil Fastindo dan Cristhian Dicky Susanto Wakil Ketua SBK . Polrestabes Surabaya menetapkan Mahfud sebagai tersangka setelah PT.Hasil Fastindo melalui Gunawan Basri selaku general Public affair melaporkan Mahfud kepolda jawa timur. Terkait tuduhan fitnah yang kemudian kasusnya ditangani oleh Polrestabes surabaya.	26 Juni	Surabaya Jawa Timur	Polrestabes Surabaya	Mahfud Zakaria, Sekjen Pimpinan Pusat Serikat Buruh Kerakyatan Jawa Timur
69	Buruh PT Hasil Fastindo Diadili Karena membela larangan Sholat Jumat	PN Surabaya menggelar persidangan terhadap Mahfudz Zakaria, Sekretaris Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) yang melakukan pembelaan anggotanya yang dilarang shalat jumat oleh PT Hasil Fastindo. Mahfud Zakaria terancam hukuman selama empat tahun karena melakukah fitnah."Terdakwa dijerat dengan pasal 311 ayat 1 KUHP". Ucap Jaksa Deddy	26 Juni	Surabaya Jawa Timur	PN. Surabaya	Mahfudz Zakaria, Sekretaris Serikat Buruh Kerakyatan (SBK).

		Agus Oktavianto. Bila terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan jeratan jaksa, maka Mahfudz terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.				
70	Satpol PP hentikan pembangunan rumah Romo Utomo di Klaten	Satpol PP Kabupaten Klaten menghentikan proses pembangunan rumah milik Romo Utomo di Dk. Rejoso Rt. 02 Rw. 06, Ds. Rejoso, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten. Alasan pengentian ini adalah DPU Kab. Klaten tertanggal 18 Juni 2013 Nomor : 503 / 1472 / 17 tentang Pemberhentian Kegiatan Pembangunan dan dugaan pembangunan tersebut akan menimbulkan gangguan ketertiban. Sebelumnya sejumlah ormas Islam menolak pembangunan rumah tersebut dengan alasan akan dijadikan gereja. Padahal menurut panitia pembangunan, rumah tersebut hanya akan dijadikan Griya Samadi. Satpol PP juga menyegel rumah tersebut dengan alasan tidak memiliki IMB	26 Juni	Dk. Rejoso Rt. 02 Rw. 06, Ds. Rejoso, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Jawa Tengah	Satpol PP Kab Klaten	Romo Utomo
		AKhir Juni lalu, pemerintah Kota Kupang, bersama Panitia Pembangunan Masjid Batuplat, tokoh agama, pemuda dan pemerintah Kecamatan serta pemerintah kelurahan Batuplat telah membahas rencana kelanjutan pembangunan masjid tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati, pembangunan mesjid belum bisa dilanjutkan dengan alasan Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama dinilai cacat. Selain itu surat dukungan warga sekitar dan surat dukungan jumlah umat tidak sesuai dengan yang ditentukan pada Peraturan Bersama Menteri.	Akhir Juni			

7. Juli

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
71	Ahmadiyah Tasik Dilarang Naik Haji	Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat dilarang mendaftar sebagai rombongan haji. Ketua Ahmadiyah Wanatiga, Tasikmalaya, Dodi Kurniawan mengatakan, larangan itu berlaku sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang larangan kepada jemaat Ahmadiyah. Pasca keluarnya SK tersebut, jenmaat Ahmadiyah sulit untuk bisa mendaftar sebagai rombongan haji dari kota Tasikmalaya. "Jadi larangan itu secara formal memang tidak ada namun dalam pelaksanaannya terjadi. Jadi kalau ada jemaah Ahmadiyah ingin mendaftar naik haji, akan diberi formulir yang salah satu kolomnya adalah pernyataan tentang kesediaan untuk keluar dari ajaran Ahmadiyah. Sedangkan warga non Ahmaditah akan diberi formulir yang salah satu kolomnya itu menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota Jemaah Ahmadiyah. Jadi, mereka mengeluarkan dua formulir, untuk calon jemaat haji Ahmadiyah dan non Ahmadiyah,"kata Dodi	1 Juli	Tasikmalaya, Jawa Barat	Kantor Kemenag Tasikmalaya	JAI Tasikmalaya
72	Bupati Sorolangun larang Ahmadiyah	Bupati Sorolangun Jambi menerbitkan Instruksi Bupati Sarolangun, No: 210/kesbang, 2013 tentang Larangan JAI di Kab. Sarolangun tertanggal 10 Juli 2013 dan Surat Edaran No: 300/209/Kesbang/2013. Atas dasar instruksi tersebut, Bupati sampai Kepala Desa mengusir 2 (dua) anggota keluarga Ahmadiyah di Desa Simpang Rambutan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. Tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah karena	10 Juli	Sorolangun Jambi	Bupati Sorolangun	JAI Sorolangun

		keluarga Abdul Majid dan Keluarga Rukmana mempertahankan keyakinannya untuk tetap mengikuti ajaran Ahmadiyah.				
73	Divonis nodai agama, Guru Bantil dihukum lebih berat	Upaya mendapat keringanan hukuman yang diajukan Guru Bantil alias Syeh Muhammad, terdakwa kasus penistaan agama, kandas di tangan Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim. Pasalnya, majelis hakim PT Kaltim tetap menerima dakwaan jaksa dan putusan hakim PN Sangatta yang memvonis Bantil 2,5 tahun penjara. Malah hukuman yang diterima Bantil, naik menjadi 3 tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin James Butar-Butar dengan hakim anggota Rangki Lembah Lakukua dan Januarso Raharjo, menyatakan jika terdakwa terbukti melakukan penodaan agama serta penipuan sebagaimana dalam dakwaan JPU pada pasal 156 ayat a serta pasal 378 KUHP.	15 Juli	Pengadilan Tinggi Kaltim	Hakim PT Kaltim	Guru Bantil alias Syekh Muhammad
74	Menpera Nilai Warga Syiah Sampang Menodai Agama	Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz ketika berbicara mengenai pembangunan kembali perumahan warga Syiah mengatakan jika pembangunan infrastruktur di daerah konflik akan dilaksanakan pararel dengan usaha pencerahan oleh para ulama untuk mengarahkan pengikut Syiah ke jalan yang benar. "Pemerintah sekarang disoroti tidak melindungi minoritas, padahal masalah sebenarnya bukan soal Sunni-Syiah seperti dilaporkan media massa, melainkan masalah penodaan agama seperti yang sudah divonis pengadilan," katanya.	23 Juli	Sampang Madura Jawa Timur	Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz	Syiah Sampang
75	Menteri Agama minta Pengungsi Syiah bertobat (menyamakan	Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa salah satu solusi bagi pengungsi Syiah Sampang adalah “penyamaan persepsi. Dalam sebuah wawancara di Surabaya ia setuju	25 Juli 2013	IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur	Menteri Agama Suryadharma Ali	Pengungsi Syiah

	perspsi)	dengan sikap para ulama yang meminta agar pengungsi Syiah bertobat. “Mereka menyayangkan, kok, pemahamannya berbeda. Murid, anak, kok, memiliki jalan yang lain. Supaya tidak memiliki jalan yang berbeda, maka perlu penyamaan persepsi. Saya sengaja tidak menggunakan kata "tobat". Saya gunakan kata-kata "penyamaan persepsi". Di sini perlu kehati-hatian, jangan sampai kemudian upaya ini berantakan di tengah jalan” kata SDA				
76	Menteri Agama Minta Warga Syiah Sampang Bertobat	Pemerintah akan memulangkan pengungsi Syiah itu jika mereka tobat. Hal ini disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait rencana pemulangan pengungsi Syiah dari Sidoarjo ke kampung mereka di Sampang Madura. "Para kiai menerima kalau mereka pulang, supaya pulangnya mulus harus ada persamaan persepsi," kata Suryadharma di bandara Djuanda, Kamis, 25 Juli 2013. Persamaan persepsi yang dimaksud Suryadharma menyangkut keyakinan yang dianut pengungsi Syiah Sampang. Dia mengatakan Syiah Sampang punya cara pandang berbeda memandang Islam. Suryadharma juga enggan menggunakan kata tobat dalam kasus pengungsian Syiah. Ia memilih menggunakan kata mencerahkan. Ada dua cara yang ditawarkan pemerintah untuk memulangkan pengungsi Syiah. "Mereka kembali dulu ke Sampang baru dicerahkan, atau dicerahkan dulu baru pulang," katanya.	25 Juli	Sampang Madura, Jawa Timur	Menteri Agama Suryadharma Ali	Syiah Sampang

8. Agustus

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
77	Pemaksaan Bertobat Warga Syiah Sampang	Lima Warga Syiah Sampang dibawa ke rumah seorang kiai bernama Syafiudin. Di rumah itu, ada Bupati Sampang, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kapolsek, Anggota Brimob, dan empat orang kiai lainnya. Disana mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan yang memaksa mereka "bertobat". Judul surat itu, "Kembali ke Ajaran yang Benar". Harus diisi dengan kesadaran diri, tanpa ada paksaan, dan tanpa ber-taqiyah (tidak berbohong),". Namun ketika salah seorang warga Syiah menyatakan tidak siap, kiai Saifudin langsung marah, dia menyatakan bahwa warga syiah tersebut harus keluar dari Sampang karena nyawa mereka tidak aman.	5 Agustus	Sampang Madura Jawa Timur	Kepala Desa, Kepala Dusun, Kapolsek, Anggota Brimob, dan empat orang kiai	5 Warga Syiah Sampang

9. September

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
78	Mendagri minta Lurah Susan dipindahkan ke daerah non-muslim	Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta penempatan Lurah Susan di Kelurahan Lenteng Agung oleh Gubernur Jakarta dievaluasi. Menurut Gamawan, sebaiknya Susan ditempatkan di daerah non-muslim. "Akan lebih bijak lagi kalau Susan ditempatkan di tempat yang non-muslim juga, sehingga aspirasi masyarakat terpenuhi" kata Gamawan	27 September	Kantor Mendagri Jakarta	Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi	Lurah Susan

10. Oktober

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban

79	Pondok Pesantren (Ponpes) Santri Luwung di Sragen	Muspida Sragen, diantaranya Bupati Sragen yang diwakili Sekda Tatang Prabawanto, Kapolres AKBP Dhani Hernando, Dandim 0725 Sragen Letkol Inf Wahyu Sugiarto dan dari Kementerian Agama Kabupaten Sragen turut dalam penutupan Pondok Pesantren Santri Luwung pimpinan Gus Antok. Sebelum penutupan, sempat dibuka dialog warga setempat dengan pihak pengasuh ponpes yang dimediasi Muspida Sragen. Hasil musyawarah itu disepakati dilakukan penutupan Ponpes Santri Luwung tersebut. Alasan penutupan sendiri ada dua. Selain karena dianggap tidak pernah mendapatkan izin dari warga sekitar, mereka dianggap mengajarkan aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.	4 Oktober	Dusun Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Jawa Timur	Bupati Sragen yang diwakili Sekda Tatang Prabawanto, Kapolres AKBP Dhani Hernando, Dandim 0725 Sragen Letkol Inf Wahyu Sugiarto dan dari Kementerian Agama Kabupaten Sragen	Pondok Pesantren Santri Luwung dan Gus Antok
80	Polisi biarkan FPI tutup paksa masjid Ahmadiyah Sumedang	Para anggota kelompok Front Pembela Islam (FPI) menutup paksa Masjid Al Mislika di desa Sukatali, Sumedang, Jawa Barat pekan ini setelah mengancam akan membakarnya, Minggu (6 Oktober). FPI cabang Sumedang mengklaim Ahmadiyah telah setuju untuk berhenti menggunakan masjid tersebut. Terkait dengan aksi tersebut, tidak ada pencegahan atau penindakan hukum dari aparat kepolisian Sumedang	6 Oktober	Desa Sukatali, Sumedang Jawa Barat	Kepolisian dan FPI Cabang Sumedang	Masjid JAI Sumedang
81	Wakil Walikota Bekasi Tegaskan Fatwa Ulama Sebagai Dasar kebijakan Aliran Sesat	Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dengan tegas menyatakan bahwa terkait perkembangan aliran sesat di Bekasi, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalah agama tidak bisa dilepaskan dari fatwa ulama.	13 Oktober	Rumah Sakit Awal Bros Bekasi, Jawa Barat	Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu	Aliran yang dianggap sesat

		"Fatwa ulama harus dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama," jelasnya Ahmad Syaikhu. Syaikhu mengakui Pemerintah Bekasi saat ini selain memerhatikan masalah-masalah keumatan seperti aliran sesat, juga sedang melakukan penertiban terhadap pembangunan rumah-rumah ibadah liar.				
82	Pembiaran terhadap Penyegelan Masjid Amadiyah Sumedang	Kepolisian Sumedang tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelaku penyegelan masjid Ahmadiyah di Situraja Sumedang. Kepala Polres Kabupaten Sumedang Ajun Komisaris Besar Hadianur mengatakan, polisi berpegang pada Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Ahmadiyah dalam kasus penyegelan Masjid Al-Muslih, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, oleh massa intoleran, Sabtu, 26 Oktober 2013. Menurut dia, pengertian ini bukan berarti polisi memihak massa penyegel. "Polisi tetap netral, tidak memihak salah satu kelompok. Cuma kami tidak ingin aksi itu berubah menjadi konflik fisik antara kelompok satu dengan lainnya. Kami ingin memelihara kemanan wilayah yang selama ini kondusif,"ujar Hadianur. Hadianur menambahkan pengutamaan keamanan wilayah dan pencegahan bentrok fisik juga sudah dikukuhkan dalam rapat koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah di kantor Bupati Sumedang, Jum'at 25 Oktober lalu. Dasarnya, kata dia, antara lain Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang	27 Oktober	Situraja, Sumedang Jawa Barat	Kepolisian Sumedang	Masjid JAI Sumedang

		larangan kegiatan Ahmadiyah.				
83	Warga Penghayat Diwajibkan Memeluk Agama di KTP	Tenry Bibi dari Pengikut agama Tolotang, Sidrap, Sulawesi Selatan, secara terbuka mengungkapkan perasaannya terkait pemaksaan mencantumkan agama yang bukan keyakinannya dalam KTP. Walau MK sudah memutuskan bahwa negara tidak berhak membatasi enam agama resmi, tetapi dalam pembuatan KTP dan E-KTP, agama-agama lokal tidak diakomodasi alias disetrip, Mereka tetap dipaksa memeluk salah satu agama dalam hal ini agama Hindu.	Disampaikan tanggal 30 Oktober	Sidrap Sulawesi Selatan	Dinas Dukcapil Sidrap	Tenri Bibi

11. November

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
84	Bupati Sidoarjo Larang MTA	Mulai tanggal 2 November 2013, jamaah Majlis Tafsir Alquran (MTA) Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur Siwalan Panji Buduran, yang biasa mengadakan jamaah pengajian rutinan tiap Sabtu, tidak diperbolehkan ada oleh Pemkab Sidoarjo. Larangan itu tercetus setelah Pemkab Sidoarjo bersama TNI, Polri, para kyai NU, MUI, Ansor, Bakesbangpol dan lainnya di Pendopo Kabupaten Delta Wibawa, yang menyatakan MTA tidak boleh beraktifitas di Sidoarjo. Ditambahkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dalam kegiatan MTA, juga tidak ada ijin yang dikeluarkan dari Bakesbangpol. Kegiatan MTA selama ini juga belum mendapatkan ijin dari warga sekitar.	2 November	Pendopo Kabupaten Delta Wibawa, Sidoarjo Jawa Timur	Bupati Sidoarjo Saiful Ilah	MTA Sidoarjo
85	Kepala Desa usir dua keluarga	Tanggal 7 November 2013, Pukul 21-00 sd Pukul 22.00 wib, Kepala Desa Pelawan Jaya (H. Arifin),	7 Novembe	Desa Simpang Rambutan,	Kepala Desa Pelawan Jaya (H.	2 keluarga JAI

	Ahmadiyah di Sorolangon Jambi	Perangkat Desa beserta massa berjumlah sekitar 80 orang melakukan pengusiran terhadap dua anggota keluarga pengikut Ahmadiyah yakni Abdul Majid dan Rukmana. Mereka mendesak dua keluarga tersebut untuk keluar dari ajaran Ahmadiyah dengan mengancam akan mengusirnya dari Simpang Rambutan jika tetap menganut ajaran Ahmadiyah.	r	Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.	Arifin), beserta Perangkat Desa	Sorolangon
86	DPRD Tangerang minta Pembangunan GPIB Pondok Jagung dihentikan	Ruhamaben, Wakil Ketua DPRD Tangerang dari PKS meminta pembangunan gereja GPIB di Pondok Jagung Timur Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten yang disinyalir cacat perizinan dihentikan. "Sebaiknya aktifitas pembangunan GPIB dihentikan sampai ada kepastian hukum yang sah, walaupun IMB sudah terbit. Jangan sampai ada masalah yang berujung pada kontraproduktif," tegasnya.	12 Novembe r	Pondok Jagung Timur Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten	Wakil Ketua DPRD Tangerang	Gereja GPIB Pondok Jagung Timu
87	Masjid Ahmadiyah Bekasi Disegel	Masjid Al-Misbah milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali disegel. Jemaah berusaha mempertahankan gerbang utama untuk masuk ke dalam lingkungan masjid, agar tidak digembok petugas. Namun, karena kalah jumlah, jemaah Ahmadiyah akhirnya merelakan gerbang tersebut digembok.	8 Novemb er	Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat	Pemkot Bekasi	Masjid JAI Bekasi
88	Pengungsi Syiah Dipaksa Pindah ke Asrama Haji Sukolilo	Pengungsi warga syiah akhirnya dipindahkan dari Jemundo Sidoarjo, ke Asrama Haji Sukolilo, untuk menghindari dari pengaruh-pengaruh pihak luar. Humas Kementerian Agama Kantor Wilayah Jatim Fatkhul Arif mengatakan, dipindahkannya pengungsi agar tidak ada pengaruh dari pihak-	10 Novemb er	Rusun Jemundo Sidoarjo, Jawa Timur	Kementerian Agama Kantor Wilayah Jatim	Pengungsi Syiah Sampang

		pihak tertentu.				
89	Menteri Agama: Ahmadiyah Sebaiknya Dibrangus atau Jadi Agama Baru	Dalam sebuah dialog antar umat beragama di Jawa Tengah, Jumat (11/11), Menteri Agama Suryadharma Ali mengeluarkan pernyataan bahwa kerukunan antar-umat beragama di Indonesia kerap ternodai oleh kehadiran agama lain yang menyerupai agama yang sudah mapan di Indonesia. Menurutnya untuk mewujudkan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia dapat dilakukan dengan pemberangusan Jemaat Ahmadiyah atau deklarasi Ahmadiyah sebagai agama baru. Hal itu diungkapkan usai membuka dialog antarumat beragama di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/11) malam, menyebut kehadiran kepercayaan atau agama baru menjadi penyebab konflik antaragama yang belakangan sering terjadi. Dua solusi yang dinilai Suryadharma paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah yakni pemberangusan, atau deklarasi yang menyatakan Ahmadiyah merupakan agama baru tanpa membawa simbol dan prinsip Islam. "Di Malaysia, agama itu jelas-jelas diharamkan. Sedangkan di Pakistan, Ahmadiyah dianggap agama minoritas non-Islam," tegas Suryadharma. Meski menganggap pelarangan adalah solusi paling efektif, Suryadharma mengaku tidak berhak melarang praktik agama Ahmadiyah di Indonesia. "Menurut saya, memang harusnya dilarang saja, lebih efektif. Tapi bukan Menteri Agama yang melarang karena tidak punya hak. Dari sisi organisasinya itu hak Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan, dari segi pelarang	11 November	Semarang, Jawa Tengah	Menteri Agama Suryadharma AlI	JAI

		ajaran itu kewenangan Jaksa Agung. Sedangkan dari sisi badan hukum merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM," tukas Suryadharma.				
90	Pelarangan Asyura di Surabaya	POLRES Surabaya memutusukan untuk tidak mengeluarkan izin acara Asyura di Gedung Bumi Moro Surabaya. Sedianya, acara kelompok Syiah tersebut akan dilaksanakan hari ini Rabu (13/11), namun peserta yang datang Selasa malam dipulangkan. Alasannya, karena melanggar UU no 1 PNPS /69 KUHAP Pasal 165A (tentang Penodaan agama) ; Pergub no 55 /2012 dan Fatwa MUI Jatim no 1/2012. Sekretaris MUI Jatim, Muhammad Yunus, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk membatalkan acara Syiah tersebut. Keputusan yang diambil pihak Kepolisian dinilai sudah tepat karena Pemerintah Daerah Jatim dan MUI Jatim sudah mengeluarkan peraturan terkait larangan penyebaran ajaran Syiah.	13 November	Surabaya Jawa Timur	POLRES Surabaya	Warga Syiah Surabaya
91	Pembubaran Peringatan Asyura di Bandung	Polrestabes Bandung melarang perayaan Asyura yang akan diselenggarakan IJABI di Istana Kana, Jalan Kawaluyaan Bandung. Polrestabes Bandung berdalih perayaan oleh IJABI Jawa Barat di Kawaluyaan tak mendapat rekomendasi Forum Komunikasi Ulama Kota Bandung dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Akhirnya perayaan Asyura terpaksa dipindahkan ke kompleks SMA Muthahari, Jalan Kampus II Bndung.	14 November	Istana Kana, Jalan Kawaluyaan Bandung, Jawa Barat	Polrestabes Bandung	Warga Syiah Bandung
92	Kepala Desa usir dua	Tanggal 16 Nonvember 2013, jam 19.00 – 19.15	16	Desa Simpang	Kepala Desa	2 keluarga JAI

	keluarga JAI Sorolangon	Wib, Kepala Desa Pelawan Jaya dan perangkat desa memimpin sekelompok massa sekitar 10 orang mendatangi kediaman Abdul Majid dan Rukmana, kelompok ini dipimpin oleh. Kedatangan massa untuk meminta jawaban apakah keluar dari Ahmadiyah atau angkat kaki dari Simpang Rambutan. Atas hal ini, Abdul Majid dan Rukmana tidak memberikan jawaban, sehingga Kepala Desa mengeluarkan pernyataan "Kalau Bapak-Bapak tidak mengikuti keinginan kami untuk bergabung dengan kami maka kalau terjadi sesuatu kami tidak bertanggung jawab".	Novemb er	Rambutan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.	Pelawan Jaya dan perangkat desa	Sorolangon
93	Pengusiran 2 Keluarga Ahmadiyah di Sorolangun Jambi	Dua keluarga Ahmadiyah diusir oleh Pemkab Sorolangun Jambi dari rumahnya di Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sorolangun, Jambi. Kedua keluarga saat ini sudah pindah ke Bengkulu. "Kronologisnya, ada dua keluarga dari anggota kita diusir sama Pemkot di sana, terutama sama Lurah dan Camat. Hari Rabu, pengurus kami yang cabang Jambi dipanggil bupati untuk menyelesaikan status Ahmadiyah di sana. Ini yang kita sesalkan kenapa harus diusir," ujar Deden Deden Sujana menambahkan, kedua keluarga tersebut saat ini sudah pindah ke Bengkulu. Ia khawatir kejadian serupa akan terjadi pada keluarga-keluarga Ahmadiyah lainnya di sekitar Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan. Mengingat di Kabupaten Sorolangun terdapat sekitar 5 ribu jamaah Ahmadiyah.	21 Novemb er	Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sorolangun, Jambi	Pemkab Sorolangun Jambi	2 Keluarga Ahmadiyah Sorolangun
94	Gedung Milik MTA Disegel Satpol PP di Grobogan	Sebuah gedung Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, disegel aparat Satuan Polisi Pamong Praja karena diduga	21 Novemb er	Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,	Satuan Polisi Pamong Praja	MTA Grobogan

		belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Puluhan petugas Satpol PP bersama anggota TNI dan Polri mengehntikan aktivitas para pekerja di gedung milik jamaah MTA di Desa Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Senin (21/11/2013). Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan jamaah MTA yang menolak penyegelan. Mereka mengatakan, ada upaya untuk menjatuhkan MTA di daerah tersebut, namun petugas bersikukuh menyegel karena pembangunan gedung itu belum memiliki IMB dari pemerintah.				
95	Polisi tutup sementara GPDI Sumedang	Belasan warga Desa Mekargalih berduyun-duyun mendatangi Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) di Jalan Raya Racaekek, No. 219 Desa Mekargalih 01/08 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, pada Ahad (24/11). Mereka menyoal permasalahan izin pendirian Rumah Ibadah yang sudah berdiri sejak tahun 1987 tersebut. Karna khawatir terjadi bentrokan, Kepolisian Sektor Jatinangor membubarkan para Jamaat untuk mengosongkan ruangan Gereja Pantekosta. Rudi selaku petugas Kepolisian Sektor Jatinangor mengatakan, sudah sejak dua tahun yang lalu gereja ini menuai protes warga. Camat Desa Mekargalih mengatakan pihaknya sementara menutup Gereja ini dengan alasan keamanan "Tempat Ibadah ini kami tutup dengan waktu yang tidak ditentukan" ujarnya	24 Novemb er	Jalan Raya Racaekek, No. 219 Desa Mekargalih 01/08 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Kepolisian Sektor Jatinangor, Bambang Yanto selaku Camat Desa Mekargalih	Jemaat GPDI Sumedang
96	DPRD Sorolangun intimidasi	Seorang anggota DPRD yang juga orang dekat bupati Sorolangun Jambi menyampaikan	25 Novemb	Singkut, Kab. Sorolangun,	Anggota DPRD Sorolangun	Muballigh Ahmadiyah

	Ahmadiyah Singkut	menitipkan pesan dari Bupati kepada muballigh Ahmadiyah Singkut, Maulana Ahmad Ilyas, bahwa karena desakan dari berbagai elemen masyarakat, ia meminta kepada Ahmadiyah Singkut supaya menurunkan papan nama, juga menghentikan dari 'kegiatan dan mengundang anggota Jemaat' dari luar ke Sarolangun. Karena, jika terus aktif dalam kegiatan, masyarakat dari luar Singkut juga akan ikut bergerak untuk membubarkan Jemaat di Singkut.	er	Jambi		Singkut, Maulana Ahmad Ilyas
97	Pemkab Pangkep larang Jemaat GKSS (Gereja Kristen Sulawesi Selatan)	Jemaat GKSS (Gereja Kristen Sulawesi Selatan) di Kabupaten Pangkep, yang terletak sekitar 75 Km dari Makassar – Parepare, terkejut ketika mendapat surat dari Pemkab Pangkep tanggal 28 November lalu. Surat bernomor 33/WASBANG-PUTR/XI/2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. Sunandar sebagai Pembina TK-I, memerintahkan penyegelan dan "pembongkaran sendiri" gedung gereja mereka. Selain itu beredar ultimatum agar jemaat GKSS Pangkep diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan gereja mereka tanggal 4 Desember. Jika tidak, maka pihak Pemkab Pangkep akan membongkarnya.	28 Novemb er	Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	Pemkab Pangkep	Jemaat GKSS Pangkep

12. Desember

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
98	PTUN Bandung hanya kabulkan sebagian tuntutan JAI Bekasi	Sidang Putusan gugatan TUN Ahmadiyah vs Walikota Bekasi bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jalan Diponegoro 34, Bandung, Jawa Barat. Keputusannya, PTUN hanya megabulkan	5 Desember	Pengadilan Tata Usaha Negara, Jalan Diponegoro 34, Bandung,	PTUN Bandung	Masjid JAI Bekasi

		sebagian gugatan Ahmadiyah yakni agar pemasangan seng yang mengelilingi masjid dibuka. Namun PTUN tuntutan untuk membuka gembok ditolak para hakim.		Jawa Barat.		
99	Pemkot Bekasi enggan taati putusan PTUN Bandung soal Masjid Ahmadiyah	Keputusan PTUN Bandung yang megabulkan gugatan Ahmadiyah agar pemasangan seng yang mengelilingi masjid dibuka tidak idiindahkan pemkot Bekasi, Jawa Barat. Mereka masih tetap memasang seng di masjid Almisbah. Alasannya adalah karena Kepala Dinas Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Radi Mahdi mengatakan, Walikota Bekasi akan mengeluarkan surat perintah agar seng yang mengelilingi Masjid Al Misbah tidak dibuka.	5 Desember	Bekasi Jawa Barat	Kepala Dinas Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Radi Mahdi	Masjid JAI Bekasi
100	Rokan Hulu masih berlakukan Perbup Wajib Shalat berjamaah	Hingga saat ini Bupati Rokan Hulu Riau masih memberlakukan Perbup tentang kewajiban shalat berjamaah bagi PNS di Rokan Hulu. Menurut Kabag Humas Pemkab Rohul, Aulia Effendi kepada wartawan, Rabu (11/12/2013), Perbup itu dikeluarkan bupati untuk meramaikan masjid di Islamic Center. “Masjid dibangun-kan untuk diramaikan jamaah. Akan aneh ada masjid tapi tak ada jamaahnya. Karena itulah bupati membuat Perbup agar jajarannya melaksanakan shalat berjamaah di masjid Islamic Center,” kata Aulia. Bahkan , Bupati Rohul kini telah memecat secara tidak hormat belasan tenaga honor karena dianggap pernah melanggar Perbup, tidak melaksanakan shalat subuh berjamaah.	11 Desember	Rokan Hulu, Riau	Bupati Rokan Hulu	PNS dan tenaga honorer Pemkab

101	Bupati Sleman pimpin gerakan penanggulangan Syiah	Delapan belas Ormas Islam yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Pecinta Sunnah Yogyakarta bersatu menyelenggarakan bedah buku yang diterbitkan MUI Pusat "Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia" Dalam acara tersebut Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MS.i memimpin langsung Deklarasi Masyarakat Pecinta Sunnah sebagai simbol bersatunya ormas-ormas Islam di Yogyakarta dalam menanggulangi dampak penyebaran ajaran syiah di Indonesia.	15 Desember	Masjid Kampus UGM Yogyakarta.	Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MS.i	Pengikut Syiah
102	Pelarangan ibadah GTIJ Jepara	Pada, Sabtu (14/12/13) perwakilan Jemaat Gereja Injili Tanah Jawa (GTIJ) Jepara Dermolo diundang ke rumah Kades setempat pukul 21.00 WIB. Pada kesempatan itu hadir Danramil, Kapolsek, dan Camat setempat sendiri. "Hasil pertemuan itu, intinya melarang kebaktian Jemaat di Gereja Dermolo yang adakan diadakan Minggu (15/12/13). Alasannya karena mereka mendapat informasi bahawa ketika tetap dilakukan kebaktian maka akan ada serangan," kata dia, menceritakan hasil pertemuan itu. Karena rasa ketakutan, maka jemaat akhirnya mengurungkan niatnya untuk kebaktian menggunakan gereja	14 Desember	Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Danramil, Kapolsek, dan Camat	GTIJ Jepara
103	Penghentian aktivitas Gereja Injili Tanah Jawa di Jepara	Pemkab Jepara melakukan penghentian aktivitas Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara melalui surat penghentian sementara nomor 452.4/7431 tertanggal 16 Desember. Padahal gereja ini sempat digunakan pada tanggal 1 dan 8 Desember untuk ibadah minggu. Walhasil, kegembiraan Jemaat Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kecamatan Kembang	16 Desember	Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Pemkab Jepara	Jemaat Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Jepara

		Kabupaten Jepara hanya berlangsung sekejap. Pasalnya, gereja yang berlokasi di Desa Dermolo ini diarang kembali digunakan untuk beribadah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jepara. Surat itu ditandatangani oleh Setda Pemkab Jepara Ir Sholih MM dengan mengatasnamakan Bupati Jepara.				
104	Polisi biarkan pembubaran pengajian di Magetan	Aparat kepolisian di Magetan membiarkan warga Desa Banjarejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, mengusir jemaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) agar tidak melakukan kegiatan di kampungnya. Dengan alasan untuk menghindari keributan jemaah MTA diminta untuk menghentikan sementara kegiatan keagamaannya. Jemaah MTA Banjarejo menolak tudingan menyimpang dan bersikukuh tidak akan membubarkan diri karena keberadaannya dilindungi undang-undang negara.	23 Desember	Desa Banjarejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur	Kepolisian Magetan	MTA Magetan
105	Pembiaran pelarangan GKI Yasmin	Tahun 2013 adalah tahun ke-5 pelanggaran terhadap kebebasan beragama jemaat GKI Yasmin berupa pelarangan pembangunan gereja di Jl. KH Abdullah Bin Nuh Kota Bogor. Untuk ketiga kalinya mereka harus merayakan Natal di depan Istana di lapangan terbuka. Sampai hari ini Pemerintah belum dapat memberikan hak mendirikan gereja bagi jemaat GKI Yasmin karena bangunan gereja mereka masih di segel.	25 Desember	Depan Istana Negara Jakarta	Pemerintah pusat dan Pemkot Bogor	Jemaat GKI Yasmin
106	Pembiaran pelarangan HKBP Filadelfia	Tahun 2013 adalah tahun ke-3 pelanggaran terhadap kebebasan beragama jemaat HKBP Filadelfia berupa pelarangan pembangunan gereja di Tambun Bekasi. Untuk ketiga kalinya mereka harus merayakan Natal di depan Istana	25 Desember	Depan Istana Negara Jakarta	Pemerintah pusat dan Pemkab Bekasi	Jemaat HKBP Filadelfia

		di lapangan terbuka. Sampai hari ini Pemerintah belum dapat memberikan hak mendirikan gereja bagi jemaat HKBP Filadelfia karena bangunan gereja mereka tidak diperbolehkan untuk dibangun.				

Matriks Intoleransi dan Diskriminasi
Aktor Non-Negara

1. **Januari**

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
1	Karyawan JM Group dilarang berjilbab	Sejumlah karyawan JM Group di Palembang, mengakui bahwa ada peraturan bagi karyawati JM Group khsususnya di Sumatera Selatan tidak mengenakan jilbab. Terkait dengan kabar tersebut, management JM Group menyatakan larangan tersebut tidak benar, Hal itu seperti yang disampaikan General Affair (GA) JM Group, Valent saat ditemui BeritAnda.com Palembang, Rabu (16/1/2013).	januari	Palembang Sumatra Selatan	Perusahaan JM Group	Karyawan perempuan
2	Desakan pembubaran Tariqat Samaniyah di Medan	Sejumlah orang mendesak Pemerintah untuk segera membubarkan pengajian Tariqat Samaniyah pimpinan Syeikh Muda Ahmad Arifin di Jalan Karya Bhakti Medan Johor. Alasannya, agar tidak semakin banyak ummat islam yang tersesatkan karenanya. Mereka antara lain Mahmud Irsad Lubis, salah seorang anggota tim pengacara muslim (TPM), Aliansi Ormas Islam Drg Syahbana, Ir Rahmad Setia Budi dari ICMI Muda, Mhd Husin dari angkatan 66, Murwinto dari Rhaudatul Islam, serta Arisna Wati, perempuan yang pernah dinikahi siri oleh Ahmad Arifin hingga melahirkan satu anak juga mendesak polisi untuk segera menahan Ahmad Arifin yang telah menjalani pemeriksaan pertama di Sat Reskrim.	7 Januari	Jalan Prajurit, Medan Sumatra Utara	Mahmud Irsad Lubis, salah seorang anggota tim pengacara muslim (TPM), Aliansi Ormas Islam Drg Syahbana, Ir Rahmad Setia Budi dari ICMI Muda, Mhd Husin dari angkatan 66, Murwinto dari Rhaudatul Islam	Tariqat Samaniyah pimpinan Syeikh Muda Ahmad Arifin

3	FPI laporkan Bupati Semarang ke polisi	Front Pembela Islam Jawa Tengah resmi melaporkan Bupati Kabupaten Semarang, Mundjirin ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah kemarin. FPI melaporkan Mundjirin karena memberi izin kegiatan Misa Natal di Alun-alun Mini Ungaran pada 24 Desember 2012 lalu. "Polda minta bukti-bukti untuk dijadikan bahan penyelidikan. Senin pekan depan segera kami lengkapi," ujar Sekretaris Dewan Syuro FPI Jawa Tengah, Habib Jindan,	Kamis, 10 Januari 2013.	Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	FPI	Bupati Kabupaten Semarang, Mundjiri
4	Massa Tolak Pembangunan Masjid	Ratusan masyarakat yang dimotori Badan Musyawarah Pemuda Remaja GMIM (BMPRG), Badan Musyawarah Antar Agama (BAMAG) yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Kerukunan membanjiri Kantor DPRD Bitung, Kamis (17/1). Mereka meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan Masjid Raya di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kab. Bitung. Mereka menilai rencana pembangunan Masjid Raya melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Menurut mereka, umat muslim di wilayah pembangunan Masjid Raya hanya sedikit tapi mau dibangun tempat ibadah yang besar. Selain itu menurut aturan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang tapi tidak terpenuhi. Penatua Maikel Yakobus,SK,MH yang juga selaku Ketua BMPRG. Lanjut Yakobus, yang disayangkan juga pemerintah kota sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama untuk rencana	17 januari	Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara	Ratusan masyarakat yang dimotori Badan Musyawarah Pemuda Remaja GMIM (BMPRG), Badan Musyawarah Antar Agama (BAMAG) yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Kerukunan	Masjid di Bitung

		pembangunan dan peletakan batu pertama. Padahal belum dikomunikasikan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan penduduk sekitar,ia menambahkan rekomendasi tertulis Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Bitung juga tidak ada.				
5	MUI Jabar Minta Ahmadiyah dicatat Non Muslim	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri tentang pengusulan pencactatan kependudukan Penganut Ahmadiyah. Surat yang ditandatangani Ketua Umum KH A. Hafidz Utsman dan Sekretaris Umum HM Rafani Akhyar tersebut meminta agar penganut Ahmadiyah tidak digolongkan ke dalam penduduk yang beragama Islam karena telah melanggar SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. MUI meminta agar di dalam e-KTP, warga Ahmadiyah tidak dicatat beragama Islam	23 Januari	Bandung Jawa Barat	MUI Jabar	JAI
6	Pelarangan ibadah Jemaat BNKP di Bandung	Ratusan jemaat gereja Banua Niha Kiriso Protestan (BNKP) Nias di Bandung tidak bisa beribadah. Sejumlah ormas Islam a.l. Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Islam Reformis bersama beberapa warga melarang mereka untuk beribadah, karena menganggap tempat ibadah tersebut tak berijin. Ketua Pelaksana Harian gereja Banua Niha Kiriso Protestan (BNKP) Nias, Dharma Zebua, meminta kepada pemerintah kota agar segera menuntaskan persoalan tempat ibadah bagi warga Nias yang ada di Bandung.	27 Januari	Jalan Holis nomor 268B dan 268C Bandung Jawa Barat	Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Reformis Islam	Ratusan jemaat gereja Banua Niha Kiriso Protestan (BNKP) Nias
7	Ancaman bom di gereja Katedral Ambon	Gereja Katedral Ambon mendapat teror bom. Ancaman ledakan bom dikirim melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam seorang pastur di Gereja Katedral. Tim Gegana pun bergerak ke gereja tersebut. Pengirim pesan singkat menyebutkan, dalam waktu	29 Januari	Ambon Maluku	Orang tidak diketahui identitasnya	Gereja Katedral Ambon

		satu jam, bom akan meledak di Gereja Katedral Ambon. Mendapat ancaman, Teo bersama pengurus gereja melaporkannya ke aparat Polres Pulau Ambon yang diteruskan pada Brimob Polda Maluku. Setelah dilakukan penyisiran, aparat tidak menemukan adanya benda mencurigakan.				

2. Februari

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
8	HKBP Setu diancam massa intoleran	Gereja HKBP Setu Bekasi sudah tiga minggu lamanya mendapatkan ancaman dari massa intoleran yang menolak keberadaan gereja yang telah berdiri selama 13 tahun di tempat tersebut karena gereja itu tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Pendeta Gereja HKBP Setu Advent Leonard Nababan, proses IMB saat ini telah berjalan hingga ke tingkat Kecamatan. "Prosesnya sendiri sejauh ini tidak bermasalah karena kami sudah punya SKB yang didapat dari persetujuan 89 warga dari syarat yang hanya 60 warga di sekitar," kata Pendeta Nababan saat ditemui usai kebaktian di gereja tersebut, Minggu (3/2),	3 Februari	Jl. MT. Haryono, Gang Wirjo, RT 05/02 Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat	Massa intoleran	HKBP Setu Bekasi
9	Gangguan ibadah HKBP Perwira Bekasi	Jemaat Gereja HKBP Perwira, Jalan Perintis Blok Mangseng, Rt 03 Rw 24 Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dari Bapak Pdt. Hotman Sitorus yang tengah beribadah di halaman terbuka dekat gereja diganggu oleh sekelompok orang yang tidak menghendaki keberadaan gereja tersebut.	3 Februari	Jalan Perintis Blok Mangseng, Rt 03 Rw 24 Kaliabang Tengah, Kecamatan	Sekelompok umat Islam	Jemaat HKBP Perwira Bekasi Utara

		Mereka mengadakan tablig akbar di depan gereja. . Namun berkat kesigapan pihak kepolisian maka tidak terjadi apa-apa pada gereja tersebut .		Bekasi Utara, Kota Bekasi		
10	Sejumlah warga Astanyaanyar tolak 2 gereja di Bandung	Sekitar dua ratusan orang dari warga RW 06 Karasak, Kecamatan Astana Anyar Bandung dan perwakilan ormas islam melakukan aksi hari ahad 10-02-13 di Jl. Soekarno Hatta Bypass menuntut adanya penegakan hukum dengan memberi sanksi dan penyegelan terhadap 2 gereja liar yang jaraknya sangat berdekatan karena tidak memiliki izin sebagaimana mestinya. Mereka memasang spanduk berbunyi "kami warga Kel. Karasak menolak keberadaan gereja liar Rehoboth sampai kapanpun"	10 Februari	RW 06 Karasak, Kecamatan Astana Anyar Bandung	Sejumlah warga Astanyaanyar	Gereja Rehoboth dan Gereja Kerajaan Mulia
11	Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel dilempari Bom Molotov	Sebuah gereja dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal, Gereja yang dilempari tersebut adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel di Jalan Samiun, Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar	14 Februari	Jalan Samiun, Kecamatan Ujungpandang , Makassar Sulawesi Selatan	Tidak diketahui	GKI Sulsel
12	Gereja Toraja di Makassar Dilempari Bom Molotiv	Gereja Toraja di Jalan Gatot Subroto No 26, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Tidak diketahui dengan pasti motif aksi tersebut	14 Februari	Jalan Gatot Subroto No 26, Kecamatan Tallo, Kota Makassar	Tidak diketahui	Gereja Toraja
13	Gereja Toraja Mamassa dilempari bom molotov	Gereja Toraja Mamasa dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Tidak diketahui motif aksi tersebut	14 Februari	Jl Dirgantara, Makassar	Tidak diketahui	Gereja Toraja Mamassa
14	Gereja Toraja dilempari bom molotov	Gereja Toraja dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Tidak diketahui motif aksi tersebut	14 Februari	Jl Malengkeri, Makassar	Tidak diketahui	Gereja Toraja
15	Gereja Toraja di Makassar	Gereja Toraja Klasis di Jalan Pettarani 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar	14 Februari	Jalan Pettarani 2, Kecamatan	Tidak diketahui	Gereja Toraja

	Dilempari Bom Molotiv	Tidak diketahui dengan pasti motif aksi tersebut		Panakukang, Kota Makassar		
16	Massa tolak Gereja Katolik Kampung Duri Tambora	Massa dari Forum Mesjid dan Mushola Duri Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Gereja Katolik di Kampung Duri Tambora, Perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan. Berikut tuntutan dari massa pengunjuk rasa yang diterima oleh Romo Widyo : 1. tidak boleh ada pembangunan 2. tidak boleh mengajukan perubahan peruntukan. 3. pemerintah tingkat manapun tidak boleh memberikan izin bila pihak pemohon mengajukan lagi 4. pemerintah agar memberi pengarahan kepada pemohon untuk jangan pernah lagi mengajukan permohonan.	15 Februari	Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat	Forum Mesjid dan Mushola Duri	Gereja Katolik Kampung Duri Tambora
17	Masa Intoleran Tolak Alih Fungsi Sekolah Menjadi Gereja	Sekelompok warga Tambora Jakarta Barat menolak alih fungsi Sekolah milik Yayasan Bunda Hati Kudus di Jl. Duri Selatan Tambora Jakarta Barat menjadi gereja Katolik. Protes dilakukan warga ketika proses belajar mengajar tengah berlangsung.	15 Februari	Jl. Duri Selatan Tambora Jakarta Barat	Sekelompok warga Tambora	Jemaat Katolik Tambora
18	Fatwa sesat ajaran Minardi Mursyid	Karena dinilai telah melanggar pertaubatan, pada tanggal 15 Pebruari 2013 MUI Sukorejo bersama MUI se-Eks Karisidenan Surakarta secara serentak mengeluarkan fatwa melarang ajaran sesat Minardi Mursyid (MM) dan penyebarannya. Lebih lanjut, MUI meminta kepada pihak kejaksaan, kepolisian dan kesbangpol untuk melarang ajaran sesat MM ini. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh warga di kota Solo dan sekitarnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kegiatan ajaran MM.	15 Februari	Solo Jawa Tengah	MUI se-Eks Karisidenan Surakarta	Ajaran Minardi Mursyid dan pengikutnya
19	Perusakan spanduk GBI	Setelah terjadi teror pelemparan bom molotov di 5 Gereja di Makassar, diantaranya Gereja Toraja	16 Februari	Jl. Gunung Nona Baru	Orang tidak diketahui	GBI Marturia

	Marturia Makassar	Mamasa di Jl Dirgantara, Gereja Toraja di Jl Malengkeri, Gereja Kristen Indonesia Sulsel di Jl Samiun, Gereja Toraja Klasis di Jl Andi Pangerang Petta Rani II, dan Gereja Toraja di Gatot Subroto, Akhir-akhir ini. Kini, Sabtu (16/2/2013) sekitar pukul 15.00 wita terjadi pengrusakan spanduk Gereja GBI Marturia Munistry Jl. Gunung Nona Baru Makassar oleh orang tidak di kenal.		Makassar		
20	Anggota JAI Darmasraya diserang dan diusir	Ngasiman Hadi Susanto, seorang yang diduga sebagai penganut Ahmadiyah di Jorong Langanja II, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, diserang sekelompok masyarakat, Minggu (17/2). Berdasarkan keterangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, penyerangan terhadap korban beserta keluarganya terjadi karena salah seorang warga Langanja II, Supriano, 24, mengikuti ajaran korban. Akibatnya, keluarga Supriano dan masyarakat yang tidak menerima keadaan tersebut melakukan perusakan terhadap rumah korban dan meminta korban bersama keluarganya meninggalkan Jorong Langanja II.	17 Februari	Jorong Langanja II, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat	Sekelompok masyarakat	Ngasiman Hadi Susanto
21	MUI sesatkan ajaran Rohmat di Karanganyar	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memutuskan aliran Jamaatul Muslimin, yang mengangkat almarhum Rohmad sebagai Imam setingkat Nabi, sebagai ajaran sesat. MUI juga meminta agar aliran tersebut tidak disebarluaskan, serta menyerahkan kepada Polres Karanganyar untuk mengambil langkah tegas.	22 Februari	Karanganyar Jawa Tengah	MUI Karanganyar	Ajaran Rohmat dan pengikutnya

		Ketua MUI Karanganyar, Jawa Tengah, Zainuddin, mengatakan, keputusan yang diambil MUI didasarkan karena mempercayai Rohmad menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril.				
22	Massa segel Gereja Kampung Duri Tambora	Gereja Katolik di Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat tiba-tiba disegel oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya dengan nama Forum Mesjid dan Mushola Duri Selatan. Pemblokiran dilakukan lantaran massa menganggap kegiatan peribadatan jemaat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, tak jelas pasal dan peraturan apa yang dianggap melanggar.	23 Februari	Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat	Massa Forum Mesjid dan Mushola Duri Selatan.	Gereja Katolik di Kampung Duri

3. Maret

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
23	Dituduh Sesat, Aldi Saputra Didatangi Warga	Puluhan warga mendatangi sebuah rumah Aldi Saputra, dukun pengobatan yang dituduh mengajarkan aliran sesat terhadap warga setempat. Warga mendatangi rumah Aldi yang selama ini dikenal sebagai dukun pengobatan di desa setempat. Mereka menuntut agar Aldi bertanggung jawab atas ajaran sesatnya yang kini telah menyebabkan dua warga Dusun Karang Gedang menderita penyakit dan stres berat seperti orang gila.	1 Maret	Dusun Karang Gedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat	Puluhan warga Karang Gedong	Aldi Saputra
24	Penolakan Pembangunan Masjid di	Sejumlah massa menentang Pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara Senin	4 Maret	Desa Nahornop Marsada,	Sekelompok massa tidak diketahui	Pembangunan Masjid Al Munawar di

	Tapanuli Utara	(4/3/2013), mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Tapanuli Utara untuk menyatakan sikap menentang pembangunan rumah ibadah umat Islam itu. Masjid tersebut telah mendapat Izin Pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, namun massa tetap menolak dengan alasan berdekatan dengan dua gereja di sana.		Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara Sumatra Utama	identitasnya	Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara
25	MUI Desak pemerintah bubarkan LDII	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah segera meninjau kembali keberadaan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) yang merupakan jelmaan dari Islam Jemaah. Sebab, dalam praktek, LDII tetap memberlakukan ajaran Islam Jemaah. Sama seperti terhadap Ahmadiyah, MUI minta agar pemerintah mmbubarkan LDII karena menyebabkan keresahan di tengah umat Islam. Demikian dikemukakan Wakil sekjen MUI Drs. H. Natsir Zubaidi dalam dialog silaturrahiem dengan MUI Kota Surabaya, di, Selasa (5/3) kemarin.	5 Maret	Gedung MUI Pusat, Jakarta	Wakil sekjen MUI Drs. H. Natsir Zubaidi	LDII
26	Sekelompok Orang Tolak Alih Fungsi Sekolah Menjadi Gereja	Sekelompk orang mendatangai Yayasan Bunda Hati Kudus untuk memprotes dan menolak alih fungsi sekolah milik Yayasan tersebut menjadi Gereja Damai yang beralamat di Jl. Duri Selatan V No. 29 Tambora Jakarta Barat. Menurut pihak Gereja, mereka sudah mengajukan permohonan izin mendirikan gereja. Mereka juga mengaku pihak kelurahan, kecamatan dan warga sekitar gereja tidak keberatan dengan pendirian gereja tersebut	23 Maret	Jl. Duri Selatan V No. 29 Tambora Jakarta Barat	Sekelompok orang	Jemaat Gereja Bunda Hati Kudus
27	Ulama Madura: Warga Syiah Harus Direlokasi Keluar sampang	Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, Muhamad Suaib, mengatakan bahwa Para ulama di seluruh Madura menyatakan bahwa pengungsi Syiah harus di relokasi ke luar Madura untuk menghindari konflik baru yang dimungkinan akan kembali	23 Maret	Sampang Madura Jawa Timur	MUI Sampang	Warga Syiah Sampang

		menyulut apabila dikembalikan ke kampung halamannya.				
28	Pelarangan Ibadah GKI Jatibening Bekasi	Sekelompok warga yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Peduli Umat mendatangi GKI Jatibening dan melarang kegiatan peribadatan dengan alasan gereja belum memiliki IMB dan mendesak pemerintah daerah menutup gereja tersebut	24 Maret	Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi	Forum Masyarakat Peduli Umat	Jemaat GKI Jatibening
29	Penutupan Masjid Ahmadiyah Sukabumi	Ratusan anggota Front Pembela Islam Kota Sukabumi menyegel masjid milik jemaat Ahmadiyah di Jalan Sriwedari, Kecamatan Cikole, Sukabumi, karena masih digunakan oleh warga Ahmadiyah untuk beraktivitas	24 Maret	Jalan Sriwedari, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat	Front Pembela Islam Kota Sukabumi	Masjid JAI Sukabumi
30	Penolakan pendirian GSPdI Blora	Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia di Desa Getas, Blora, Jawa Tengah Pimpinan Pdt. Noperianus saat mengurus IMB bulan Maret yang lalu mendapat penolakan dari warga disekitar gereja. Penolakan tersebut karena warga tidak bisa menerima keberadaan gereja tersebut	Maret	Desa Getas, Blora, Jawa Tengah	Warga Desa Getas	GSPdI Blora

4. April

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
31	Tuntutan penyesatan ajaran Mba Surodari di Brebes	Sejumlah tokoh dan warga meminta MUI Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran mbah Surodari yang berkembang di Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, dan Dukuh Kedawon, Desa Rengaspandawa. Hal itu disampaikan saat beraudiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Brebes di Aula Mapolres Brebes, Jawa Tengah Selasa 02 April 2013. Menurut sejumlah tokoh agama yang hadir, aliran yang sedang berkembang di dua Desa tersebut	2 April	Mapolres Brebes, Jawa Tengah	Sejumlah tokoh dan warga	Ajaran Mbah Surodari

		adalah pengikut mbah Surodari dari Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Aliran tersebut berbaju Thoriqoh Mu'tabaroh atau Thoriqoh Qodiriyah yang tidak mewajibkan sholat, dan kewajiban-kewajiban syari'at lainnya				
32	Penyerangan Pesantren Al Idrisiyah Tasikmalaya	Puluhan anggota FPI melakukan penyerangan Pondok Pesantren Al Idrisiyah yang mengakibatkan kerusakan pada minimarket milik pesantren, beberapa santri juga terlukaakibat lemparan batu. Penyerangan dipicu adanya isu pencabulan dan penyebaran aliran sesat oleh salah seorang guru pesantren.	6 April	Jalan Raya Tasikmalaya-Bandung, Kampung Pangendingan, Desa Jatihurip, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya Jabar	FPI Tasikmalaya	Pesantren Al Idrisiyah
33	Penutupan Masjid Al Ghofur Ahmadiyah Cianjur	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah berjumlah 500-an orang merusak dan menutup akses masuk menuju bangunan Masjid Al-Ghofur milik warga Ahmadiyah di Desa Salagedang, Kecamatan Cibeber, Cianjur Jawa Barat. Masjid tersebut kemudian ditutup oleh Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Bakorpakem bersama Majelis Ulama Indonesia, Cipanas, Jawa Barat, tanpa adanya surat keputusan.	12 April	Desa Salagedang, Kecamatan Cibeber, Cianjur Jawa Barat	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah	Masjid JAI Cianjur
34	Penutupan Masjid Baitun Nasir Ahmadiyah Cianjur	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah berjumlah 500-an orang merusak dan menutup akses masuk menuju bangunan Masjid Baitun Nasir Kecamatan Campaka di Kabupaten Cianjur. Bahkan Masjid tersebut dipalang dengan kayu di bagian pintu gerbang. Masjid tersebut kemudian ditutup oleh Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Bakorpakem bersama Majelis Ulama Indonesia, Cipanas, Jawa Barat, tanpa adanya surat keputusan.	12 April	Kecamatan Campaka, Cianjur Jawa Barat	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah	Masjid JAI Cianjur

35	Penutupan Masjid Al Mahmud Ahmadiyah Cianjur	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah berjumlah 500-an orang merusak dan menutup akses masuk menuju bangunan Masjid Masjid Al-Mahmud, Kecamatan Campaka di Kabupaten Cianjur. Bahkan Masjid tersebut dipalang dengan kayu di bagian pintu gerbang. Masjid tersebut kemudian ditutup oleh Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Bakorpakem bersama Majelis Ulama Indonesia, Cipanas, Jawa Barat, tanpa adanya surat keputusan.	12 April	Kecamatan Campaka, Cianjur Jawa Barat	Aliansi Masyarakat Sukadana Anti-Ahmadiyah	Masjid JAI Cianjur
36	Permintaan pembongkaran ruko milik Ahmadiyah	Ratusan massa dari berbagai ormas Islam di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melakukan aksi pembubaran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di depan kantor kecamatan setempat, Jumat 12 April 2013. Selain itu, massa menuntut pembangunan ruko milik salah seorang jamaah Ahmadiyah di Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur segera dihentikan dan dibongkar kembali. Ratusan warga Desa Sukadana beserta beberapa ormas Islam mendesak agar ruko yang tidak memiliki izin itu segera dibongkar. Dalam orasinya, Ustad Denny, koordinator aksi, mengatakan, warga sudah merasa resah dengan adanya aktivitas jamaah Ahmadiyah. Dia meminta pihak pemerintah khususnya Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) Kabupaten Cianjur menutup sarana ibadah JAI.	12 April	Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,	Beberapa ormas Islam di Kecamatan Campaka	Anggota JAI Cianjur
37	Penolakan GKAI Solo	Pada hari Minggu pagi tanggal 14 April telah terjadi pengerahan massa intoleran didepan Gereja Kristen Alkitabiah Indonesia (GKAI) di Sanggrahan, Solo, Jawa Tengah pimpinan Bapak Pdt. Makun STh. Mereka datang untuk menolak keberadaan gereja	14 April	Sanggrahan, Solo, Jawa Tengah	Sekelompok massa yang menolak gereja	GKAI Solo

		tersebut.				
38	Intimidasi terhadap PNS Ahmadiyah Cianjur	Kapusbindik (Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan) Kecamatan Campaka memanggil Ida Rohayati (Ahmadiyah Neglasari), Ayi surahmat (Ahmadiyah Neglasari), Usep (Ahmadiyah Cicakra), Yuyun (Ahmadiyah Panyairan) dan Benny (Ahmadiyah Panyairan) pada Rabu, 15 April 2013. Mereka tiba di Pusbindik pukul. 10.00 wib. Saat mereka datang, Kapusbindik sedang menerima rombongan Karmawan (Kades Sukadana), Ustad Deni, dan MUI. Pukul 11.00 wib akhirnya rombongan PNS bertemu. Kapusbindik menyampaikan bahwa ada desakan massa untuk memindah tugaskan mereka. Bila tidak PNS Ahmadiyah tersebut tidak dipindah maka Pusbindik Campaka akan didemo besar-besaran oleh massa desa Sukadana anti Ahmadiyah	15 April	Kecamatan Campaka, Cianjur Jawa Barat	Sebagian warga desa Sukadana anti Ahmadiyah	4 anggota JAI Cianjur
39	Desakan penutupan GPdI Arawana	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ARAWANA pimpinan Bapak Pdt. Paulus K. di Desa Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur sudah dua kali diresolusi oleh warga disekitar agar ditutup atas desakan sebuah ormas radikal.	15 April	di Desa Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur	Sekelompok warga	GPdI Arauna Bojonegoro
40	Ancaman terhadap GBI Jatiasih	Gereja Betel Indonesia (GBI) Jatiasih pimpinan Bapak Pendeta Cik Ali atau yang biasa dipanggil Pak Ali dengan alamat di Jalan Bory, Rt 4, Rw 8 No. 49 Rawakuda Kebantenan, Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 mendapat ancaman akan diserang massa bringas yang berasal dari Bekasi, Jakarta dan Bogor . Ketua Rw setempat yang bernama Camat Ali dikabarkan ikut juga dalam menggerakkan massa tersebut . Pada hari Minggu setelah itu yaitu tanggal 21 April tidak terjadi gangguan apa-apa karena pihak polisi sudah menciumnya lebih dahulu .	19 April	Jalan Bory, Rt 4, Rw 8 No. 49 Rawakuda Kebantenan, Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Ketua RT dan sekelompok massa	GBI Jatiasih

41	Adi Bing Slamet Terus Tuduh Eyang Subur Sesat	Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa menyimpang terhadap Eyang Subur, Adi Bing Slamet tetap tidak puas. Dia berencana melaporkan bekas guru spiritualnya itu ke Mabes Polri karena dianggap menistakan agama. "Ini sudah menyangkut tindak pidana. Rabu kami akan melaporkan Subur atas dugaan penistaan dan penodaan agama. Tidak ada lagi yang perlu ditafsirkan," ucap kuasa hukum Adi, Fahmi Bachmid ditemui di Bekasi, Senin (22/4/2013) malam.	22 April	Bekasi Jawa Barat	Adi Bing Slamet (Artis)	Eyang Subur
42	MUI Bogor klarifikasi ajaran sesat LDII	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor pada Selasa (23/4/2013) sengaja mengundang pimpinan LDII untuk memberikan penjelasan langsung terkait banyaknya informasi di lapangan tentang adanya penyimpangan ajaran di dalam kelompok LDII. KH. Zainal Syukri sebagai moderator mengawali pembicaraan dengan membacakan beberapa maklumat seperti informasi adanya paradigma baru LDII yang bukan penerus gerakan Islam jamaah, adanya anggapan kafir diluar kelompok LDII dan lainnya. Agar maklumat tersebut diklarifikasi langsung oleh LDII di hadapan pengurus MUI dan para pimpinan ormas Islam di Bogor.	23 April	Kota Bogor, Jawa Barat	MUI Kota Bogor	LDII
43	Tuduhan Sesat Pesantren Miftahussadah Aceh Besar	Ratusan massa dari sejumlah gampong di Kemukiman Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, mengepung Dayah (Pesantren) Miftahusa'adah Hamzah Fansuri Al-Farisi yang berada di pemukiman mereka di Lampageu, Selasa (23/4/2013) pagi. Massa mengklaim aktivitas di dayah di bawah kepemimpinan Tgk Alimin itu tidak lazim, karena tertutup dari khalayak ramai. Mereka menuntut	23 April	Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar	Ratusan massa	Dayah (Pesantren) Miftahusa'adah Hamzah Fansuri Al-Faris

		semua aktivitas di dayah itu dihentikan segera dalam waktu 1x24 jam.				
44	Penolakan pendirian gereja Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan	Sejumlah warga RW 04 Kel Jatisampurna bekasi melakukan aksi penolakan pendirian gereja Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan Bakasi. Alasannya karena di wilayah tersebut umat Katholik hanya satu keluarga.	12 April	RW 04 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.	Warga RW 04 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.	Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan Bakasi

5. Mei

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
45	Pelarangan aktifitas Padepokan Q-RAK	Masyarakat Dusun Wonorejo membubarkan aktifitas Padepokan Q-Rak. Selain dikarenakan aktifitas penganut yang sering datang menggunakan bus dianggap warga menganggu, beberapa ritual yang dilakukan oleh kelompok ini tidak bisa diterima warga setempat.	4 Mei	Dusun Wonorejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur	Masyarakat Dusun Wonorejo	Padepokan Q-Rak
46	Penyerangan Pemukiman Ahmadiyah di Tasikmalaya	Sekitar 200 orang tidak dikenal melakukan penyerangan terhadap pemukiman Jemaat Ahmadiyah di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, 20 rumah rusak. Tidak diketahui secara pasti apa motif penyerangan tersebut dan siapa yang bertanggungjawab. Petugas kepolisian anti huru hara yang berada di lokasi kejadian tidak bisa mengamankan lokasi penyerangan karena jumlah mereka sangat sedikit.	5 Mei	Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin , Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Sekitar 200 orang tanpa identitas	20 rumah JAI Tasik rusak
47	Penyerangan terhadap Ahmadiyah juga Terjadi Di Singaparna Tasikmalaya	Penyerangan terhadap pemukiman Jemaat Ahmadiyah tidak hanya terjadi di Salawu, pada waktu yang hampir bersamaan, penyerangan juga terjadi di Desa Babakansindang, Kecamatan Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat. Tiga rumah dan masjid rusak terkena lemparan	5 Mei	Desa Babakansindang, Kecamatan Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat.	Ratusan warga tanpa identitas	3 rumah dan masjid milik JAI Tasik

		baru orang-orang yang tidak dikenal				
48	Mushalla Ahmadiyah di Tasikmalaya dibakar	Mushala Baitus Syukur milik Ahmadiyah yang berlokasi di Kampung Sukasari. Masjid itu masih satu desa dengan Kampung Cigintung dibakar oleh kelompok yang menentang keberadaan Ahmadiyah di wilayah tersebut Beruntung, mushola itu tidak terbakar. Api keburu padam dengan sendirinya sebelum membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.	6 Mei	Kampung Sukasari, Tasikmalaya	Orang tidak dikenal	Mushalla milik JAi
49	FPI dan Gempa tuntut pembubaran Ahmadiyah Cianjur	Ratusan pria berjubah putih dan hitam mendatangi Kantor Bupati Cianjur, Jalan Siti Jenab No 31, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Senin (6/5) beberapa saat lalu. Pria berjubah putih itu merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI). Sementara pria berjubah hitam merupakan anggota Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa). Kedatangan mereka ke kantor untuk melakukan unjuk rasa kepada Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh untuk membubarkan Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Mereka pun meminta beraudensi dengan orang nomor satu di Kabupaten Cianjur itu. "Jika pemerintah tidak membubarkan, kami akan membubarkan Ahmadiyah dengan cara kami sendiri," ujar orator dari FPI.	6 Mei	Kantor Bupati Cianjur, Jalan Siti Jenab No 31, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur	FPI dan Gempa	JAI Cianjur
50	Warga Sampang Tolak Pengungsi Syiah Dipulangkan	Ratusan warga Kec. Omben dan Karang Penang berdemo di depan kantor DPRD Sampang, mereka meminta agar warga Syiah yang tengah mengungsi di GOR Kota Sampang direlokasi ke luar Sampang dan menolak pemulangan mereka ke kampung mereka dengan alasan khawatir ajaran Syiah kembali disebarkan	7 Mei	Depan kantor DPRD Sampang, Jawa Timur	Warga Omben dan Karang Penang	Pengungsi Syiah Sampang
51	Formasat Minta	FORUM Masyarakat Anti Maksiat dan Aliran Sesat	7 Mei	Tasikmalaya	FORUM	JAI

	Pemerintah Tasik "Bersihkan" Ahmadiyah	(Formasat) Tasikmalaya mendesak kepada pemerintah Tasikmalaya untuk membersihkan Ahmadiyah di Tasikmalaya. Mereka juga mendukung langkah Ormas Islam membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya. Formasat juga mendukung Polres Tasikmalaya untuk menghentikan acara Jalsah Ahmadiyah se-Jawa Barat di Salawu.		Jawa Barat	Masyarakat Anti Maksiat dan Aliran Sesat (Formasat) Tasikmalaya	Tasikmalaya
52	MUI Depok akan bina Ahmadiyah	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok akan mela-kukan pembinaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang berada di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Sekretaris Umum MUI yang juga Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, pembinaan yang dilakukan secara personal terhadap Ahmadiyah sudah dilakukan lewat MUI, namun secara masif dan struktur belum dilakukan. Ketua MUI Kecamatan Sawangan KH Abdullah Syafei mengatakan, MUI Kecamatan Sawangan akan mendatangi Ahmadiyah, namun waktunya belum dapat dipastikan.	8 Mei	Depok Jawa Barat	MUI Depok	JAI Depok
53	Pembubaran acara peduli Suriah di Tangerang	Sekelompok orang yang mengaku dari FPI dan FBR berusaha membubarkan kegiatan Peduli Suriah yang diadakan oleh Syam Organizer di Masjid Al Ittihad kota Tangerang. Seorang saksi mata menjelaskan, sekitar 20 motor dan 2 buah mobil mendatangi lokasi kegiatan "Air Mata Suriah". Mereka mencopot spanduk, baliho, banner dan pamflet peduli Suriah di lokasi.	9 Mei	Masjid Al Ittihad kota Tangerang, Banten	Sekelompok orang yang mengaku dari FPI dan FBR	Syam Organizer
54	Penolakan Pembangunan Gereja Kranggan	Sejumlah warga Jatisampurna dan sekitarnya yang berjumlah ratusan orang kembali mengadakan aksi penolakan dan longmarch ke lokasi gereja	11 Mei	Kantor kelurahan Jatisampurna,	Sejumlah warga Jatisampurna dan sekitarnya	Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka

	Bekasi	yang akan dibangun dan menuju kantor kelurahan Jatisampurna untuk terus menyampaikan aspirasi mereka		Kec. Jatisampurna Bekasi		Kranggan Bekasi
55	MUI Bekasi desak Ahmadiyah kembali ke Islam yang hakiki	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Mursyid Kamil menambahkan, pihaknya mengingini jamaah Ahmadiyah segera kembali ke ajaran Islam yang hakiki. Menurutnya, semua tempat yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Ahmadiyah sudah semestinya ditutup. Kecuali mereka menanggalkan embel-embel Islam karena apa yang mereka yakini dan laksanakan sudah sangat melenceng dari ajaran Islam.	13 Mei	Kota Bekasi Jawa Barat	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Mursyid Kamil	JAI Bekasi
56	Perusakan Masjid Ahmadiyah Tulungagung	Ratusan warga Desa Gempolan Kecamatan Pakel Tulungagung Kamis malam (16/5) sekitar pukul 21.30 merusak Masjid Ahmadiyah di desa setempat. Lasannya karena ada pesiar Ahmadiyah yang datang dan tidak lapor ke RT setempat setelah lima hari tinggal di masjid tersebut. Warga mengaku resah dengan pesiar baru tersebut.	16 Mei	Desa Gempolan Kecamatan Pakel Tulungagung, Jawa Timur	Ratusan warga Desa Gempolan Kecamatan Pakel Tulungagung, Jawa Timur	Masjid JAI Tulungagung
57	Warga dan MUI Segel Masjid Ahmadiyah di Tulungagung	Warga dan MUI melakukan penyegelan satu-satunya mesjid milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. dengan alasan demi menghindari konflik sosial berbau SARA. Proses penyegelan berlangsung tanpa perlawanan. Tidak ada ketegangan ataupun pemaksaan, puluhan personel kepolisian dibantu jajaran TNI AD (Kodim 0807/Tulungagung) bahkan ikut menyaksikan proses itu.	20 Mei	Tulungagung, Jawa Timur	MUI, dan Warga Tulungagung	Masjid JAI Tulungagung
58	FPI Tasikmalaya minta Kepres Pembubaran Ahmadiyah	Ketua Front Pembela Islam (FPI) Tasikmalaya Ibnu Umar.menyatakan bahwa para ulama dan umaro di Tasikmalaya akan meminta kepada pemerintah agar aturan terhadap Ahmadiyah yang sekarang ini	20 Mei	Mesjid Agung Baiturrohman, Tasikmalaya,	Ketua Front Pembela Islam Tasikmalaya Ibnu Umat	JAi

		baru SKB 3 menteri ditingkatkan menjadi Kepres Pembubaran Ahmadiyah. "Pemerintah wajib membubarkan Ahmadiyah dengan cara meningkatkan SKB 3 Menteri yang melarang kegiatan ahmadiyah menjadi Kepres Pembubaran Ahmadiyah. Insya Allah Menteri Agama akan menyampaikan aspirasi para Ulama, Ormas Islam dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada presiden SBY. Isi dari tuntutan tersebut intinya hanya satu kata, yaitu Bubarkan Ahmadiyah!", tegasnya.				
59	STT Apolos didemo umat muslim Pasar Manggis Setia Budi	Sekolah Tinggi Teologi (STT) Apolos di Jalan Minangkabau nomor 8, Kelurahan Pasar Manggis, Manggarai, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Pada tanggal 25 Mei terjadi sebuah aksi demonstrasi dari warga disekitar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Muslim Pasar Manggis menentang kehadiran Sekolah Tinggi Teologi tersebut . Pihak kepolisian dapat berhasil menenangkan massa dan juga kepada pihak STT Apolos dianjurkan untuk menghentikan dulu kegiatan perkuliahan sebagai upaya cooling down suasana .	25 Mei	Jalan Minangkabau nomor 8, Kelurahan Pasar Manggis, Manggarai, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan	Forum Komunikasi Umat Muslim Pasar Manggis	Sekolah Tinggi Teologi (STT) Apolos
60	Terduga Aliran Sesat Digrebeg di Cirebon	Sebuah tempat kos di Kota Cirebon digerebeg Ormas Islam Almanar, karena diiduga lokasi itu sebagai tempat persembunyian anggota aliran sesat "An-Nubuwat". Penggerebekan yang didampingi petugas Kepolisian dari Polsekta Cirebon Selatan Timur dan aparat kampung setempat itu, menjumpai tiga orang penyebar aliran An-Nubuwat. Ketiganya diduga berperan sebagai perekrut dan penyebar aliran tersebut.	26 Mei	Kampung Kuranji, RT 02 RW 12, Kelurahan/Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Ormas Almanar	Aliran An Nubuwat
61	Gereja GPIB Ditolak	Rencana pembangunan gereja GPIB di RT 003 RW	26 Mei	RT 003 RW 02	Sejumlah warga	Gereja

	di Tangerang Selatan	02 Pondok Jagung Timur, Tangerang Selatan Banten ditolak warga setempat. Tidak Jelas alasan penolakan tersebut. Warga memasang spanduk berbunyi "Para Amil, Ustadz & Ustadzah Pondok Jagung Timur Dengan ini menyatakan Tidak Akan Mengurusi Jenazah Orang-orang yang Terbukti Mendukung/Menyetujui Pembangunan Gereja di RT 003 / 02 Pondok Jagung Timur". Spanduk ini sebagai ancaman terhadap warga lain. Gereja ini sendiri telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).		Pondok Jagung Timur, Tangerang Selatan Banten	RT 003 RW 02 Pondok Jagung Timur, Tangerang Selatan Banten	Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Pondok Jagung Timur
62	GKPI Jatinegara ditolak warga	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jatinegara, Jalan Catur Tunggal No. 75, Rt 75 Rw 01, Penas, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Gereja sedang direnovasi umatnya dan mendapat protes dari warga disekitar yang dihasut oleh seorang tokoh masyarakat setempat. Akibat penolakan tersebut, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta juga menyegel bangunan gereja setengah jadi tersebut	27 Mei	Jalan Catur Tunggal No. 75, Rt 75 Rw 01, Penas, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	Warga sekitar gereja	GKPI Jatinegara
63	Desakan merobohkan HKBP Perwira	Kelompok umat Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bekasi disingkat FUIB dan Kongres Umat Islam Bekasi disingkat KUIB mengadakan demo didepan kantor Walikota Bekasi mendesak agar gereja HKBP Perwira di Jalan Perintis Blok Mangseng, Rt 03 Rw 24 Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dirobohkan. Mereka juga berniat merobohkan sendiri gereja tersebut namun berhasil dicegah Pemkotdan pihak kepolisian. Untuk keamanan gereja tersebut setiap hari	Akhir Mei	Kantor Walikota Bekasi	FUIB dan KUIB	HKBP Perwira

		Minggu pihak gereja meminta pihak kepolisian untuk mengawasi gereja tersebut				

6. Juni

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
64	Dosen gunting rok dan jilbab mahasiswa di Makassar	Salah seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nani Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan berinisial HR menggunting paksa jilbab dan rok dua orang mahasiswi kampus tersebut. HR melakukan pengguntingan itu di depan 100 mahasiswi angkatan 2012 dengan alasan kedua mahasiswi itu melakukan pelanggaran peraturan kampus mengenai busana akademik. Kedua mahasiswi itu mengenakan jilbab di luar standar dan rok sementara peraturan kampus mewajibkan mahasiswinya memakai celana dinas (bukan rok_red) dan jilbab standar yang menutup dada. Selanjutnya, dosen menghukum kedua mahasiswi dengan menggunting jilbab dan rok keduanya sebagai bentuk pendisiplinan dan efek jera kepada keduanya agar tidak mengulanginya. Namun tindakan sang dosen ternyata berbuntut panjang karena dianggap berlebihan dan melanggar HAM. Atas tindakan itu, sang dosen telah membuat surat pernyataan maaf yang ia tujukan untuk mahasiswi yang bersangkutan dan masyarakat	2 Juni	Makassar, Sulawesi Selatan	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nani Hasanuddin	2 orang mahasiswa

		luas, khususnya umat Muslim. Sementara pihak kampus menindaklanjuti dengan mengubah peraturan mengenai busana akademik kampus itu.				
65	Pembubaran dialog di Surabaya	Sekelompok massa melakukan pembubaran terhadap pelaksanaan dialog keagamaan "Membedah Beragam Varian teks-teks Al-Kitab & Alquran"di Wisma Keuskupan Jalan WR Supratman Nomor 4 Surabaya pada tanggal 11 Juni 2013, Berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi, bahwa pelaku intoleransi masuk ke lokasi kegiatan dengan arogansi, dankemudian menyita makalah untuk peserta, membentak, memaki dan memaksa panitia ke kantor polisi.	11 Juni	Wisma Keuskupan Jalan WR Supratman Nomor 4 Surabaya	Sekelompok massa	Panitia dan peserta dialog
66	Fatwa MUI Tegal tentang sekolah non-muslim	Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim. Menurut Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf yang juga anggota DPRD dari PAN ini, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa dunia pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.	11 Juni	Kota Tegal Jawa Tengah	MUI Tegal	Orang tua dan sekolah non-muslim
67	LDII bubarkan pengajian di Bogor	Ratusan pengikut LDII menyerang muslim yang sedang mengadakan pengajian di masjid Al-Hijri kampus Universitas Ibnu Khaldun, Bogor Sabtu 15 Juni 2013. Mereka merangsek masuk ke dalam	15 Juni	Masjid Al-Hijri kampus Universitas Ibnu Khaldun,	Massa LDII	Panitia dan jamaah pengajian

		masjid dengan mengenakan sepatu dan menyerang jama'ah. Peristiwa penyerangan kampus UIKA oleh LDII terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar 200 massa merusak mimbar Masjid Al-Hijr II serta memukul ketua panitia diskusi, Muhajir Abbasy. Menurut Nur Sholihin, salah satu peserta diskusi, insiden terjadi saat diskusi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang UIKA Bogor bertema aqidah Islam dan pelatihan Ruqyah.		Bogor, Jawa Barat		
68	FUI Bogor desak pemerintah bubarkan LDII	Forum Umat Islam (FUI) Bogor meminta LDII dibubarkan. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikapnya terkait anarkhisme yang dilakukan massa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kampus Univesitas Ibnu Khaldun (UIKA). Dalam penyataan sikap tersebut FUI meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk membekukan ormas LDII karena LDII bagi FUI adalah baju baru dari kelompok Islam jamaah yang telah dinyatakan sesat oleh MUI sejak tahun 1971, dan mengajarkan kepada jamaahnya untuk berlaku anarkis terhadap umat Islam yang bukan warga LDII.	15 Juni	Bogor Jawa Barat	Forum Umat Islam (FUI) Bogor	LDII
69	Ribuan Warga "Usir" Pengungsi Syiah	Ribuan warga dari empat kabupaten di Madura tumpah ruah di Lapangan Wijaya Kusuma Sampang, kemarin (20/6). Mereka menggelar istighotsah akbar bersama puluhan ulama demi memohon agar Madura, khususnya Sampang, bebas dari aliran sesat. Acara istighotsah yang diprakarsai ulama Badan Silaturahmi Pondok Pesantren se-Madura (Bassra) itu berjalan lancar dan berakhir aman. Namun, acara itu sekaligus menjadi akhir	20 Juni	Lapangan Wijaya Kusuma Sampang Jawa Timur	Ribuan warga Madura	Warga Syiah Sampang

		pengungsian warga penganut Syiah di GOR Tenis Indoor Sampang. Mereka yang sejak 26 Oktober 2012 mengungsi secara tidak langsung diusir oleh ribuan warga bersama ulama setelah acara istighotsah usai.				
70	MUI tidak akui LDII sebagai ormas Islam yang benar	Ketua MUI, Amidhan mengatakan bahwa MUI secara institusi sampai saat ini belum mengakui LDII sebagai ormas Islam yang benar. Artinya LDII adalah sesat dan menyesatkan sesuai fatwa MUI. Tapi kita melarang melakukan kekerasan,"kata Amidhan ketika dimintai dimintai tanggapannya terkait serangan massa LDII di Masjid Kampus UIKA Bogor sehari sebelumnya.	16 Juni	Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan	Amidhan	LDII
71	Pembatalan pembangunan rumah Romo Utomo	Pada Rabu 26/6/13 sejumlah massa yang terdiri dari FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA dan FKAM menolak pembangunan rumah yang diduga akan dijadikan sebagai gereja. Rumah itu milik Romo Utomo yang terletak di desa Rejoso, Jogonalan, Klaten. Rumah yang berdiri di atas lahan 3800 m2 tersebut sudah puluhan tahun digunakan sebagai tempat kegiatan sosial seperti perkumpulan petani, seminar, dan yang lainnya yang diikuti masyarakat umum, khususnya penduduk setempat dengan latar belakang agama yang beragam. Romo Utomo kemudian berinisiatif untuk membangun beberapa ruangan di sekitar rumahnya itu. Ada bangunan di samping joglo dan bangunan mirip sebuah candi.	26 Juni	Rt 02/06 Dusun Rejoso, Desa Rejoso Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah	FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA dan FKAM	Romo Utomo
72	Warga Tolak Pendirian Gereja di Jatisampurna Bekasi	Warga kelurahan Jatisampurna mendatangi kantor Walikota Bekasi, Kamis (27/6) untuk menuntut keberadaan gereja Katolik St Stanislaus Kostka di Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi.	27 Juni	Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat	Sejumlah Warga kelurahan Jatisampurna Bekasi	Jemaat Gereja Katolik St Stanislaus Kostka di

		Alasannya Pembangunan gereja itu tidak memenuhi ketentuan pemerintah karena di wilayah itu hanya satu keluarga Katolik. Alasan lainnya, data pendirian gereja tersebut palsu atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri sebagai dasar pendirian rumah ibadah. "Syarat pendirian rumah ibadah tidak patuhi, Walikota malah ikut meletakkan batu pertama pembangunannya, ini h pengkhianatan terhadap umat Islam," tuturnya kepada Media Umat.				Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi

7. Juli

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
73	Pembatalan Ibadah di rumah Romo Utomo Klaten	Peristiwa itu dimulai dengan rencana peringatan 50 tahbisan imamat Romo Utomo. Sedianya, tanggal 2 Juli 2013 yang bertepatan dengan Selasa Pon mereka akan melaksanakan kegiatan itu. Warga Katolik setempat biasa menggelar doa selapanan pada setiap Selasa Pon. Pelaksanaan pertemuan doa Selasa Pon itu di rumah Romo Utomo di Rt 02/06 Dusun Rejoso, Desa Rejoso Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Namun, kegiatan itu urung dilaksanakan. Pasalnya, masa gabungan dari FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA dan FKAM menggagalkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat tersebut.	2 Juli	Rt 02/06 Dusun Rejoso, Desa Rejoso Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah	FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA dan FKAM	Peserta ibadah di rumah Romo Utomo
74	SDA tolak Ahmadiyah masuk PPP	Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, partainya ingin merangkul seluruh umat Islam di	3 Juli	Hotel Atlet Century Park, Senayan,	Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan	JAI

		Indonesia. Namun dia menolak Ahmadiyah untuk masuk PPP		Jakarta	(PPP) Suryadharma Ali	
75	Karyawan dilarang shalat dan di PHK di Cakung	Lami, buruh PT M di Cakung Jakarta Timur mengaku dilarang shalat dan di PHK dari perusahaan tersebut. Kejadian itu berawal ketika dirinya hendak shalat pada jam istirahat, Jumat (12/7/2013) pukul 11.30 WIB. Karena mushala di pabrik itu kecil atau hanya bisa memuat 20 orang, Lami memilih shalat di ruang detektor. Ia mengaku biasa shalat di situ untuk menghemat waktu. Namun, saat itu direktur perusahaan, yakni HK, malah membentaknya dan marah-marah. Bahkan HK hampir menamparnya namun urung. Di saat tanggal gajian, Lami mengaku hanya dirinya yang tidak menerima gaji. Ia lalu menghadap manajemen perusahaan pada 24 Juli. Siangnya, gajinya diberikan secara tunai. Namun, sorenya ia dipanggil kembali dan diberi tahu bahwa ia sudah dipecat karena melanggar ketertiban perusahaan.	12 Juli	Cakung Jakarta Timur	PT. M	Lani (karyawan)
76	FPI Sweeping Lokalisasi di Kendal	Sejumlah massa FPI dari Temanggung Jawa Tengah melakukan razia lokalisasi di Sukorejo Kendal Jawa Tengah. Dengan mengendarai mobil dan sepeda motor, serta melengkapi diri dengan beragam senjata, mereka mendatangi sejumlah tempat hiburan. Akibatnya, keesokan harinya terjadi bentrokan antara warga dan masa Front Pembela Islam. Minibus Toyota Avanza yang ditumpangi massa FPI dibakar warga. Mobil Pick Up dirusak di dekat pompa bensin, depan Gereja Santo Isodorus, Sukorejo. Bentrokan tersebut dipicu karena mobil yang	17 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB	Sukorejo Kendal Jawa Tengah	FPI	Pemilik tempat hiburan

		ditumpangi massa FPI menabrak seorang pengendara sepeda moto yang mengakibatkan seorang penumpang tewas.				
77	FPI Obrak Abrik Toko di Makassar	Dengan alasan mencari minuman keras, puluhan anggota FPI menyerbu sebuah toko di Makassar. Aksi tersebut terekam CCTV toko. Dalam aksi tersebut massa FPI mengobrak abrik seisi toko. Mereka merusak dan melemparkan meja dan perlengkapan toko. Akibatnya barang-barang di dalam tokoh berantakan dan para pembeli lari berhamburan keluar.	19 Juli	Makassar Sulawesi Selatan	Anggota FPI Makassar	Sebuah minimarket di Makassar
78	Bassra Paksa Warga Syiah Tobat	Badan Silaturrahmi Ulama se-Madura (Bassra) dari empat kabupaten mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pengembalian pengungsi komunitas Syiah di Jemundo, Sidoarjo, ke kampung halamannya di Sampang dengan syarat mereka mau bertaubat. Hal itu diungkapkan Bassra dalam pertemuan rekonsiliasi di Rektorat IAIN Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri Menpera Djan Faridz, Gubernur Jatim Soekarwo, Wakapolda Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PWNU Jatim, ABI, IJABI, Iklil (komunitas Syiah Sampang. Dalam pertemuan rekonsiliasi yang dipandu Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Abd A'la itu, ia menjelaskan para ulama Madura memberikan solusi bahwa penodaan agama itu dapat diselesaikan dengan taubat di hadapan para ulama dan menandatangani perjanjian taubat.	21 Juli	IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur	Badan Silaturrahmi Ulama se-Madura (Bassra)	Pengungsi Syiah Sidoarjo
79	MUI Sampang Tetap Tolak Warga Syiah Kembali ke Kampungnya	Ketua MUI Sampang KH.Bukhori Maksum tetap tidak mau menerima Syiah kembali ke Sampang. "Hasilnya tetap satu bahasa, satu rasa dan satu tekat semenjak tahun 2010 tetap menolak dan	24 Juli	Sampang Madura Jawa Timur	Ketua MUI Sampang KH.Bukhori Maksum	Pengungsi Syiah Sampang

		mereka (pengungsi ; red) harus kembali ke ajaran sunni," tegasnya. KH Bukhori Maksum juga menjelaskan rekonsilisasi itu harus diawali dari akidah dulu baru kembali ke ahli sunah waljamaah, Sementara kalau ada wacana di paksakan kembali ke Sampang akan tetap menimbulkan masalah baru. Dalam kesempatan tersebut Ketua MUI juga mengaku telah menyerahkan berkas berisi ribuan tanda tanggan menolak agar pengungsi tidak kembali ke Sampang. "Tadi saya juga menyerahkan kepada Bapak Mentri, ribuan tanda tangan menolak pengungsi kembali ke Sampang," pungkasnya.				
80	Karena Ahmadiyah, Guru dan Murid di Cianjur Diusir	Sepuluh siswa sekolah dasar dan dua guru di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur diusir dari tempat mereka belajar mengajar menyusul amuk warga yang memprotes keberadaan mereka sebagai warga Ahmadiyah. Kepala Sekolah, Sunarya mengatakan warga desa memprotes keberadaan guru dan murid itu sehingga dia mengaku terpaksa memindahkannya.	27 Juli	Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Kepala Sekolah Sunarya	Sepuluh siswa sekolah dasar dan dua guru di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur
81	Tabligh Akbar Kebencian terhadap Syiah	Acara Tabligh Akbar bertema “Kesesatan Syiah dan Pengkhianatannya terhadap Umat Islam”, berlangsung di Masjid Jogokariyan Jogjakarta. Acara ini digelar oleh Panitia Kampoeng Ramadhan Jogokariyan 1434 H dan bekerjasama dengan Sahabat Al-Aqsha, Sahabat Suriah, Penerbit Pro-U Media, Hidayatullah DIY, Majlis Mujahidin, Harokatul Islamiyah, PMJ, Satu jari, ITJ Jogja,MU Comm dan FSRMY.	23 Juli	Masjid Jogokariyan Jogjakarta	Panitia Kampoeng Ramadhan Jogokariyan bekerjasama dengan Sahabat Al-Aqsha, Sahabat Suriah, Penerbit Pro-U Media, Hidayatullah DIY, Majlis Mujahidin,	Pengikut Syiah

					Harokatul Islamiyah, PMJ, Satu jari, ITJ Jogja,MU Comm dan FSRMY.	

8. Agustus

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
82	Paket diduga bom di Gereja Cikini	Ditemukan sebuah parsel paket yang berisi satu set gelas melamin yang didepannya ada buku bertuliskan “Calon Penghuni Surga dan Neraka” di Gereja Isa Almasih Cikini Jakarta Pusat. Namun setelah diperiksa, bukan paket bom	3 Agustus	Gereja Isa Almasih Cikini Jakarta Pusat.	Tidak diketahui	Gereja Isa Almasih Cikini Jakarta Pusat.
83	Pelemparan bom di Vihara Ekayana	Seseorang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pelemparan bom di Vihara Ekayana di Jalan Mangga II/8 Kelurahaan Duri Kepa Jakarta Barat. Pelaku terekan CCTV yang dijadikan petunjuk oleh polisi untuk melakukan penyelidikan. Tidak diketahui secara pasti motif pelemparan bom tersebut	4 Agustus	Jalan Mangga II/8 Kelurahaan Duri Kepa Jakarta Barat	Tidak diketahui	Vihara Ekayana
84	Pelemparan bom molotov ke Gereja St Fransiskus Asisi Tebet	Gereja St Fransiskus Asisi pada Selasa 6 Agustus 2013 dini hari tadi diduga dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Namun, tak ada korban dalam insiden ledakan bom di gereja paroki Tebet tersebut..	6 Agustus	Jalan H. Ramli no 24, Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan	Orang tidak dikenal	Gereja St Fransiskus Asisi
85	Pemaksaan Bertobat Warga Syiah Sampang	Empat orang kyai memaksa lima warga Syiah sampang menandatangani surat pernyataan yang memaksa mereka "bertobat". Judul surat itu, 'Kembali ke Ajaran yang Benar'. Harus diisi dengan kesadaran diri, tanpa ada paksaan, dan	5 Agustus	Sampang Madura Jawa Timur	Kepala desa, kepala dusun, kapolsek, anggota Brimob, dan empat	5 Warga Syiah Sampang

		tanpa ber-taqiyah (tidak berbohong),". Peristiwa tersebut terjadi ketika kelima orang tersebut dibawa ke rumah seorang kiai bernama Safiudin. Di rumah itu, ada bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kapolsek, anggota Brimob, dan empat orang kiai lainnya. Namun ketika salah seorang warga Syiah menyatakan tidak siap, kiai Safiudin langsung marah. dia menyatakan bahwa warga syiah tersebut harus keluar dari Sampang karena nyawa mereka tidak aman.			orang kiai	
86	Pembatalan Jalaludih Rakhmat sebagai pembicara	SETELAH mendapat protes dari mahasiswa, pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akhirnya batal mengundang Jalaluddin Rakhmat sebagai pembicara halal bi halal kampus yang sedianya akan berlangsung tanggal (15/8). Pihak kampus melalui Rektor UNJ, Prof Bedjo Sujanto, mengumumkan pembatalan itu kepada Mahasiswa hari Ahad (11/8) dan akan mengganti dengan pembicara lainnya. Sebelumnya pihak mahasiswa menentang rencana kampus mengundang Jalaluddin Rakmat karena pandangan Syiahnya yang kerap mencaci maki Sahabat dan Istri Nabi Muhammad. Kedatangan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jama'ah Ahlul Bait tersebut dinilai akan merusak suasana UNJ yang dikenal sebagai kampus para calon guru dan dihuni oleh para mahasiswa muslim	11 Agustus	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	Rektor dan mahasiswa UNJ	Jalaludin Rakhmat
87	Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat HKBP Nyaris Baku Hantam	Sekelompok jemaat HKBP melarang jemaat HKBP lainnya masuk dan beribadat di sebuah gereja di Nomensen Pulo Brayan Medan, Sumatra Utara. Akibatnya dua kelompok jemaat HKBP nyaris baku hantam karena salah satu kelompok jemaat dihadang masuk ke gereja.	25 Agustus	Pulo Brayan Medan, Sumatra Utara	Jemaat HKBP	Jemaat HKBP

		Konflik antara kedua kubu ini disinyalir terjadi karena perebutan kepengurusan di gereja tersebut.				
88	Karena Non Muslim Lurah Lenteng Agung Ditolak Warga	Sejumlah warga muslim Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan, datang ke Balai Kota DKI untuk menyerahkan 2.300 nama dan sekitar 1.500 KTP sebagai dukungan untuk mencopot Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung. Alasannya, warga pemrotes yang membentuk Forum Penolak Penempatan Lurah Lenteng Agung itu merasa tak nyaman dipimpin oleh Susan yang perempuan dan non-muslim.	28 Agustus	Balai Kota DKI Jakarta	Sejumlah warga muslim Lenteng	Lurah Susan Jasmine Zulkifli
89	FPI Ancam Ahmadiyah Cianjur	Jemaat Ahmadiah Cianjur, Jawa Barat kembali diancam kelompok intoleran, FPI. Menurut pengurus wilayah pemuda Ahmadiyah Cianjur, Aris Kusmana, ancaman ini menimpa Jemaat Ahmadiyah yang tinggal di Ci Cakra, Ci Parai dan Neglrasi, Cianjur Tengah. Pengurus Wilayah Pemuda Ahmadiah Cianjur, Aris Kusmana menambahkan, ancaman itu diserukan secara terang-terangan di hadapan masyarakat yang menghadiri acara tablik akbar FPI dan LSM Gerakan Masyarakat Pembela Akidah atau Gempa. Dalam acara keagamaan itu, mereka memprovokasi massa untuk membakar dan menyerang jemaat Ahmadiyah.	31 Agustus	Ci Cakra, Ci Parai dan Neglrasi, Cianjur Tengah. Cianjur Jawa Barat	FPI Cianjur	JAI Cianjur

9. September

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
90	Diskusi kebencian terhadap Syiah	Lebih dari 2000 massa Islam menghadiri acara bedah buku 'Zionis & Syiah Bersatu Hantam Islam' yang diselenggarakan oleh Muslim Klik di	1 September	Masjid Baitul Makmur, Solo Baru,	Muslim Klik	Pengikut Syiah

		Masjid Baitul Makmur, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa tengah, Ahad (1/9/2013). Salah seorang pembicara menjelaskan bagaimana kejahatan Zionis dan Syiah saling membahu menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Selain membahas buku yang dibedah, juga memberi masukan untuk revisi dan update dalam cetakan buku berikutnya yang dilaporkan segera mengalami cetak ulang tersebut.		Sukoharjo, Jawa tengah		
91	Penolakan Penyelenggaraan Miss World	Sejumlah ormas Islam di Indonesia menolak ajang Miss World yang akan digelar di Bali dan Sentul, Jawa Barat. Mereka sudah mengeluarkan pernyataan resmi, dan bahkan aksi demo dan protes. Lembaga-lembaga tersebut antara lain FPI, FUI dan MUI. Alasannya, ajang tersebut Pagelaran Miss World bertentangan dengan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, melanggar pasal kesusilaan, memamerkan aurat, memakai pakaian ketat, melakukan gerakan-gerakan yang merangsang birahi dan lain-lain. Bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali juga meminta agar pagelaran tersebut dibatalkan	1 September	Jakarta	FPI, FUI dan MUI. Menteri Agama	Panitia Acara Miss World
92	Penutupan pengajian MTA di Demak	Pengajian Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Desa Kedondong Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dibubarkan Gerakan Pemuda Ansor. Sebanyak 300 anggota Banser mendatangi rumah pimpinan MTA Kabupaten Demak, Supardi. Namun saat itu Supardi beserta keluarga dan pengurus MTA lainnya sudah tidak ada di rumah, kabur ketakutan sebelum Barisan Serba Guna (Banser) milik GP Ansor datang. Jamaah pengajian MTA yang sudah berada di lokasi	10 September	Desa Kedondong Kecamatan Demak, Kabupaten Demak	Gerakan Pemuda Ansor Demak	Majelis Tafsir Alquran (MTA) Demak

		pengajian juga terpaksa harus pulang karena pengajian dibatalkan.				
93	Massa Serang Pesantren Syiah di Jember	Sejumlah massa menyerbu Pesantren Darussolihin di Jember. Alasan penyerangan pesantren beraliran Syiah ini karena massa menolak acara karnaval dan peringatan HUT RI yang akan digelar pesantren. Akibat penyerangan tersebut, seorang tewas dan puluhan sepeda motor dibakar.	11 September	Jember Jawa Timur	Sejumlah massa anti Syiah	Pesantren Darussolihin di Jember.
94	Penyebaran selebaran menolak gereja di Tangsel	Beberapa orang tampak mengedarkan surat edaran berisi ajakan kepada warga sekitar agar melakukan aksi menolak keberadaan Paroki Santa Bernadette di Bintaro, Tangerang Selatan. Menurut selebaran tersebut, aksi penolakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 September	21 September	Kompleks Tarakanita, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Selatan	Massa tidak dikenal	Paroki Santa Bernadette di Bintaro, Tangerang Selatan
95	Massa gembok bangunan gereja di Tangsel	TIGA jam lamanya kolompok massa melakukan aksi demonstrasi di depan gereja Paroki Santa Bernadette di Bintaro, Tangerang Selatan,. Mengatasnamakan warga sekitar, ratusan orang berbaju putih dengan ikat kepala merah itu menolak keberadaan gereja. Selain berorasi, aksi yang dimulai sejak pukul 08.00-11.00 Wib itu juga melakukan penyegelan kompleks gereja dengan cara menggemboknya.	22 September	Kompleks Tarakanita, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Selatan	Sekelompok massa	Paroki Santa Bernadette di Bintaro, Tangerang Selatan
96	MUI dan UNS Solo diskusikan kesesatan Syiah	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Seminar Nasional terkait Syiah di kampus UNS Solo. Hadir sebagai pembicara para pakar mengenai ajaran Syiah di antaranya KH. Athian Ali Lc. MA (FUUI), DR. Muinudinillah Bishri (DSKS), Farid Okbah MA (MIUMI), dan Said	23 September	UNS Solo Jawa Tengah	MUI dan UNS Solo	Ajaran Syiah

		Abdusshamad (LPPI). Dalam sambutannya, Ketua MUI Solo sekaligus Guru Besar Kedokteran UNS Solo Prof. Zaenal Arifin Adnan mengatakan, forum ini diadakan sebagai benteng untuk akidah umat dari ajaran Syiah. Dengan menghadirkan para pakar, MUI Solo ingin menjelaskan kepada umat secara ilmiah tentang kesesatan ajaran Syiah.				
97	MUI Sampang Tolak Deklarasi Damai Sunni-Syiah	Ketua Majelis Ulama (MUI) Sampang, KH. Imam Bukhori Maksum menyatakan penolakan atas berlangsungnya deklarasi perdamaian rakyat dan islah (perdamaian) warga Sunni di Kabupaten Sampang, Madura di rumah susun Puspa Agro, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hari Senin (23/09/2013) lalu. Alasannya deklarasi itu rekayasan pihak-pihak dari Jakarta karena yang datang bukan masyarakat Blu'uran dan Karang Gayam.	24 September	Sampang Madura Jawa Timur	Ketua Majelis Ulama (MUI) Sampang, KH. Imam Bukhori Maksum	Warga Sampang yang melakukan islah
98	Warga Sudimara Bintaro Hentikan Ibadah Umat Kristiani	Ratusan warga Sudimara Pinang Baintaro Kota Tangerang berunjuk rama meminta kegiatan ibadah jemaat Gereja Katholik Santa Bernadeth dihentikan. Mereka beralasan bahwa kegiatan ibadah tersebut mengganggu lingkungan. Mereka juga menolak gereja dibangun di kawasan itu dengan alasan yang sama.	24 September	Sudimara Pinang Baintaro Kota Tangeran	Ratusan warga Sudimara Pinang Baintaro	Jemaat Gereja Katholik Santa Bernadeth
99	Warga Lenteng Agung demo Lurahnya	Ratusan warga Lenteng Agung Jakarta Selatan menggelar unjuk rasa di kantor Lurah dan menuntut lurah turun dari jabatannya karena tidak mendukung acara warga, Rabu (25/9). Warga menilai Lurah Lenteng Agung tidak mengerti kebiasaan warga. Menereka meneriakkan "Allahu Akbar" dan membawa spanduk bertuliskan "Kami percaya Jokowi Ahok bisa Adil kepada Umat Islam".	25 September	Lenteng Agung Jakarta Selatan	Sebagian warga Lenteng	Lurah Susan

		Sebagian dari pendemo menggunakan baju koko dan peci putih. Demonstrasi ini adalah kelanjutan dari penolakan sebagian warga Lenteng yang menolak Lurah Susan Jasmin karena beragama non muslim				
100	Penolakan pengajian MTA di Purworejo	Aksi penolakan pengajian MTA oleh warga terjadi di Desa Prigelan, Kecamatan Pituru, Purwerojo, Jawa Tengah. Jalan menuju rumah Sumargo, sesepuh MTA ditutup warga, Sabtu sore (28/9). Akibatnya warga MTA yang akan kerumah, tertahan dijalan tengah sawah. Awal peristiwa, warga MTA minta IMB berupa tempat tinggal, namun saat IMB keluar, tempat tinggal berubah menjadi tempat usaha dan ibadah.	28 September	Desa Prigelan, Kecamatan Pituru, Purwerojo, Jawa Tengah	Warga Desa Prigelan	MTA Purworejo
101	Sebagian Ulama Madura tetap Tolah Aliran Syiah di Madura	Ratusan ulama, warga dan santri Sampang Madura tetap menyatakan penolakan terhadap ajaran Syiah di Sampang. Sebagai bentuk kongkritnya mereka meresmikan berdirinya Front Anti Aliran Sesat (FAAS) Jatim. Acara diresmikan di masjid jami' Sampang. Ketua FAAS KH. Habib Achmad Zein Al-Kaf. Tujuan acara ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat Madura tentang bahayanya aliran sesat terutama Syiah.	29 September	Masjid jami' Sampang. Madura Jawa Timur	Ratusan ulama, warga dan santri Sampang Madura	Pengikut Syiah
102	Penolakan GBKP Kawaluyan	Sejumlah ormas Islam yang dikoordinir oleh Gerakan Reformis Islam (Garis) dengan mengatasnamakan warga setempat mendatangi bangunan GBKP Kawaluyan. Mereka menyatakan ingin menyegel bangunan tempat ibadah jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) karena jemaat dituduh tidak memiliki surat izin tempat ibadah. Koordinator lapangan, Amin Safari beralasan aksi ini juga dilakukan karena jemaat melanggar perjanjian tanggal 11 Januari 2011.	29 September	Jalan Kawaluyaan Nomor 10, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat,	GARIS	Jemaat GBKP Kawaluyan

		Saat itu menurutnya ada kesepakatan mengenai tidak adanya (pelarangan) kegiatan ibadah pada (setiap) Minggu pagi.				

10. Oktober

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
103	Penghancuran dan penutupan Pesantren Santri Luwung Sragen	Ratusan warga Dusun Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Sragen menutup dan menghancurkan Pondok Pesantren Santri Luwung Pimpinan Gus Antok. Ponpes yang beroperasi selama 7 tahun itu diterangai melakukan ajaran maupun aktivitasnya menyimpang dari kaidah Agama Islam.	4 Oktober	Dusun Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Sragen	Warga Dusun Bedowo	Pesantren Santri Luwung dan Gus Antok
104	FUI Tolak Pembangunan Gereja di Jatisampurna Bekasi	Sekelompok masyarakat mendatangi kantor Kecamatan dan Kelurahan Jatisampurna untuk menggelar aksi penolakan gereja Kalamiring, Kranggan, Jatisampurna, Bekasi. Alasan penolakan tersebut karena adanya dugaan pemalsual tandatangan oleh pihak panitia pembangunan. Mereka meminta pembangunan gereja yang tengah berlangsung dihentikan, rekomendasi dicabut dan dibatalkan, pihak-pihak yang terlibat penyalahgunaan tanda tangan untuk dipidanakan, dan terakhir, tidak ada pembangunan gereja di Kalamiring sampai kapan pun.	4 Oktober	Kranggan, Jatisampurn, Bekasi	FUI Bekasi	Gereja Katolik Kalamiring Bekasi
105	Wagra Pondok Jagung Timur Tolak Pendirian Gereja GPIB Pondok Jagung Timur	Warga Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara, Kota Tengerang Selatan, Banten yang tergabung dalam Forum Umat Muslim Ponjati menyampaikan protes menyatakan penolakan pendirian gereja GPIB Pondok Jagung Timur.	23 Oktober	Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara, Kota Tengerang	Warga Pondok Jagung Timur	Gereja GPIB Pondok Jagung Timur

		Menurut mereka ada beberapa alasan penolakan tersebut yakni: 1. Tidak ada sosialisasi lingkungan 2. Adanya keresahan di masyarakat 3. Akses masuk gereja tidak memadai 4. Tidak ada ijin pengurus lingkungan dan tokoh agama 5. Kerancuan alamat yg diajukan 6. Umat Kristen di wilayah tersebut hanya 9 orang. 7. Tanda tangan dukungan dawi wilayah lain		Selatan		
106	Penolakan Renovasi Gereja di Lubang Buaya Jakarta	Sejumlah warga menolak renovasi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Pelita Lubang Buaya yang berada di Jalan Pelita XIII RT 01/ RW 12 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ditentang sebuah ormas. Sejumlah spanduk berisi penolakan pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut, dipasang di beberapa akses jalan menuju rumah ibadah yang terletak di wilayah perbatasan Jakarta dan Bekasi itu.	13 Oktober	Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur	Sejumlah warga Kelurahan Lubang Buaya	Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Pelita Lubang Buaya
107	Tak akan larang Ahmadiyah, Gubernur Jateng diprotes	puluhan anggota Solidaritas Indonesia Anti Penindasan (SIAP) mendatangi Gedung DPRD Kota Surakarta, guna menyampaikan keberatan mereka atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo yang berjanji tak akan membubarkan kelompok Ahmadiyah. Koordinator SIAP Iwan Tri W mengatakan,	21 Oktober	DPRD Kota Surakarta	Solidaritas Indonesia Anti Penindasan (SIAP)	Gubernur Jateng

		pernyataan Gubernur tersebut telah menyinggung dan melukai umat Islam. Pasalnya, aliran tersebut dinilai menyimpang dari agama Islam.				
108	Penyerangan Pengajian MTA di Sidoarjo	Ratusan warga Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran, Sidoarjo, kembali menyerbu Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) di Jalan Raya Lingkar Timur Km 2-3. Alasannya, pengajian tersebut mengajarkan tafsir dan Al Quran secara tidak lazim dan menyimpang dalam kaidah agama. Aktivitas jamaah itu dibubarkan paksa dan sebagian dipukuli warga. Bahkan jamaah yang baru tiba di pengajian diusir warga.	26 Oktober	Jalan Raya Lingkar Timur Km 2-3, Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur	Ratusan warga Desa Siwalan Panji	MTA Sidoarjo
109	Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Sumedang	Masjid Al-Muslih tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Sumedang Jawa Barat disegel oleh sekelompok orang sejak Jumat lalu Aksi penyegelan dilakukan sebelum ibadah salat Jumat Pelakunya puluhan orang memakai jubah putih kata pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia wilayah Jawa Barat Syaiful ketika dihubungi kemarin Penyegelan kali ini merupakan insiden yang kedua kali Sebelumnya masjid itu pernah disegel pada pekan pertama Oktober lalu Dulu disegel menggunakan kertas.	26 Oktober	Desa Sukatali Kecamatan Situraja Sumedang Jawa Barat	Sekelompok orang	Masjid Al-Muslih milik JAI Sumedang
110	Alasan Beda Agama, FPI Tolak Lurah Susan	Front Pembela Islam (FPI) menyatakan penolakan mereka terhadap kepemimpinan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Menurut FPI, daerah yang dipimpin Lurah Susan mayoritas berkeyakinan Islam sehingga tidak mungkin Susan mewakilkan aspirasi warga dalam kegiatan keagamaan. "(FPI) Sangat menolak. Harga mati FPI Jaksel menolak keras adanya Lurah Susan," kata	26 Oktober	Jakarta	Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min	Lurah Susan Jasmine Zulkifli

		Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min,				
111		Dr. Musthafa Umar, Lc. MA menegaskan agar umat Islam mewaspadainya aliran Syiah, hal ini disebabkan gerakan kelompok yang sudah difatwakan sesat oleh MUI Jawa Timur ini dinilai semakin meresahkan. "Ancaman kelompok Syiah ini semakin hari semakin ganas, hal ini adalah disebabkan karena akidah yang mereka miliki, keyakinan yang mereka miliki. Maka kita mesti tahu seperti apa akidah mereka itu," Ia menambahkan kalangan umat Islam masih memahami bahwas Syiah itu bahagian dari umat Islam. Tetapi sebenarnya Syiah itu berbeda sekali dengan umat Islam.	27 Oktober	Masjid Nurul Falah Pekanbaru, Riau	Dr. Musthafa Umar, Lc. MA	Pengikut Syiah

11. November

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
112	Pembatalan presentasi Umar Shahab	Dengan alasan makalah tidak ilmiah dan dapat memicu provokasi, Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia (ABI) Umar Shahab dibatalkan tampil dalam acara Seminar sehari dan Diskusi Interaktif Sunni-Syiah yang diadakan di Gedung Diklat Kimia Farma, Polonia, Jakarta Timur.	5 November	Gedung Diklat Kimia Farma, Polonia, Jakarta Timur	Panitia diskusi	Umar Shahab
113	MUI Surakarta Desak pelarangan LPPA	MUI se-eks Karesidenan Surakarta mendesak Pemerintah segera menindak dan melarang Lembaga Pengkajian dan Pendalaman Alquran (LPPA) Tauhid yang dinilai tidak mengakui hadits sebagai dasar hukum Islam. Menurut MUI, kelompok ini semula sudah menyatakan bertaubat.	6 November	Surakarta, Jawa Tengah	MUI eks Karisidenan Surakarta	LPPA

		LPPA Tauhid (sebelumnya bernama Yayasan Tauhid Indonesia -Yatain) adalah kelompok pengajian yang dipimpin Minardi Mursyid, beralamat di Sukoharjo. MUI se-eks Karesidenan Surakarta pernah mengeluarkan pendapat bersama pada 7 April 2012 yang menyebut kelompok tersebut sesat dan melakukan penodaan agama Islam.				
114	Pengusiran dua keluarga Ahmadiyah di Sorolangon	Tanggal 7 November 2013, Pukul 21-00 sd Pukul 22.00 wib, massa berjumlah sekitar 80 orang yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok Pesantren As-salamah dan Kepala Desa Pelawan Jaya (H. Arifin), beserta Perangkat Desa dan masyarakat Pelawan Jaya melakukan pengusiran terhadap dua anggota keluarga pengikut Ahmadiyah yakni Abdul Majid dan Rukmana. Massa mendesak dua keluarga tersebut untuk keluar dari ajaran Ahmadiyah dengan mengancam akan mengusirnya dari Simpang Rambutan jika tetap menganut ajaran Ahmadiyah.	7 November	Desa Simpang Rambutan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.	80 orang yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok Pesantren As-salamah dan Kepala Desa Pelawan Jaya (H. Arifin), beserta Perangkat Desa	2 keluarga JAI Sorolangon
115	FUI Bekasi minta IMB untuk Gereja St.Stanislaus dicabut	FUI Kota Bekasi melalui Kuasa Hukumnya yang diwakili Ahmad Ardiyansyah,SH dari LBH Muslim Jakarta mengatakan bahwa Pemkot Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi harus membatalkan dan mencabut IMB untuk Gereja St.Stanislaus Kostka Kranggan yang berlokasi di RW 04 Kelurahan Jatisampurna Kalimiring Kec.Jatisampurna Kota Bekasi. Alasannya karena Wali Kota dinilai tidak cermat dalam mengeluarkan IMB tersebut sehingga menimbulkan cacat hukum. Alasan lain, pihak penitia Pembangunan gereja dianggap telah memalsukan tandatangan	7 November	Jalan Diponegoro Kota Bandung	FUI Kota Bekasi melalui Kuasa Hukumnya yang diwakili Ahmad Ardiyansyah,SH dari LBH Muslim Jakarta	Gereja St.Stanislaus Kranggan Bekasi

116	Seminar Asyura Dibubarkan Karyawan Sucofindo	SEMINAR Hari Asyuro Syiah yang digelar oleh Ahlul Bait Indonesia (ABI) dengan tema "Kepahlawanan dan Nasionalisme Untuk Manusia Indonesia Seutuhnya; Peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Asyuro Imam Husein" di Gedung Sucofindo mendapat protes keras dari karyawan Sucofindo. Sekitar 80 orang karyawan Sucofindo meminta agar acara tersebut dihentikan. Sejak dimulainya seminar sekitar pukul 15.00 WIB, para karyawan sudah mendesak agar acara kelompok Syiah ini tidak dilanjutkan.	8 November	Gedung Sucofindo Jakarta	Sekitar 80 orang karyawan Sucofindo	Ahlul Bait Indonesia (ABI)
117	Penolakan Perayaan Asyura di Jawa Barat	SEJUMLAH ormas Islam dan elemen dakwah tingkat Jawa Barat menolak dengan tegas perayaan Asyuro Nasional oleh kaum Syiah yang akan diadakannya di Kota Bandung. Dalam rilisnya, Senin (11/11/2013) Ormas Islam telah mendatangi Polrestabes Bandung dan Mapolda Jabar sekaligus menyampaikan surat penolakan acara tersebut. Alasannya, antara lain karena perayaan tersebut merupakan upaya pengdangkalan akidah umat Islam Indonesia yang mayoritas Ahlusunah Waljamaah.	11 November	Bandung, Jawa Barat	SEJUMLAH ormas Islam dan elemen dakwah tingkat Jawa Barat	Warga Syiah Bandung
118	Penolakan Perayaan Asyura di Bandung	Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) wilayah Kawaluyaan, Bandung dan sekitarnya menyatakan keberatan dan menolak diadakannya acara Peringatan Asyura di Bandung. Forum Komunikasi masjid ini beralasan berdasarkan kejadian bentrokan antara pemeluk Syiah dengan warga yang terjadi di daerah lain seperti di Sampang- Madura dan Jember, akan terjadi adanya gangguan keamanan serupa, karena gerakan Syiah saat ini sedang menjadi	11 November	Kawaluyaan, Bandung, Jawa Barat	Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) wilayah Kawaluyaan	Warga Syiah Bandung

		sorotan umat Islam, membuat kegiatan perayaan yang dilakukan bisa mengundang reaksi negatif, baik dari kalangan warga sendiri maupun umat Islam diluar wilayah Kawaluyaan.				
119	Farid Okbah serukan pembubaran seluruh acara Syiah	Farid Ahmad Okbah mengingatkan dan menyerukan umat Islam Indonesia untuk bersatu membubarkan acara Syiah. "Satukan seluruh kekuatan ummat untuk membubarkan seluruh acara-acara Syiah yang mereka selenggarakan, dengan cara yang elegan dan tidak dengan cara yang anarkis," demikian Ustadz Farid dalam status fb nya. Dia juga meminta kaum Muslimin mendesak pemerintah agar membubarkan Syiah di Indonesia.	12 November 2013	Bekasi Jawa Barat	Farid Ahmad Okbah	Pengikut Syiah
120	Warga Minta Gereja di Jambi Dibongkar	Warga RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Jambi, meminta agar gereja yang telah dibangun di pemukiman mereka segera dibongkar. Alasannya, karena tidak ada izin dari masayarakat dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, warga juga tidak mengetahui kalau bangunan tersebut akan dijadikan tempat ibadah, karena pada saat awal pembangunan, pihak pembangun menjelaskan bangunan tersebut hanya digunakan sebagai tempat pertemuan saja.	13 november	RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Jambi, Jambi	Warga RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru	Gereja di Pagan Pete, Kota Baru
121	Kekerasan terhadap Warga Syiah Makassar	Sekelompok orang melakukan penyerangan terhadap jemaat Syiah yang teah melaksanakan peringatan hari Asyura di Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 November 2013. Akibatnya, 5 orang luka terkena busur panas, balok, sekop dan penyerangan benda tumpul.	14 November	Makassar, Sulawesi Selatan	Sekelompok orang	Warga Syiah Makassar
122	Dua keluarga JAI	Tanggal 16 Nonvember 2013, jam 19.00 – 19.15	16	Desa Simpang	10 orang massa	2 keluarga JAI

	Sorolangon kembali diusir	Wib, sekelompok massa sekitar 10 orang kembali mendatangi kediaman Abdul Majid dan Rukmana, kelompok ini dipimpin oleh Kepala Desa Pelawan Jaya dan perangkat desa. Kedatangan massa untuk meminta jawaban apakah keluar dari Ahmadiyah atau angkat kaki dari Simpang Rambutan. Atas hal ini, Abdul Majid dan Rukmana tidak memberikan jawaban, sehingga Kepala Desa mengeluarkan pernyataan "Kalau Bapak-Bapak tidak mengikuti keinginan kami untuk bergabung dengan kami maka kalau terjadi sesuatu kami tidak bertanggung jawab".	November	Rambutan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.	dipimpin Kepala Desa Pelawan Jaya dan perangkat desa	Sorolangon
123	Ancaman Penyerangan terhadap Jemaat Syiah di Yogyakarta	Sekelompok orang mengancam akan melakukan penyerangan dan pengusiran kantor Yayasan Rausyan Fikr milih warga Syiah Yogyakarta pada tanggal 22 November 2013 lalu. Namun aksi tersebut digagalkan oleg Gubernur DIY sekaligus Sultan Ngarso Dalem Ngayogyakarta beserta aparat kepolisian dengan sigap dengan cekatan..	22 November	Yayasan Rausyan Fikr Yogyakarta	Sekelompok orang	Yayasan Rausyan Fikr
124	Penyerangan Pesantren Santri Luwung Sragen	Ratusan massa melakukan aksi penyerangan ke sebuah Ppondok Pesantren (Ponpes) Santri Luwung yang terletak di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah. Selain melakukan penyerangan, massa juga nekat melakukan pembakaran ke Ponpes yang diduga mengajarkan aliran sesat. Aksi penyerangaan disebabkan massa yang berasal dari salah satu ormas kecewa, karena hingga saat ini padepokan pimpinan Anto Miharjo atau Gus Anto yang diduga menyebarkan aliran sesat biasa digunakan untuk wiridan dan dzikir tersebut masih tetap beraktifitas. Massa yang datang langsung merusak dan	23 November	Dusun Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah.	Sekelompok orang	Ppondok Pesantren (Ponpes) Santri Luwung

		membakar Pendopo Ponpes Santri Luwung. Selain melakukan pembakaran, massa juga memblokir jalan dengan menggunakan pohon yang sengaja ditaruh melintang di tengah jalan. Sehingga upaya mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersendat.				
125	Ancaman terhadap Ahmadiyah Jambi	Salah satu jamaah Ahmadiyah Singkut, Ahmad Ilyas mengatakan, para jamaah Ahmadiyah terus mendapat ancaman dari masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat agar meninggalkan ajarannya. Kata dia, jika tak bersedia meninggalkan ajaran Ahmadiyah, maka mereka diminta untuk meninggalkan Kabupaten Sorolangun. "Ya jelas ini bagi warga Ahmadiyah yang tersebar di desa-desa yang hanya 1 atau 2, 3 keluarga. Mereka sangat khawatir sekali mungkin yang akan kena kepada mereka seperti yang terjadi di Pelawan Jaya," ujar Ahmad Ilyas (26/11).	26 Novemb er	Kabupaten Sorolangun, Jambi	Sebagian warga Sorolangun Jambi	JAI Sorolangun
126	Aksi Penolakan Gereja GKSS Pangkep	Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di depan Gereja GKSS km. 75 Pangkep. Mereka menuntut pembongkaran bangunan dan menghentikan seluruh aktifitas peribadahan di gereja tersebut.	29 Nopemb er 2013,	75 Pangkep, Sulawesi Selatan	Sekelompok masaa	GKSS Pangkep
127	Penyerangan Aula Tarekat Naqsyabandiyah di Ciamis	Puluhan orang merusak bangunan aula milik Pondok Kasepuhan Atas Angin di Dusun Sarop Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Sabtu (30/11) sekitar pukul 02.00. Pengasuh Pondok Kasepuhan Atas Angin Ayatullah Atabik Janka alias Gus Apik menuturkan mulanya pada pukul 21.00 sekitar 70 orang dengan menggunakan sepeda motor dan mobil truk datang ke pondok. Namun ditahan	30 Novemb er	Dusun Sarop Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis	Sekelompok massa	Pondok Kasepuhan Atas Angin

		petugas kepolisian yang sudah berada di pondok. Akhirnya, mereka melempari pondok. Saat dirinya melihat pasar yang masih dibangun yang berjarak kurang lebih 2 kilometer sudah rusak Alasan penyerangan ini menurut warga karena dipicu kecemburuan sosial. Pihak tarekat dianggap tidak mau berbaur dengan masyarakat setempat,padahal menurut warga tarekat ini pendatang di sana.				

12. Desember

No	Peristiwa	Deskripsi	Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
128	Pemaksaan Penutupan Gereja di Pangkep	Gereja jemaat GKSS Pangkejene di kabupaten Pangkejene Kepulauan (Pangkep)dipaksa ditutup oleh para aktivis lembaga islam, seperti MUI, HMI, dan PMII dengan membentuk satu forum, yang kalau tidak salah, namanya Forum Umat Islam Pangkep. Menurut informasi, forum ini di inisiasi dan banyak dipengaruhi oleh seorang di Pangkep, DR. Alwi Fatahillah, pengurus KPPSI (Komite Penegakan Syariat Islam) Pangkep.	5 Desember	Pangkejene Kepulauan (Pangkep)	MUI, HMI, dan PMII dengan membentuk satu forum, namanya Forum Umat Islam Pangkep.	GKSS Pengkep
129	Intimidasi ibadah Gereja InjiliTanah Jawa Jepara	Forum Silaturahmi Muslim Dermolo (FSMD) Jepara melakukan intimidasi kegiatan ibadah Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. "Saat kami melakukan kebaktian pada Minggu (8/12/13), kami didatangi FSMD. Kemudian ada salah satu orang yang masuk dengan mengenakan celana pendek dan pakaian kurang sopan. Otomatis jemaat merasa terganggu kekhusyukan ibadahnya dan merasa	8 Desember	Dermolo, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	Sekelompok massa	Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

		terganggu" ungkap salah seorang jemaat				
130	GP Ansor Gresik siap lawan MTA	Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik dengan tegas menyatakan 'perang' terhadap Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gresik. Selain ilegal, organisasi ini dinilai meresahkan dan rawan menimbulkan benturan di masyarakat. "Langkah awal, pekan ini masing-masing PAC (Pengurus Anak Cabang) kami minta memasang spanduk di tiap-tiap wilayahnya sebagai bentuk pressure awal," ujar Muhammad Faizin, Ketua GP Ansor Kabupaten Gresik, usai rapat koordinasi yang membahas pembubaran MTA.	10 Desember	Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo	Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik	Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Gresik
131	MUI Mataram ajak waspadai LDII dan JIL	Ketua MUI Kota Mataram TGH Muchtar meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dengan maraknya perkembangan paham-paham sesat yang mulai mengusik ketenangan umat Islam di Kota Mataram. Ia meminta jika ada seseorang atau kelompok yang mengajak untuk mengikuti ajaran dan paham yang aneh dan tidak sesuai dengan ajaran pada umumnya agar segera melapor ke ulama setempat untuk memastikan apakah itu ajaran islam atau tidak. Beberapa aliran dan paham yang harus diwaspadai menurut TGH Muchtar adalah LDII dan Jaringan Islam Liberal.	13 Desember	Masjid Mambaul Hasanah, Turida Barat, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram	Ketua MUI Kota Mataram TGH Muchtar	LDII dan JIL
132	Penyerangan Gereja Pantekosta, Sumedang	Massa yang tidak dikenal menyerbu Gereja Pantekosta Sumedang. Mereka sempat mengambil paksa beberapa aset gereja, seperti alat musik dan komputer, walaupun kemudian dikembalikan. Tapi Corry mengaku sejumlah barang pribadi miliknya, seperti komputer, telepon genggam, pemancar Wi-Fi, dan iPad,	17 Desember 2013	Sumedang Jawa Barat	Sekelompok Massa	Gereja Pantekosta, Sumedang

		raib entah kemana. Sayangnya, dia tidak mengetahui siapa saja yang merusak aset tempat ibadah itu. Yang pasti, ujar Corry, bukan warga sekitarnya yang melakukan pembongkaran itu. Sebab, dia mengklaim hubungannya dengan masyarakat sekitar baik-baik saja. "Kami tidak tahu mereka siapa. Kami pun bukan aliran sesat. Gereja kami kok mesti dibongkar?"				
133	Penolakan Gereja Batak Karo Protestan	Puluhan orang mewakili warga Muslim Kawaluyaan, Kecamatan Buah Batu mendatangi kantor Wali Kota Bandung di Jalan Aceh, Kamis (19/12/2013). Sedianya mereka akan menemui Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja yang berlokasi di Jalan Kawaluyaan Nomor 10.	19 Desember	Kantor Wali Kota Bandung di Jalan Aceh, Bandung	Sekelompok massa	Jemaat Gereja Batak Karo Protestan
134	Pembubaran pengajian MTA di Magetan	Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, mengusir jemaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) agar tidak melakukan kegiatan di kampungnya. Warga setempat menilai, MTA menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Jemaah MTA Banjarejo menolak tudingan menyimpang dan bersikukuh tidak akan membubarkan diri karena keberadaannya dilindungi undang-undang negara. Namun, karena aparat setempat tidak menginginkan ada keributan, jemaah MTA diminta untuk menghentikan sementara kegiatan keagamaannya.	23 Desember	Desa Banjarejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur	Warga Desa Banjarejo	MTA Magetan
135	Tabligh Akbar Kebencian terhadap	Sejumlah organisasi Islam menggelar Tabligh Akbar “Membongkar Kesesatan Syiah” pada	29 Desember	Masjid Agung An-Nuur	*Tafaqquh Study Club* bersama	Pengikut Syiah

	Syiah	Ahad, 29 Desember 2013 di aula Masjid Agung An-Nuur Pekanbaru, Riau. Acara ini menghadirkan Dr. Musthafa Umar, Lc. MA, Abdul Somad, Lc. MA, Fahmi Salim, MA (Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Wasekjen MIUMI), Dzikrullah (Pendiri Sahabat Al-Aqsha), dan Roni Chandra, S.Pdi (muballigh Muhammadiyah).		Pekanbaru, Riau.	dengan MUI Pusat, FSRMM serta berbagai ormas Islam	
136	Penyerangan Gereja Pantekosta, Sumedang	Gereja Pantekosta, Sumedang, yang sudah dilarang beroperasi sejak awal Desember 2013 lalu kembali diserang pada pukul 11.00, Selasa, 31 Desember 2013. Puluhan massa yang tidak diketahui identitasnya memaksa masuk kedalam gereja berhasil, namun dicegah aparat keamanan. Puluhan orang itu, menurut Corry, menuntut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang untuk segera membongkar bangunan gereja. Mereka beralasan gereja tersebut belum punya izin mendirikan bangunan (IMB). Aksi kekerasan bisa dihindari setelah pihak kepolisian, aparat desa, dan aparat kecamatan menggelar dialog bersama perwakilan massa dan pengurus gereja.	31 Desember 2013	Sumedang Jawa Barat	Sekelompok massa	Gereja Pantekosta Sumedang
137	Perusahaan persulit ibadah karyawan	Puluhan buruh PT DSI (Dream Sentosa Indonesia) melakukan aksi mogok kerja dan mendatangi Kantor Pemda Karawang. Alasannya, mereka merasa sulit beribadah jika pekerjaan mereka belum rampung. "Banyak tindakan dan tekanan oleh supervisor	4 Desember	Karawang Jawa Barat	PT DSI (Dream Sentosa Indonesia)	karyawan

		kepada bawahan seperti salat susah untuk minta izin. Karena mereka harus mengejar target. Selain itu seperti izin keluarga karena ada yang meninggal pun bahkan sangat dipersulit sekali," katanya, di Kantor Pemda Karawang, Rabu (4/12/2013).				
138	Nahimungkar.com sebarkan alamat situs larangan ucapkan Selamat Natal dan merayakan tahun baru	Situs www.nahimungkar.com menyerukan larangan mengucapkan Selamat Natal dan merayakan tahun baru bagi umat Islam. Dalam situs ini dicantumkan beberapa tag line yang dihimbau untuk disebarkan kepada umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya	21 Desember	Situs web nahimungkar	Situs web nahimungkar	Umat Kristen dan umat Islam
139	JAT pasang spanduk larangan mengucapkan Selamat Natal	Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir memasang spanduk yang berisi larangan bagi umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani di Semarang. Di dalam spanduk tersebut juga tertulis "Yang merusak mencopot spanduk ini berarti musuh Islam" Di ujung kanan spanduk terpampang lambang JAT dan foto Abu Bakar Baasyir. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono mengatakan akan menyelidiki dan mencari tau alasan pemasangan spanduk tersebut.	Desember	Semarang Jawa Tengah	JAT	Umat Islam dan umat Kristen